



ADPAKI  
ASOSIASI DOSEN  
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
INDONESIA



Editor: Zeni Zaenal Mutaqin

# PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Zico Junius Fernando | Nanang Tyasbudi Puspito  
Yusuf Kurniadi | Herlina Tarigan | Asriana Issa Sofia  
Eko Rahman Setiawan | Ulty Desmarnita  
Efi Miftah Faridli | Ida Sugiarti | Dewi Ambarwati  
Erhamwilda | Agus Erwin Ashari | Basuki Kurniawan  
Andi Ruhban | Rika Sa'diyah



BUNGA RAMPAI

**PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
DI PERGURUAN TINGGI**

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI**

Zico Junius Fernando  
Nanang Tyasbudi Puspito  
Yusuf Kurniadi  
Herlina Tarigan  
Asriana Issa Sofia  
Eko Rahman Setiawan  
Ulty Desmarnita  
Efi Miftah Faridli  
Ida Sugiarti  
Dewi Ambarwati  
Erhamwilda  
Agus Erwin Ashari  
Basuki Kurniawan  
Andi Ruhban  
Rika Sa'diyah

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 370/JBA/2020

# **PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI**

Zico Junius Fernando  
Nanang Tyasbudi Puspito  
Yusuf Kurniadi  
Herlina Tarigan  
Asriana Issa Sofia  
Eko Rahman Setiawan  
Ulty Desmarnita  
Efi Miftah Faridli  
Ida Sugiarti  
Dewi Ambarwati  
Erhamwilda  
Agus Erwin Ashari  
Basuki Kurniawan  
Andi Ruhban  
Rika Sa'diyah

Editor:  
**Zeni Zaenal Mutaqin**

Tata Letak:  
**Linda Setia Kasih Zendrato**

Desain Cover:  
**Qonita Azizah**

Ukuran:  
**A5 Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman:  
**x, 250**

ISBN:  
**978-623-195-352-0**

Terbit Pada:  
**Juni 2023**

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA**

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

## **SEKAPUR SIRIH**

### **Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Integritas,

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala limpahan kasih sayang dan karunia-Nya sehingga kita dapat produktif berkarya dan mengabdikan untuk menebarkan manfaat.

Strategi pemberantasan korupsi meliputi penindakan, perbaikan sistem, dan pendidikan. KPK sangat serius memberantas korupsi melalui strategi pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Perkom tersebut KPK membentuk Kedeputian baru yakni Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat terdiri dari Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, dan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi. Dengan adanya Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat diharapkan upaya pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan akan lebih massif sehingga efektif mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) merupakan lembaga strategis dalam mensukseskan pendidikan antikorupsi di level Perguruan Tinggi. Kami berharap ADPAKI dapat ambil bagian dalam mengadvokasi kebijakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi untuk melakukan akselerasi kualitas implementasi pendidikan antikorupsi baik jalur insersi maupun mandiri. ADPAKI juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis KPK dalam mengawal tata kelola perguruan tinggi yang berintegritas. Sehingga akan terwujud ekosistem integritas yang kondusif di lingkungan perguruan tinggi, yaitu bukan hanya mahasiswa yang berintegritas, tetapi tenaga kependidikan, dosen, rektor, hingga majelis wali amanah juga berintegritas.

KPK mengapresiasi ADPAKI yang telah memfasilitasi penyusunan buku dengan judul Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi ini. Karena dalam proses pendidikan diperlukan adanya sumber referensi pembelajaran yang memadai. Saat ini khazanah literasi antikorupsi masih belum banyak.

Buku ini membahas terkait pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi dari berbagai sisi. Mulai dari Konsep Trisula Pemberantasan Korupsi, Membangun Ekosistem Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Kurikulum dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui Jalur Insersi dan Mandiri, hingga Peran Mahasiswa dalam Memberantas Korupsi. Dengan pembahasan yang komprehensif terkait Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, buku ini sangat layak dijadikan referensi baik untuk mahasiswa, dosen, maupun pengelola perguruan tinggi.

Kepada seluruh tim penulis dan editor buku, KPK mengucapkan selamat dan terima kasih karena sudah menghasilkan karya yang bermanfaat. Semoga karya lainnya dapat segera dihasilkan. Baik dalam bentuk buku lainnya, jurnal penelitian, maupun aksi pengabdian kepada masyarakat. Sehingga budaya antikorupsi di negeri yang kita cintai ini dapat segera terwujud.

Terakhir izinkan saya memberikan pantun

*Di pasar raya beli buku sejarah  
Harganya murah tanpa komisi  
Dengan ADPAKI terus berkiprah  
Indonesia yakin akan bebas dari korupsi.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 15 Mei 2023

Ttd.

Dr. Ir. Wawan Wardiana, MT

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat  
KPK RI

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah* *ahirabil'alamin*. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat izin dan karunia-Nya buku ini dapat ditulis dan berhasil diterbitkan. Buku kolaborasi dengan judul Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi ditulis oleh para dosen Pendidikan Antikorupsi dan Penyuluh Antikorupsi bersertifikat LSP-KPK dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia yang berhimpun dalam Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI).

Pada buku ini para penulis menghadirkan gagasan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui jalur edukasi pada jenjang Perguruan Tinggi di Indonesia. Metode penyusunan naskah menggunakan studi literatur. Secara struktur buku ini terdiri dari 15 bab yang terdiri dari Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi, Kebijakan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Membangun Ekosistem Pendidikan untuk Membentuk Karakter Antikorupsi Mahasiswa, Kurikulum dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi Inseri, Kurikulum dan Implementasi Mata Kuliah Antikorupsi Mandiri: Menajamkan Nalar, Mengetuk Hati, Menggerakkan Aksi, Peluang dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, Role Model Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Strategi Pembelajaran Efektif Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Penelitian Pendidikan Antikorupsi, Edukasi Antikorupsi Berbasis Pengabdian kepada Masyarakat, Menjadikan Mahasiswa sebagai Agen Pemberantasan Korupsi, Dampak Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Percepatan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Keberadaan ADPAKI dalam Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, dan Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Antikorupsi bagi Aktivis Mahasiswa.

Terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi pada pembuatan buku ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada penerbit Media Sains Indonesia yang telah menerbitkan.

Untuk peningkatan kualitas pada penyusunan buku selanjutnya kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Harapan besar kami selain buku ini dapat bermanfaat bagi upaya pemberantasan korupsi melalui edukasi juga dapat menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir abadi kepada seluruh pihak yang terlibat. *Aamiin yaa Rabbal 'alamiin.*

Jakarta, 6 Maret 2023  
Editor

## DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
1 TRISULA STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI .....	1
Pendahuluan .....	1
Pentingnya Peran Masyarakat.....	12
2 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI .....	21
Pendahuluan .....	21
Peran Perguruan Tinggi .....	23
Pentingnya Pendidikan Antikorupsi .....	25
Kebijakan Pendidikan Antikorupsi.....	27
Catatan untuk Pengembangan.....	29
3 MEMBANGUN EKOSISTEM PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK KARAKTER ANTIKORUPSI MAHASISWA.....	35
Pendahuluan .....	35
Pembangunan Karakter Antikorupsi .....	36
Pelaksanaan dan Kendala Pendidikan Antikorupsi .....	39
Ekosistem Pendidikan Karakter Antikorupsi .....	41
Ekosistem Pendidikan Karakter Antikorupsi.....	43
Prasyarat Lingkungan.....	45
Menuju Karakter Antikorupsi .....	46
Peran Dosen Pendidikan Antikorupsi.....	47
Potensi Modal Sosial .....	48

4	KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI INSERSI .....	53
	Pendahuluan .....	53
	Menyisipkan pada Mata Kuliah Wajib Umum .....	54
	Dasar Pendidikan Antikorupsi dalam Bentuk Sisipan/Insersi.....	55
	Materi Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi .....	56
	Materi yang Disisipkan .....	61
5	KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI MATA KULIAH ANTIKORUPSI MANDIRI: MENAJAMKAN NALAR, MENGETUK HATI, MENGGERAKKAN AKSI .....	71
	Memutus <i>Supply</i> Koruptor dari Kampus .....	71
	<i>Triangle</i> Kompetensi Antikorupsi .....	73
	Kurikulum Antikorupsi Umum yang Berciri Khas.....	78
	Kiat-kiat Mendesain Kurikulum Mata Kuliah Antikorupsi Mandiri.....	79
	Implementasi Matakuliah Antikorupsi Mandiri di Perguruan Tinggi .....	83
6	PELUANG DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI .....	89
	Benarkah Korupsi Ada di Perguruan Tinggi? .....	89
	Tujuan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi .....	92
	Peluang Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi .....	93
	Tantangan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi .....	95

	Meningkatkan Integritas Civitas Akademika .....	98
7	<i>ROLE MODEL</i> PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI .....	103
	Pendahuluan .....	103
	Perguruan Tinggi .....	104
	<i>Role Model</i> .....	105
	Pendidikan Antikorupsi .....	107
	<i>Role Model</i> Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi .....	110
8	STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI.....	119
	Pendahuluan .....	119
	Pembelajaran di Perguruan Tinggi .....	120
	Definisi Strategi Pembelajaran .....	123
	Inovasi dan Strategi Pembelajaran <i>Project Citizens</i> sebagai Alternatif Solusi Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi .....	124
	Kecakapan Abad 21 .....	129
9	PENELITIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.....	135
	Pendahuluan .....	135
	Tinjauan Umum Penelitian Pendidikan Antikorupsi .....	137
	Perumusan Judul Penelitian.....	145
	Penyusunan Latar Belakang Masalah Penelitian.....	147
	Merumuskan Masalah dan Tujuan Penelitian.....	147
	Penentuan Teori yang Akan digunakan dalam Kerangka Teoritis .....	148

	Metodologi Penelitian Hukum .....	149
	Pengolahan, Analisa, dan Kontruksi Data .....	150
10	EDUKASI ANTIKORUPSI BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	155
	Pendahuluan .....	155
	Tinjauan Umum tentang Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia .....	160
	Pendidikan Antikorupsi di Indonesia .....	162
11	MENJADIKAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PEMBERANTASAN KORUPSI.....	177
	Pendahuluan .....	177
	Persepsi Mahasiswa tentang Penanggulangan Korupsi .....	181
	Menyiapkan Mahasiswa sebagai Agen Pemberantasan Korupsi.....	186
12	DAMPAK PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI .....	193
	Pendahuluan .....	193
	Pemahaman terhadap Perilaku Antikorupsi.....	194
	Penanaman nilai integritas .....	197
	Pemahaman terhadap Tindak Pidana Korupsi ....	200
13	PERCEPATAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI .....	209
	Pendahuluan .....	209
	Mengapa Pendidikan Antikorupsi Perlu Segera Dilaksanakan dalam Semua Unsur Pendidikan? .....	211
	Regulasi UU 12/2012 tentang Perguruan Tinggi .....	212

	Percepatan Implementasi Pendidikan Antikorupsi .....	214
14	KEBERADAAN ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI INDONESIA (ADPAKI) DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI .....	221
	Pendahuluan .....	221
	Deklarasi Adpaki .....	224
	Profil ADPAKI.....	227
	Catatan Beberapa Webinar .....	231
	Tantangan ADPAKI .....	234
15	MENINGKATKAN PEMAHAMAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI AKTIVIS MAHASISWA .....	239
	Pendahuluan .....	239
	Langkah Meningkatkan Pemahaman .....	239
	Contoh Kegiatan yang Sudah Dilakukan .....	242

# TRISULA STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

**Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL., C.Med.**  
Universitas Bengkulu

## **Pendahuluan**

Korupsi telah menyebabkan degradasi moral, terlihat korupsi sudah menjadi hal yang mudah dan biasa (Arumanto, 2022). Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, berokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekali-pun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Masalah korupsi selalu menarik untuk dibicarakan karena berbagai hal, pertama, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang dibuat negara (Ka'bah, 2007).

Selain mengkaitkan korupsi dengan hukum dan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki badan khusus yang memantau korupsi di dunia (Rasyidi, 2020).

Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang berkaitan dengan kekuasaan yang terbentuk secara struktural dan terorganisir. Korupsi dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa terutama yang diakibatkan oleh *intellectual corruption* (Mauliddar, 2017). Pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus dilakukan sampai kapan pun. Pemberantasan korupsi ini pun penting dilakukan agar tidak ada koruptor yang menggunakan uang rakyat yang tak semestinya. Sehingga ke depan pelaku korupsi tidak ada lagi atau tidak beranak pinak di kemudian hari (Ricky Marly, 2021). Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan mudah, dan membutuhkan upaya terus-menerus dari semua pihak yang terlibat. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan sifat yang luar biasa pula (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan yang luar biasa pula untuk memberantasnya (*extra ordinary measures*) (Mulyadi, 2007).

Di dunia internasional, tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat serta negara, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu perwujudan kepedulian dunia internasional terhadap dampak dari korupsi adalah disepakatinya *United Nations Convention Against Corruption* pada tahun 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Salah satu poin dari konsideran undang-undang tersebut adalah, bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga perlu adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau

pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi (Dinda et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi KPK yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan contoh upaya pemerintah memerangi korupsi di Indonesia (selanjutnya disebut UU KPK). Komisi ini jelas dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah negara, dengan wewenang untuk melakukan tugasnya tanpa campur tangan dari lembaga lain (*independent*). Pembentukan komisi ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan hasil dari upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan (Dinda et al., 2021).

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan baru-baru ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Misi KPK adalah memberantas korupsi secara metodis, menyeluruh, dan tahan lama. KPK adalah lembaga pemerintah di bawah gugus kekuasaan eksekutif yang beroperasi secara mandiri dan tanpa campur tangan dari lembaga lain. KPK digambarkan dalam penjelasan undang-undang tersebut sebagai “mekanisme pemicu”, yang menyiratkan untuk mendorong atau sebagai stimulus, dalam membuat kegiatan anti korupsi saat ini lebih efektif dan efisien.

KPK menjalankan tugasnya dengan enam prinsip, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan teratur kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pimpinan KPK membawahkan lima bidang, yang terdiri atas: bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, bidang Pencegahan dan Monitoring, bidang Penindakan dan Eksekusi, bidang Koordinasi dan Supervisi, serta bidang Informasi dan Data. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang Deputi. Pimpinan KPK juga membawahi Inspektorat yang dipimpin oleh seorang Inspektur. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK (ACLC, 2022).

Visi dari lembaga anti rasuah KPK yakni bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju (Detikcom, 2021). Sedangkan untuk menjalankan visi tersebut, KPK memiliki misi sebagai berikut: Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang antikorupsi;

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif;
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum;
3. Peningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

(Detikcom, 2021)

Sejak reformasi bergulir, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas. Bahkan hampir semua agenda reformasi, baik langsung maupun tidak langsung, ditujukan untuk meminimalisasi potensi korupsi (Dinda et al., 2021). Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi (Chaerudin, 2008). KPK membangun sistem agar tidak ada lagi ruang-ruang atau celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. "Ibaratkan bangunan rumah mewah, kemudian dipagari sedemikian rupa, sehingga

menutup celah untuk masuknya segala tindakan-tindakan yang tidak membahayakan bangunan rumah mewah ini (Kamil, 2021).

Hampir tidak ada daerah di Indonesia yang bebas dari korupsi. Mayoritas daerah di Indonesia pernah bermasalah atau jadi lahan bancakan sejumlah pihak. Berdasarkan data yang dikantongi KPK, 27 dari 34 provinsi di Indonesia pernah bermasalah sejak 2004 hingga 2021. Sebanyak 27 provinsi tersebut bermasalah karena pejabat daerahnya terjerat kasus tindak pidana korupsi (Arie Dwi Satrio, 2022). Bukan hanya di tingkat provinsi, korupsi sudah menjamur hingga ke Kabupaten. Telah ada sekira 160 kabupaten di Indonesia masuk dalam daftar daerah yang banyak praktik korupsi (Arie Dwi Satrio, 2022).

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada hari ini merilis hasil survei penilaian masyarakat akan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Selain tren pemberantasan korupsi setahun terakhir dinilai terus memburuk, survei mendapati bahwa kasus korupsi meningkat dalam dua tahun belakangan. Di awal tahun 2022, mayoritas publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat (42,8 persen) atau tidak berubah (31,2 persen). Sementara yang menilai menurun hanya sekitar 20,2 persen (Rizkyan Adiyudha, 2022).

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya melakukan berbagai cara agar tindakan korupsi di Indonesia ini bisa pudar atau bahkan menghilang. Ada sebutan “Trisula KPK” yakni penindakan, pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi (Ricky Marly, 2021). Strategi ini mirip dengan tiga cabang pada trisula, yang tajam. Sula Penindakan dilakukan setelah proses hukum yang diyakini telah benar-benar dalam tindakan korupsi sesuai dengan hukum. Sula ini tidak hanya menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada mereka yang bersalah karena perilaku korup, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah perilaku korup dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Sula Penegakan adalah peningkatan sistem untuk menutup celah korupsi.

Hal itu diperkuat dengan sosialisasi dan upaya antikorupsi yang dilakukan Sula Pendidikan (ACLC, 2022).



Gambar 1. Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi

### 1. Sula Penindakan

Sula Penindakan adalah metode represif KPK dalam menyeret koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) ke Pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Strategi dilakukan dengan tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi (ACLC, 2022). Karena itulah, KPK memperkuat *whistleblowing system* yang mendorong masyarakat mengadukan tindak pidana korupsi. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang

dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya (Dita, 2021).

Pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi bisa dilakukan di situs KPK. KPK akan melakukan proses verifikasi dan penelaahan untuk memastikan apakah sebuah aduan bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan, KPK akan mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ke proses penyidikan. Pada tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Selanjutnya adalah tahap penuntutan dan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (ACLC, 2022). Pengaturan tentang penindakan yang harus dilakukan oleh KPK yang dikolaborasi sangat detail dengan kewenangan-kewenangan khusus dan tidak terbagi. Tindakan penindakan oleh KPK diatur dengan sangat rinci, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formal atau acaranya (Moh. Mahfud MD, 2016).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, terdapat penindakan 444 kasus korupsi sepanjang tahun 2020. Dari ratusan kasus tersebut, kerugian negara mencapai Rp. 18,6 triliun dengan jumlah tersangka sebanyak 875 orang (Republika, 2021b).

Pada masa yang akan datang, hasrat dan keinginan masyarakat terutama para elit di Indonesia untuk melakukan korupsi akan semakin besar. Hal ini seiring dengan semakin tingginya *lifestyle* masyarakat Indonesia. Meningkatnya *lifestyle* ini akan membuka pintu bagi subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) untuk melakukan kejahatan korupsi. Lemahnya sistem hukum serta kecilnya kemungkinan menghukum para koruptor, mengakibatkan masyarakat terutama para elit sulit direm untuk melakukan tindakan korupsi.

Situasi ini didukung pula oleh kenyataan bahwa *reward* atau keuntungan yang diperoleh para koruptor dari perbuatan korupsi masih tetap jauh lebih besar dari kemungkinan tertangkap (Wilhelmus, 2018).

## 2. Sula Pencegahan

Pencegahan diletakkan sebagai pondasi untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Strategi pencegahan merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif yang diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, namun masih belum mampu mengurangi perilaku dan praktik koruptif secara sistematis. Keberhasilan strategi pencegahan diukur berdasarkan peningkatan nilai indeks pencegahan korupsi, yang diperoleh dari dua sub-indikator, yaitu *control of corruption index* dan *ease of doing business* yang dikeluarkan oleh World Bank (Sibuea, 2014).

Tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem di Indonesia yang terus memberikan jalan masuk yang mudah bagi korupsi. Misalnya, suap dan penyalahgunaan kekuasaan didorong oleh prosedur pelayanan publik dan peraturan perizinan yang terlalu rumit. Korupsi melalui proses pengadaan produk dan jasa adalah hal biasa karena adanya konflik kepentingan yang melekat dalam sistem. Korupsi semakin merajalela, sehingga pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan perlu bekerja sama untuk memberantasnya. Sebagai bagian dari strategi ini, KPK akan melakukan sejumlah kajian dan memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah terkait untuk melakukan perbaikan (ACLC, 2022). Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi.

Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi (Bandaharo Saifuddin, 2017). Di antara perbaikan yang bisa dilakukan misalnya, pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis *online* atau sistem pengawasan terintegrasi. Contoh Negara Denmark mendapatkan peringkat yang sangat bagus pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 adalah faktor sumber daya manusia (SDM) dan rasa percaya (*trust*) masyarakat Negara Denmark kepada penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang sejauh ini dinilai bersih dan tidak korup (Zuni Asih Nurhidayati, 2020).

KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta transparansi penyelenggara negara. Untuk transparansi penyelenggara negara, KPK menerima laporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan gratifikasi. Penyerahan LHKPN wajib dilakukan semua penyelenggara negara. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerimanya. Jika tidak melaporkannya, maka pegawai negeri tersebut dianggap menerima suap (ACLC, 2022). Adalah benar bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan dalam pemberantasan korupsi, tetapi keliru kalau hanya karena itu lalu meminta KPK untuk memfokuskan diri pada langkah-langkah pencegahan (Moh. Mahfud MD, 2016). Kepatuhan hukum masyarakat Indonesia masih rendah sehingga pencegahan korupsi mutlak dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Pencegahan itu tidak hanya dilakukan di instansi pemerintah, swasta, dan pendidikan, tapi harus juga diawali dari keluarga (ICW, 2018). Korupsi dapat dipandang dari berbagai perspektif keilmuan seperti hukum, politik, sosiologi, agama dan lain-lain.

Ilmu hukum memandang korupsi sebagai suatu kejahatan (*crime*). Upaya pemberantasan korupsi pada tempat pertama dilakukan dengan memperkuat perangkat hukum termasuk undang-undang dan aparat hukum (Wilhelmus, 2018).

### 3. Sula Pendidikan

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogike*". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*pais*" yang berarti "anak" dan kata "*ago*" yang berarti "aku membimbing". Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "*paedagogos*". Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Hakikat pendidikan adalah memanusiation manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Ini gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (*fundamental*), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia (Kartawijaya, 2021). Pendidikan bisa dikatakan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan.

Sula Pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Harus diakui, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah adalah soal memberi "uang terima kasih" kepada aparat pelayan publik yang masih dianggap hal biasa saja di Indonesia. Padahal uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada kejahatan atau tindak pidana korupsi (ACLC, 2022).

Melalui Sula Pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Salah satu bentuk konkret edukasi anti korupsi adalah diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi. Melalui Peraturan Menteri ini, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), wajib mengadakan mata kuliah pendidikan antikorupsi untuk para mahasiswanya. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pendidikan antikorupsi juga disampaikan kepada anak-anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satu bentuknya dengan berbagai permainan dan tontonan anak yang bertemakan integritas. Dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap, pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi antikorupsi (ACLC, 2022). Upaya menyelaraskan program pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pendidikan antikorupsi sejak dini, pembumiaian anti korupsi dalam sosial untuk setiap komunikasi harus mencantumkan pesan kampanye "jejak-jejak menuju masa depan yang berintegritas" dengan karakter-karakter budaya anti korupsi. Kampanye yang ditunjukkan melalui acuan terprogram yang dijalankan setiap saat, baik melalui pesan kampanye

tertulis atau lukisan. Setiap kampanye dengan bentuk apa pun harus menanamkan tujuan yang tepat sasaran, tegas, mantap dan berdampak (Agus Wibowo, Ratnawati, Asri Reni Handayani, 2022).

### **Pentingnya Peran Masyarakat**

Trisula strategi pemberantasan korupsi melalui upaya Pencegahan, Penindakan, dan Pendidikan Antikorupsi butuh berbagai penyesuaian teknis pelaksanaannya (Dian Fath Risalah, 2021). Penindakan yang dilakukan KPK merupakan cara terbaik pemberantasan korupsi. Sebab, pencegahan dan pendidikan masyarakat bisa diterapkan oleh siapa pun. Sementara penindakan, hanya KPK yang diberi kewenangan khusus untuk menangkap koruptor (Satrio, 2021). KPK itu selalu berusaha melibatkan masyarakat di segala kegiatannya. Dalam pemberantasan korupsi KPK tidak bisa berjalan sendiri, KPK sesuai visinya ingin bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk menuju Indonesia maju (Ricky Marly, 2021).

Ada sektor-sektor yang dianggap sebagai strategi dan fokus KPK di tahun 2021-2023 yakni korupsi terkait dengan sumber daya alam (SDA), korupsi dalam bisnis/korporasi, korupsi politik, korupsi pada penegakan hukum, dan korupsi pada pelayanan publik. Tindak pidana korupsi yang berkembang dengan cepat di Indonesia tidak mampu diakomodir secara maksimal oleh peraturan perundang-undangan nasional yang ada saat ini. Hal demikian berbanding lurus dengan apa yang pernah dikatakan oleh salah seorang Begawan Hukum Indonesia Satjipto Rahardjo bahwa hukum senantiasa tertinggal di belakang perkembangan obyek yang diaturnya sendiri (baca: undang-undang) (Muhammad Bondan et al., 2017). Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik.

Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness* (Wicipto Setiadi, 2018).

Tidak ada kata lain, laten korupsi yang telah berurat akar di republik ini, harus dibasmi tuntas mulai jantung hingga akar-akarnya sampai tuntas dan tidak berbekas. Sama halnya dengan laten komunis, pengentasan laten korupsi jelas membutuhkan peran aktif dan konsistensi nasional seluruh eksponen bangsa dan negara, agar penanganan kejahatan korupsi mulai hulu hingga hilir berjalan efektif, tepat, cepat dan efisien (Republika, 2021a). Dalam upaya pemberantasan korupsi, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental dan komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat (Kristantyo Wisnubroto, 2021). Mungkin Indonesia perlu belajar dari negara Denmark, Norwegia dan Finlandia yang tidak hanya mempunyai hukum terbaik didunia tetapi masyarakatnya mempunyai kepatuhan kepada hukum yang luar biasa.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa; masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk peran serta tersebut, dalam Pasal 41 ayat (2) telah ditentukan wujudnya, yaitu sebagai berikut;

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  - a. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
  - b. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencermati kendala dan tantangan yang dihadapi oleh KPK dewasa ini, berikut adalah upaya *komprehensif* yang dapat masyarakat lakukan dalam kegiatan mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) (Pratama, 2020):

- a. Melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang terjadi di sekitarnya (*reporting alleged corruption crimes that occurred in the vicinity*);
- b. Menumbuhkan literasi pendidikan dan kultur antikorupsi (*fostering educational literacy and anti-corruption culture*);

- c. Mencermati rekam jejak calon pemimpin yang antikorupsi (*observing the track record of anti-corruption leaders*).

## Reference

- ACLC. (2022). *Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi*. Aclc.Kpk.Go.Id. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- Agus Wibowo, Ratnawati, Asri Reni Handayani, Z. J. F. dkk. (2022). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Media Sains Indonesia.
- Arie Dwi Satrio. (2022). *KPK: Hampir Tidak Ada Daerah yang Bebas Korupsi!* Nasional.Okezone.Com. <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/21/337/2535956/kpk-hampir-tidak-ada-daerah-yang-bebas-korupsi>
- Arumanto. (2022). *KPK Menggaungkan Trisula Pemberantasan Korupsi di Kaltim*. Www.Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3148289/kpk-menggaungkan-trisula-pemberantasan-korupsi-di-kaltim>
- Bandaharo Saifuddin. (2017). Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Warta*, 52(April), 111.
- Chaerudin. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama.
- Detikcom. (2021). *Bagaimana Bunyi Visi KPK? Ini Penjelasannya*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5596778/bagaimana-bunyi-visi-kpk-ini-penjelasannya>
- Dian Fath Risalah. (2021). *Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi Butuh Penyesuaian*. Www.Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/qx328h396/net-work>

- Dinda, C. P., Usman, U., & Munandar, T. I. (2021). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 83. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>
- Dita. (2021). *Apa itu Whistleblowing System (WBS)?* Inspektorat.Kulonprogokab.Go.Id. <https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/detil/1527/apa-itu-whistleblowing-system-wbs>
- ICW. (2018). *KPK dan Pencegahan Korupsi*. Antikorupsi.Org. <https://antikorupsi.org/id/article/kpk-dan-pencegahan-korupsi>
- Ka'bah, R. (2007). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 78. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.144>
- Kamil, I. (2021). *KPK Beberkan 3 Model Strategi Pemberantasan Korupsi*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/07/15243811/kpk-beberkan-3-model-strategi-pemberantasan-korupsi>
- Kartawijaya, V. (2021). *Tinjauan Tentang Pentingnya Pendidikan*. Adoc.Pub. <https://adoc.pub/ii-tinjauan-pustaka-1-tinjauan-tentang-pentingnya-pendidikan.html>
- Kristantyo Wisnubroto. (2021). *Cegah Korupsi dengan Cara Luar Biasa*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3507/cegah-korupsi-dengan-cara-luar-biasa?lang>
- Mauliddar, N. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 156. <https://doi.org/10.24815/kanun.v19i1.6601>
- Moh. Mahfud MD. (2016). *Pencegahan dan Penindakan oleh KPK*. Law.Uii.Ac.Id. <https://law.uii.ac.id/blog/2016/01/25/pencegahan-dan-penindakan-oleh-kpk/>

- Muhammad Bondan Ferry Prasetyo, Pujiyono, U. R. (2017). *Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia*. 6(1), 16.
- Mulyadi, L. (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni.
- Pratama, K. J. (2020). *Menguatkan Kontribusi Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Yoursay.Suara.Com.  
<https://yoursay.suara.com/news/2020/06/25/161905/menguatkan-kontribusi-masyarakat-dalam-upaya-pemberantasan-korupsi>
- Rasyidi, M. A. (2020). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2), 37.  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/552>
- Republika. (2021a). *Bahaya Korupsi Seperti Bahaya Laten Komunis*. Republika.Co.Id.  
<https://www.republika.co.id/berita/r08ide282/bahaya-korupsi-seperti-bahaya-laten-komunis>
- Republika. (2021b). *ICW: Korupsi Sepanjang 2020 Rugikan Negara Rp 18,6 Triliun*. Www.Republika.Id.  
<https://www.republika.id/posts/19443/icw-korupsi-sepanjang-2020-rugikan-negara-rp-186-triliun>
- Ricky Marly. (2021). *Trisula KPK dalam Pemberantasan Korupsi*. Ampungpost.Id.  
<https://lampungpost.id/berita-utama/trisula-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi/>
- Rizkyan Adiyudha, N. A. A. (2022). *Tren Pemberantasan Korupsi Memburuk, KPK Penegak Hukum Dengan Angka Trust Terendah*. Republika.Co.Id.  
<https://www.republika.co.id/berita/rd5q71409/tren-pemberantasan-korupsi-memburuk-kpk-penegak-hukum-dengan-angka-trust-terendah>

- Satrio, A. (2021). *Trisula Pemberantasan Korupsi, Istilah Baru yang Gencar Dipamerkan Firli Cs.* Nasional.Sindonews.Com.  
<https://nasional.sindonews.com/read/621837/13/trisula-pemberantasan-korupsi-istilah-baru-yang-gencar-dipamerkan-firli-cs-1638922335>
- Sibuea, H. Y. P. (2014). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Info Singkat Hukum*, VI, 1.  
[http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info Singkat-VI-18-II-P3DI-September-2014-46.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-18-II-P3DI-September-2014-46.pdf)
- Wicipto Setiadi. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasinya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2(January), 250.  
<http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf>  
<http://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html>  
<https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022>  
<https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper>  
<https://tore.tuhh.de/hand>
- Wilhelmus, O. R. (2018). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 28.  
<https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>
- Zuni Asih Nurhidayati. (2020). *Yuk! Belajar dari Denmark dalam Pemberantasan Korupsi.*  
[https://itjen.pu.go.id/single\\_kolom/34](https://itjen.pu.go.id/single_kolom/34)

## **Biografi Penulis**



**Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL.,  
C.Med.**

Adalah lulusan Program Sarjana Ilmu Hukum (S1) dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Dosen (PNS) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Merupakan mahasiswa Doktor Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pernah berprofesi sebagai Advokat/ Konsultan Hukum di beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Kantor Hukum. Aktif dalam gerakan/ Organisasi Kepemudaan (OKP) seperti HMI, KAHMI. Aktif juga menjadi Penyuluh Anti Korupsi Jenjang Utama LSP KPK RI. Menjadi pengurus di Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI) sebagai Ketua Bidang HUMAS, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI), anggota Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI), anggota dan reviewer Asosiasi Dosen PKM Indonesia, anggota Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, Anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Korupsi Indonesia (ADPAKI).

Email Penulis: [zjfernando@unib.ac.id](mailto:zjfernando@unib.ac.id)

# KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

**Nanang Tyasbudi Puspito**  
Institut Teknologi Bandung

## **Pendahuluan**

Korupsi sudah menjadi salah satu permasalahan bangsa yang bisa menghambat berbagai upaya keras yang selama ini telah dan sedang kita lakukan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Korupsi yang terjadi di negeri kita ini sudah sampai pada tingkatan yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan bukan tidak mungkin korupsi bisa menghancurkan bangsa. Di lain pihak berbagai upaya pemberantasan korupsi yang terus menerus dilakukan masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2021 masih sebesar 38 dari skala 100 dan berada pada urutan 96 dari 180 negara. Nilai IPK Indonesia ini masih di bawah nilai rata-rata IPK dunia yang mencapai 43 dan nilai rata-rata IPK Asia Pasifik sebesar 45 (Transparency International, 2022). Sampai saat ini korupsi di berbagai sektor kehidupan dan dalam berbagai tingkatan masih tetap saja terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari bahkan seolah-olah korupsi sudah dianggap menjadi bagian yang wajar dari kehidupan kita. Jika kita tidak peduli dan jika kondisi ini tetap kita biarkan tanpa upaya apapun dari kita maka cepat atau lambat, percayalah korupsi akan menghancurkan negeri kita.

Berbagai pakar menyebutkan bahwa korupsi dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang bisa disetarakan dengan misalnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan genosida (Puspito, Simanjuntak, Utari, dan Kurniadi, ed., 2011). Korupsi berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sektor kehidupan manusia. Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) terdapat enam dampak utama korupsi, yaitu (1) dapat merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat, (2) dapat meruntuhkan hukum, (3) dapat menurunkan kualitas hidup atau merusak pembangunan berkelanjutan, (4) dapat menyebabkan kejahatan lain berkembang, (5) merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan (6) dapat merusak proses demokrasi (UNODC, 2004; UU no 7 tahun 2006).

Karena dampak korupsi begitu luar biasa buruk pada hampir semua sektor kehidupan, maka perang melawan korupsi memerlukan upaya yang luar biasa pula. Masalah korupsi harus kita pandang sebagai masalah kita bersama sebagai bangsa. Harus dibangun suatu kesadaran kolektif bahwa memerangi korupsi bukan hanya ranah para penegak hukum saja, bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa dan seluruh pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa strategi pemberantasan korupsi yang diterapkan di Indonesia dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi. Strategi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) penindakan, (2) pencegahan, dan (3) pendidikan. Secara garis besar upaya penindakan bertujuan agar orang takut untuk melakukan korupsi. Sementara itu upaya pencegahan bertujuan agar orang tidak bisa melakukan korupsi. Sedangkan upaya pendidikan bertujuan agar orang tidak mau melakukan korupsi. Pada dasarnya dalam jangka panjang tujuan akhir dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah tercapainya cita-cita kemerdekaan seperti yang tertulis pada alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Strategi pemberantasan korupsi ini diyakini tidak akan optimal jika tidak melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi. Dalam kaitan ini tentu muncul pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi? Dengan aktivitas tridarma perguruan tingginya apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh perguruan tinggi? Dalam tulisan ini akan dipaparkan bagaimana kebijakan dan kontribusi perguruan tinggi pada upaya pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan antikorupsi.

### **Peran Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi, sebagai salah satu pemangku kepentingan pemberantasan korupsi, sangat diharapkan untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri kita. Peran ini harus dipandang merupakan perwujudan dari tridarma perguruan tinggi. Harus dibangun suatu pemahaman bersama bahwa kontribusi perguruan tinggi pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari implementasi tridarma perguruan tinggi. Setidaknya ada empat hal yang bisa diharapkan dari perguruan tinggi terkait dengan kotribusinya pada upaya pemberantasan korupsi. Pertama, perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan penelitian. Kampus diharapkan bisa menjadi pusat riset, data, dan berbagai kebijakan antikorupsi. Kedua, perguruan tinggi sebagai *pool of expert*. Kampus diharapkan bisa menjadi rumah bagi para ahli untuk berkontribusi sesuai dengan keilmuannya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Ketiga, perguruan tinggi sebagai pusat pengajaran antikorupsi. Kampus diharapkan bisa menjadi pusat pengajaran pendidikan antikorupsi dan penyebaran nilai-nilai antikorupsi. Keempat, perguruan tinggi sebagai pusat pergerakan antikorupsi. Kampus diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan budaya akademik sebagai basis gerakan antikorupsi.

Perguruan tinggi mempunyai kewajiban moral untuk menyiapkan lulusannya menjadi insan akademik yang berkarakter antikorupsi.

Ini sesuai dengan salah satu fungsi pendidikan tinggi yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu: “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Juga sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan tinggi yaitu: “berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa”. Dalam konteks ini adalah sangat relevan jika perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di kampusnya.

Menyadari tentang pentingnya peran perguruan tinggi dalam pendidikan antikorupsi ini, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) bersama dengan tiga menteri yang lain yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani Komitmen Bersama pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2018 (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 12 Desember 2018). Isi dari komitmen bersama tersebut adalah: (1) pendidikan karakter dan budaya antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk mengurangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia; (2) sepakat untuk bersama-sama menjalankan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan, dan; (3) sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang baik dan bersih.

## **Pentingnya Pendidikan Antikorupsi**

Gerakan melawan korupsi sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Merujuk pada berbagai gerakan melawan korupsi yang dilakukan di berbagai belahan dunia, sejauh ini terdapat empat pendekatan yang biasa yang dijalankan (Puspito, Simanjuntak, Utari, dan Kurniadi, ed., 2011). Keempat pendekatan gerakan melawan korupsi tersebut yaitu: (1) pendekatan hukum (*law approach*), (2) pendekatan bisnis (*business approach*), (3) pendekatan pasar atau ekonomi (*market or economic approach*), dan (4) pendekatan budaya (*cultural approach*). Pada pendekatan hukum yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan hukum yang menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pada pendekatan bisnis yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Pada pendekatan pasar yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar penjual jasa/barang sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya. Sedangkan pada pendekatan budaya yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu (dan masyarakat) melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.

Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis, dan pendekatan pasar atau ekonomi lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun KPK dan aparat penegak hukum sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Tidak hanya korupsi besar, tetapi terutama korupsi skala kecil (*petty corruption*) masih saja biasa dilakukan dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan wacana pentingnya pendekatan budaya melalui jalur pendidikan, yang pada dasarnya dalam jangka panjang bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi.

Pada pendekatan budaya yang ditekankan adalah membangun dan memperkuat cara berpikir dan sikap antikorupsi individual (dan masyarakat) melalui pendidikan. Pendekatan budaya melalui pendidikan antikorupsi cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat efektivitasnya, namun hasilnya akan berdampak panjang. Secara umum pendidikan antikorupsi ditujukan untuk menumbuhkan karakter antikorupsi, menumbuhkan pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif, menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun, dan menumbuhkan keberanian menentang korupsi yang terjadi. Pendekatan ini jika dilakukan bersama-sama oleh semua komponen bangsa akan menjadi gerakan massal yang akan mampu menciptakan bangsa yang bersih yang mempunyai budaya antikorupsi. Khusus untuk kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi tujuannya adalah menumbuhkan karakter antikorupsi dalam diri mahasiswa dengan cara (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi serta upaya-upaya pemberantasannya, dan (2) menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Dalam konteks ini tidak kurang dari Presiden Republik Indonesia sendiri menegaskan tentang betapa pentingnya budaya antikorupsi dan pendidikan antikorupsi. Pada pidato pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi tanggal 26 Agustus 2020 Presiden menegaskan tentang perlunya gerakan budaya antikorupsi untuk terus menerus digalakkan (Kementerian Sekretariat Negara, 26 Agustus 2020). Sedangkan pada pidato Hari Antikorupsi Sedunia pada tanggal 16 Desember 2020 Presiden menegaskan tentang perlunya pendidikan antikorupsi diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi (Kementerian Sekretariat Negara, 16 Desember

2020). Dengan kata lain Presiden memandang bahwa gerakan budaya antikorupsi dan pendidikan antikorupsi sangat penting untuk dijalankan sebagai bagian penting dari gerakan melawan korupsi di Indonesia.

### **Kebijakan Pendidikan Antikorupsi**

Kebijakan tentang pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi bermula dari adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi presiden tersebut pada intinya menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 dengan berpedoman pada strategi-strategi yang meliputi: (1) Strategi Pencegahan, (2) Strategi Penegakan Hukum, (3) Strategi Peraturan Perundang-Undangan, (4) Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi, (5) Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, dan (6) Strategi Mekanisme Pelaporan.

Berbagai upaya untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi telah banyak dilakukan, terutama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan KPK. Berbagai upaya tersebut dimulai setelah tahun 2010-an. Berbagai kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan pelatihan telah diberikan oleh Kemdikbud dan KPK, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Misalnya, Kemdikbud mulai tahun 2012 telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan *Training of Trainers* Pendidikan Antikorupsi (ToT Pendidikan Antikorupsi) di berbagai kota besar di Indonesia untuk para dosen PTN (perguruan tinggi negeri) dan PTS (perguruan tinggi swasta). Penyelenggaraan kegiatan tersebut juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

Dalam surat edaran tersebut disampaikan permohonan kepada PTN dan PTS peserta ToT Pendidikan Antikorupsi untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi mulai tahun akademik baru 2012/2013 dalam bentuk mata kuliah wajib/pilihan atau disisipkan dalam mata kuliah yang relevan.

Pada kegiatan berbagai kegiatan ToT Pendidikan Antikorupsi tersebut para peserta mendapatkan (1) buku-buku tentang pendidikan antikorupsi, (2) buku-buku yang terkait dengan korupsi dan upaya pemberantasannya, (3) materi-materi presentasi dalam bentuk *power point* yang siap untuk dipresentasikan kembali, dan (4) video-video film antikorupsi untuk bahan diskusi. Dengan bekal yang diperoleh dari ToT Pendidikan Antikorupsi tersebut, sebenarnya secara teknis para dosen sudah memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan pembelajaran pendidikan antikorupsi di perguruan tingginya masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat ada sejumlah 4500 dosen dari 1700 PTN dan PTS seluruh Indonesia yang telah mengikuti kegiatan ToT Pendidikan Antikorupsi.

Kemdikbud dan KPK juga telah menerbitkan berbagai buku dan materi pembelajaran tentang pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Misalnya, Kemdikbud telah menerbitkan 3 (tiga) buah tentang pendidikan antikorupsi, yaitu (1) Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, terbitan tahun 2012, (2) Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, terbitan tahun 2016, dan (3) Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, edisi revisi, terbitan tahun 2018. Buku-buku tersebut telah dibagikan dan disebarluaskan secara gratis dan bentuk e-booknya bisa diunduh dari situs Kemdikbud dan KPK secara bebas.

Pada saat ini penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Peraturan menteri ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Komitmen Bersama pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tanggal 12 Desember 2018. Dalam peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan antikorupsi adalah proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa pendidikan antikorupsi wajib diselenggarakan melalui mata kuliah sisipan atau insersi pada mata kuliah wajib umum atau mata kuliah lain yang relevan. Selain dalam bentuk mata kuliah, pendidikan antikorupsi juga dapat diselenggarakan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan dan/atau kegiatan pengkajian. Dalam perkembangannya Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tersebut diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

### **Catatan untuk Pengembangan**

Implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sudah berlangsung beberapa tahun. Data KPK menunjukkan bahwa sampai tahun 2020 sudah ada lebih dari 1500 perguruan tinggi yang mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, baik dalam bentuk mata kuliah mandiri maupun mata kuliah sisipan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 23 Juni 2022). Tentu ini suatu data yang cukup melegakan. Namun demikian implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi masih bisa diperluas, dikembangkan dan diperkuat.

Dalam konteks penguatan perlu dibangun suatu pemahaman bersama bahwa kontribusi perguruan tinggi pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, melalui implementasi pendidikan antikorupsi, merupakan salah satu bentuk dari perwujudan tridarma perguruan tinggi.

Oleh karena itu implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi perlu didukung dengan komitmen dan kebijakan riil dari pimpinan kampus. Implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi juga memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Harus dijadikan pemahaman bersama bahwa tujuan dari implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi adalah membangun karakter antikorupsi mahasiswa yang dilengkapi dengan pemahaman yang memadai tentang pengetahuan korupsi, antikorupsi, dan gerakan antikorupsi. Implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi mesti diupayakan menyenangkan. Untuk itu model pembelajarannya adalah dengan mengurangi ceramah satu arah, memperbanyak diskusi dan kolaboratif. Perlu juga ditekankan bahwa pembelajaran ini berbasis pada *student centered learning* dan *project based learning*. Dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi dosen harus bisa berperan sebagai *role model*, *fasilitator* dan motivator.

Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi lahir setelah kira-kira delapan tahun pendidikan antikorupsi diselenggarakan di sebagian perguruan tinggi dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu sebagian besar perguruan tinggi telah menyelenggarakan pendidikan antikorupsi tanpa memperhatikan peraturan Menteri tersebut sehingga bentuknya berbeda-beda. Oleh karena itu bentuk pilihan implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sebaiknya diserahkan kepada otoritas masing-masing kampus. Perguruan tinggi bisa saja memilih dalam bentuk mata kuliah mandiri dan bisa juga dalam bentuk disisipkan pada mata kuliah lain yang relevan. Sedangkan sifat mata kuliahnya bisa wajib bisa juga bersifat mata kuliah pilihan.

Implementasi pendidikan antikorupsi di masing-masing perguruan tinggi sebaiknya diperkaya dengan muatan lokal atau warna/ciri khas masing-masing kampus.

Disamping materi standar tentang korupsi dan antikorupsi yang sifatnya umum, sebaiknya diberikan juga materi-materi yang terkait dengan ciri khas masing-masing kampus. Misalnya, kampus teknologi bisa menyediakan materi yang terkait dengan aspek-aspek teknologi dalam pemberantasan korupsi. Demikian juga misalnya kampus keagamaan bisa memberikan materi dengan perspektif keagamaan. Dengan demikian diharapkan implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi penuh keberagaman yang mencerminkan keunikan masing-masing perguruan tinggi.

Implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi memerlukan dukungan lingkungan kampus yang berintegritas. Oleh karena itu integritas akademik sangat penting untuk senantiasa ditegakkan dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh semua warga kampus. Demikian juga tata kelola kampus mesti diusahakan lebih berintegritas. Yang tidak kalah pentingnya adalah implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi memerlukan adanya *role model* atau keteladanan yang kuat di kampus. Keteladanan ini diharapkan bisa diperoleh dari pimpinan dan dosen.

## **Penutup**

Kebijakan tentang pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Untuk penguatan implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi perlu adanya dukungan komitmen dan kebijakan riil dari pimpinan kampus. Implementasi pendidikan antikorupsi juga memerlukan lingkungan akademik dan tata kelola kampus yang berintegritas.

## Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 23 Juni 2021. Pendidikan Antikorupsi Penting untuk Wujudkan Zona Integritas di Perguruan Tinggi. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/pendidikan-antikorupsi-penting-untuk-wujudkan-zona-integritas-di-perguruan-tinggi>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 12 Desember 2018. Kemendikbud Berkomitmen Mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/kemendikbud-berkomitmen-mewujudkan-pendidikan-anti-korupsi>
- Kementerian Sekretariat Negara, 26 Agustus 2020. Presiden: Sistem Pencegahan Kunci Utama Pemberantasan Korupsi. [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_sistem\\_pencegahan\\_kunci\\_utama\\_pemberantasan\\_korupsi](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_sistem_pencegahan_kunci_utama_pemberantasan_korupsi)
- Kementerian Sekretariat Negara, 16 Desember 2020. Presiden Jokowi Ajak Seluruh Komponen Bangsa Jadi Bagian Gerakan Budaya Antikorupsi. [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_ajak\\_seluruh\\_komponen\\_bangsa\\_jadi\\_bagian\\_gerakan\\_budaya\\_antikorupsi](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_ajak_seluruh_komponen_bangsa_jadi_bagian_gerakan_budaya_antikorupsi)
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Puspito, N.T., Simanjuntak, M.E., Utari, I.S., dan Kurniadi, Y., ed., (2011). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

Transparency International (2022). *Corruption Perception Index 2021*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)

United Nations Office on Drugs dan Crime (2004). *United Nations Convention Against Corruption*.

## **Profil Penulis**



### **Nanang Tyasbudi Puspito**

Ketertarikan penulis pada pendidikan antikorupsi dimulai sejak tahun 2008 saat beberapa kali menjadi moderator kuliah umum pimpinan KPK di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada tahun 2009 bersama beberapa rekan dosen, dengan pendampingan KPK, memberanikan diri untuk membuka mata kuliah KU 4079 Pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah pilihan di ITB. Sejak itu penulis aktif menekuni pendidikan antikorupsi sampai sekarang. Penulis adalah editor dan kontributor lima buah buku antikorupsi/pendidikan antikorupsi. Penulis adalah Penyuluh Antikorupsi dan Asesor Kompetensi LSP KPK. Berkat aktivitasnya di kegiatan penyuluhan antikorupsi penulis mendapat penghargaan dari KPK sebagai Penyuluh Antikorupsi Inspiratif tahun 2021.

Sehari-hari penulis adalah Guru Besar bidang Seismologi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di ITB tahun 1984, S2 di Hirosaki University Jepang tahun 1990, dan S3 di the University of Tokyo Jepang tahun 1993. Penulis aktif mengajar, membimbing mahasiswa dan menekuni riset tentang gempa, tsunami, dan mitigasi bencana. Saat ini penulis adalah Ketua Kelompok Keahlian Geofisika Global dan Ketua Komisi Kegurubesaran di ITB.

Email Penulis: [nanangpuspito@gmail.com](mailto:nanangpuspito@gmail.com)

# MEMBANGUN EKOSISTEM PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK KARAKTER ANTI KORUPSI MAHASISWA

**Yusuf Kurniadi, S.Sn., MIK**  
Universitas Paramadina

*“Carefully watch your thoughts, for they become your words. Manage and watch your words, for they will become your actions. Consider and judge your actions, for they have become your habits. Acknowledge and watch your habits, for they shall become your values. Understand and embrace your values, for they become your destiny”*

*(Mahatma Gandhi)*

## **Pendahuluan**

Korupsi yang terjadi di negeri ini seperti tidak ada habisnya, satu tertangkap lima lagi muncul dengan modus yang lebih baru, lima tertangkap, muncul lagi sepuluh dengan modus yang lebih canggih, sehingga terlihat seperti kolam kotor yang semakin diaduk maka akan semakin kotor.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2022 turun pada titik terendah dengan skor 34 peringkat 110 dari 180 negara, yang tahun 2021 sempat naik 1 poin menjadi 38 dari 37 pada tahun sebelumnya.

Skor CPI Indonesia masih jauh berada di bawah rata-rata skor CPI Global, yakni 43 (International, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>, 2022). Indonesia menggunakan strategi trisula dalam pencegahan korupsi, yaitu 1) Represif, dengan penegakan hukum mempunyai tujuan orang takut untuk melakukan korupsi dan 2) Perbaiki sistem, dengan tujuan agar orang tidak bisa melakukan korupsi, selain itu, 3) Pendidikan, dianggap mampu memberikan pengaruh yang kuat dan diyakini bisa sebagai cara yang tepat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu agar orang tidak mau melakukan korupsi. Pendidikan antikorupsi saat ini sudah cukup massif dilakukan dari tingkat perguruan tinggi hingga pendidikan dasar menengah, namun pertanyaan tentang kapan korupsi di negeri ini bisa benar-benar diberantas masih menjadi tanda tanya besar.

Berbagai potensi positif tersedia di negeri ini, seperti religiusitas, budaya, toleransi, tenggang rasa dan sebagainya, namun bangsa ini harus mencari penyebab dasar mengapa korupsi bisa terjadi. Apakah perilaku koruptif memang sudah ada pada genetis manusia Indonesia atau justru faktor diluar genetis yang menyebabkan? Apakah karena lingkungan yang ada tidak kondusif? Atau dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan belum membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi? Dalam tulisan ini membahas tentang pentingnya ekosistem khususnya untuk pendidikan karakter antikorupsi, yang membuka partisipasi dari semua elemen terlibat dalam pemberantasan korupsi.

## **Pembangunan Karakter Antikorupsi**

### **1. Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter berasal dari dua kata pendidikan dan karakter, pendidikan menurut Doni Koesoema A. mengartikan pendidikan sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab (Koesoema, 2007).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian pendidikan karakter secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang (pendidik) untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada seseorang yang lain (peserta didik) agar peserta didik mengetahui, berfikir dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. Permasalahan karakter bukanlah sesuatu yang baru, para pemikir klasik seperti Aristoteles dan Konfusius di masa itu telah mencurahkan banyak perhatian, waktu dan bekerja tanpa lelah dalam mencari solusi untuk isu-isu tentang perilaku manusia. Kata karakter dalam bahasa Yunani kuno *charassein* yang berarti “mengukir”, menekankan pada sifat yang kuat (terukir) yang akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tertentu. Karakter yang baik adalah konsep yang mengandung makna mengetahui yang baik (*moral knowing*), merangkul yang baik (*moral feeling*) dan melakukan dengan baik (*moral acting*) (Alex Agboola, 2012).

Pendidikan Antikorupsi pada dasarnya adalah pendidikan karakter karena memang memiliki tujuan membangun karakter antikorupsi bagi pengembangan disiplin dengan upaya yang disengaja untuk mengoptimalkan perilaku etis mahasiswa sebagai pemimpin masa depan.

## 2. Isu Perilaku Koruptif Mahasiswa

Kalau kita membuka lembaran berita yang ada pada media *mainstream* antara tahun 2006-2009, secara jelas hampir seluruh media menggambarkan bahwa 'kampus adalah pabrik koruptor', sehingga kampus harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dihasilkannya. Cerita ini berulang kembali ketika Menkopolkam, Mahfud MD, pada bulan Mei dan Oktober 2021 menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin parah, karena itu perguruan tinggi harus ikut bertanggung jawab (DetikNews, 2021) walau pada akhirnya diluruskan dengan kalimat jumlah koruptor jebolan kampus jauh lebih sedikit dibanding lulusan keseluruhannya. Namun jelas terbaca dari narasi yang disampaikan bahwa bagaimanapun kampus harus ikut bertanggung jawab atas maraknya korupsi yang terjadi. Pernyataan Mahfud MD tidak benar namun juga tidak sepenuhnya salah, karena orang yang paling berpeluang melakukan korupsi hampir bisa dipastikan adalah orang-orang yang telah lulus Perguruan Tinggi dengan berbagai jenjang, karena menjadi syarat seseorang menduduki jabatan tertentu dipelbagai sektor, yang dimana dengan jabatan tersebutlah seseorang tersebut melakukan korupsi.

Namun kalau perguruan tinggi boleh membela diri, benarkah bahwa maraknya korupsi yang ada adalah sepenuhnya tanggung jawab perguruan tinggi? Tentunya kita harus menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, karena bagaimanapun, mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi bisa dipastikan telah menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, bahkan diawali dengan sekolah usia dini PAUD dan TK terlebih dahulu, apakah mereka (pemimpin sekolah, guru, pengelola sekolah) tidak ikut bertanggung jawab? Bagaimana dengan orang tua? Oleh sebab itu perlu hal ini untuk menjadi bahan perenungan bersama, oleh seluruh jenjang pendidikan yang ada, bahkan oleh siapa saja.

## **Pelaksanaan dan Kendala Pendidikan Antikorupsi**

Pendidikan Antikorupsi dengan menggunakan pendekatan humaniora sudah dicoba untuk dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, hingga pada tahun 2011 Dikti mengambil peran penting dalam menginisiasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi secara massif, hingga keluarnya Permenristekdikti no.33 tahun 2019 yang mewajibkan seluruh perguruan tinggi negeri swasta ataupun kedinasan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi dalam bentuk insersi. Implementasi pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi saat ini adalah; 1) insersi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan atau mata kuliah yang masih relevan, 2) mata kuliah PAK Mandiri, sedangkan bentuk-bentuk lain yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memperkuat pendidikan antikorupsi adalah menyelenggarakan kegiatan non kurikuler, yang melibatkan mahasiswa dan organisasi mahasiswa dengan aneka kegiatan antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk membangun karakter antikorupsi yang tercermin dalam 9 antikorupsi, yang terdiri atas; 1) nilai inti yang terdiri atas jujur, disiplin, dan tanggung jawab, 2) nilai etos kerja yang terdiri atas mandiri, disiplin dan kerja keras, dan 3) nilai sikap yang terdiri atas sederhana, berani, dan adil (Nanang T. Puspito, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir ini Pendidikan Antikorupsi dimulai diajarkan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi angin segar sehingga pemahaman antikorupsi bisa semakin meningkat, meluas dan semakin menguat serta semakin lengkapnya unsur-unsur yang dibutuhkan oleh ekosistem pendidikan karakter antikorupsi yang bisa menjadi peluang bagi perbaikan generasi. Pendidikan karakter antikorupsi yang ada dalam ekosistem pendidikan yang sehat diharapkan akan menjadi “mesin” dari perubahan sosial (Messer, 2009).

Hidup dalam suasana demokrasi, setiap keluarga bebas memilih cara untuk membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan cara hidup yang cocok untuk mereka atau gaya hidup mereka, kebebasan pemilihan ini juga termasuk pada sisi pendidikan anak-anak. Dari pra-sekolah sampai perguruan tinggi menawarkan berbagai keunggulan sekolah atau kampus mereka dengan berbagai bentuk dan program pendidikan yang menarik bahkan dengan pendekatan yang sangat khusus dan segmented tidak menjadi umum. Pola pikir seperti ini terkadang menjadikan pendidikan karakter bahkan dianggap sebagai bentuk indoktrinasi dan pelanggaran terhadap hak anak. Karena mendapatkan posisi yang utama, akhirnya pendidikan menjadi “ladang bisnis” yang sangat menggiurkan dan tidak akan pernah selesai selama ada generasi baru dimana seharusnya pendidikan terjangkau karena pendidikan pada dasarnya adalah hak setiap orang, menjadi sesuatu yang sangat mahal dan elitis. Ditambah lagi bahwa gelar yang didapatkan dalam pendidikan masih menjadi gengsi tersendiri.

Eksotisme pendidikan ini menjadikan pendidikan dijadikan ajang perlombaan yang sering mengarah kepada persaingan yang tidak sehat. Calon mahasiswa ‘mencari jalan’ agar bisa masuk ke kampus tertentu yang memiliki peringkat luar biasa, dari cara yang legal hingga menggunakan cara-cara yang illegal, seperti; menggunakan joki, melakukan suap kepada oknum yang bisa memutuskan sampai ke tingkat rector dan telah terjadi rector itu sendirilah pelaku penerima suap, bahkan menggunakan ijazah palsu. Setelah menjadi mahasiswa, perilaku yang tidak berintegritas tetap dilakukan, seperti; contek menyontek, titip tanda tangan kehadiran, plagiasi tulisan dan karya, tidak menyerahkan tugas, pekerjaan yang tidak maksimal, *mark-up* anggaran oleh pengurus organisasi dan sebagainya. Dari sisi penyelenggara pendidikan juga terjadi pelanggaran integritas akademik, seperti; proses yang tidak berintegritas dalam mendapatkan peringkat kampus yang bergengsi dengan melakukan suap, manipulasi data, dan sebagainya, pengelolaan kampus yang tidak transparan dan disinyalir masih marak praktik jual beli nilai bahkan

ijazah. Pelanggaran terhadap integritas akademik pada akhirnya menjadikan kampus tidak berani untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi, apalagi menjalankan prinsip hidup antikorupsi yang akhirnya sangat menghambat dan menjadi tantangan yang berat bagi upaya pembentukan ekosistem pendidikan karakter antikorupsi.

## **Ekosistem Pendidikan Karakter Antikorupsi**

### 1. Ekosistem

Dalam istilah biologi ekosistem memiliki makna suatu lingkungan tempat berinteraksi antara komponen hidup dengan komponen yang merupakan lingkungan tempat komponen hidup berada. Adapun secara definisi ada beberapa pengertian tentang ekosistem, menurut A.G. Tansley (1935), ekosistem sebagai suatu unit ekologi dimana didalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau dalam bahasa Inggris merupakan *species diversity*. Pada ekosistem yang memiliki struktur kompleks, terdapat keanekaragaman spesies yang cukup tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksudkan adalah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem. Menurut Woodbury (1954), ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan dan binatang. Kondisi ini kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya dapat menjadi bagian mata rantai siklus materi serta aliran energi. Lalu menurut Odum (1993) ekosistem merupakan seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi, yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk

keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup (Kemenhukham, 2009).

Sebagai satu kesatuan tatanan yang utuh serta menyeluruh antara segenap unsur pada lingkungan yang saling mempengaruhi, ekosistem memiliki unsur-unsur yang membangun lingkungannya yang terdiri atas unsur biotik dan abiotik, baik pada makhluk hidup maupun benda mati di dalamnya. Semuanya tersusun menjadi satu kesatuan dalam sebuah ekosistem yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling berinteraksi, saling mempengaruhi, sehingga tidak dapat dipisahkan. Suatu ekosistem yang sehat menjamin keberlangsungan hidup pada lingkungan tersebut dengan baik, dimana seluruh komponen ekosistem berjalan sesuai dengan fungsinya secara optimal yang menciptakan kondisi yang stabil sehingga mampu bertahan dalam kondisi dan tantangan apapun.

## 2. Manusia dan Interaksinya

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang special, berbeda dengan makhluk lain yang ada dimuka bumi ini. Manusia adalah makhluk individu namun disisi lain manusia adalah makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Kata individu bisa dirunut dari bahasa latin *individum* yang artinya tidak terbagi, atau *individe* (tidak terbagi), memiliki unsur jasmani, rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan unsur raga dan dinyatakan sebagai manusa individu apabila seluruh unsur tersebut menyatu. Manusia juga sangat unik, tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya, walaupun terlahir kembar identik sekalipun.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan kebersamaan dengan manusia lain dalam konteks saling memberi dan saling menguntungkan. Manusia pada akhirnya membutuhkan kelompok untuk mengakui bentuk dan keberadaannya, serta sebagai tempat manusia

menggantungkan hidup atau untuk mencapai apa yang diinginkannya.

Manusia memiliki genotip, yaitu faktor-faktor yang dibawa sejak lahir yang diturunkan oleh orang tuanya, seperti; warna kulit, jenis rambut, warna mata dan sesuatu yang berhubungan dengan fisik, juga yang berhubungan dengan sifat, seperti; sabar, pemarah, periang, introvert, ekstrovert dan sebagainya yang mempunyai kecenderungan yang kuat dan tidak mudah berubah.

Di sisi lain ada faktor fenotip, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik sekitarnya, seperti; kondisi alam disekitar tempat tinggalnya (iklim, geografis, dan sebagainya), dan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya, seperti; keluarga, teman, sekolah, tetangga, terminal, pasar dan sebagainya. Fenotip seseorang bisa berubah-ubah sepanjang hidupnya, sesuai perubahan lingkungannya, sehingga dua individu atau lebih dengan genotip yang sama namun hidup dan berkembang dalam lingkungan (fenotip) yang berbeda, kemungkinan besar fenotipnya akan berbeda.

Secara potensi dan pembentukan pribadi, manusia memiliki kemampuan (*ability*) hasil dari usaha atau belajar (*actual ability*) dan kemampuan dalam bentuk potensi (*potential ability*) yaitu kemampuan bawaan berupa kemampuan dasar umum seperti inteligensi dan kemampuan dasar khusus yang biasanya disebut dengan bakat bawaan yaitu kemampuan seseorang pada bidang tertentu yang lebih menonjol. Dengan menahami pola dan interaksi yang ada pada manusia, kita bisa melihat potensi yang besar pada ekosistem pendidikan karakter antikorupsi yang bisa menjadi faktor fenotip yang efektif.

### **Ekosistem Pendidikan Karakter Antikorupsi**

Dalam kehidupan manusia, pendidikan dianggap merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di dunia, karenanya tidak

ada satu bangsa pun di dunia yang tidak membutuhkan pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah untuk memerdekakan manusia dari kebodohan dan ketidaktahuan pada akhirnya akan menjadi manusia yang adil dan beradab.

Namun dalam pelaksanaannya terkadang pendidikan justru menghasilkan sesuatu yang sebaliknya atau berlawanan dari tujuan sebenarnya yang luhur, pendidikan yang dilakukan justru menghasilkan orang-orang yang korup, menghalalkan segala cara, culas, licik, picik dan berkecenderungan menghancurkan.

Seperti halnya lingkungan hidup, pendidikan juga mensyaratkan sebuah ekosistem yang sehat. Karena pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan yang diajarkan di kelas atau di dalam buku, namun terkoneksi dengan berbagai hal yang menyertai, seperti; metode pengajaran, kemampuan pengajar dalam pengajaran yang dilakukan, sarana prasarana pengajaran, suasana kelas, kondisi sekolah secara umum, kondisi lingkungan tempat sekolah berada, aturan dan penegakan aturan yang ada di sekolah, kebiasaan/tingkah laku orang-orang yang berada di lingkungan dalam sekolah atau lingkungan tempat sekolah berada, lingkungan tempat tinggal mahasiswa, tempat tinggal mahasiswa, aturan dan penegakan aturan dalam rumah mahasiswa, kondisi yang ada dalam perjalanan menuju dan pulang dari sekolah sampai kurikulum yang diatur oleh negara.

Pendidikan dimaknai adanya interaksi manusia terhadap lingkungan dimana manusia itu berada, manusia dalam pengertian ini mengandung makna pembelajar, karena setiap orang bisa belajar dimana saja, dengan siapa dan kapan saja. Dari lingkungan rumah, masyarakat, dalam fasilitas umum dan sosial, dalam angkutan umum, di lalu lintas jalan, tempat kerja dan juga sekolah. Ekosistem pendidikan mengarah kepada bagaimana mengatur seluruh keberadaan yang terdapat di sekolah. Warga sekolah, dari lingkungan abiotik hingga biotik. Lingkungan interaksi manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan lingkungan dan alam sekitar.

## **Prasyarat Lingkungan**

Sepertinya halnya ekosistem suatu kolam yang sehat, dimana makhluk hidup yang ada di dalamnya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat serta lingkungan yang ada disekitarnya lestari, maka bisa dipastikan bahwa seluruh komponen biotik dan abiotik dalam kondisi yang sehat, dengan jumlah dan kapasitas yang mencukupi, tidak ada intervensi besar yang bisa mengubah pola interaksi yang ada. Untuk itulah dalam mendapatkan ekosistem pendidikan karakter yang sehat maka diperlukan prasyarat lingkungan yang bisa menjaga kondusifitas interaksi sebagai berikut;

1. Kesetaraan. Setiap komponen yang ada di dalam ekosistem pendidikan karakter dan budaya antikorupsi harus diposisikan setara dan saling memahami dan mengakui (*understanding*) serta saling 'menyuburkan'.
2. Kejelasan Kebijakan. Kejelasan kebijakan tentang pelaksanaan Pendidikan antikorupsi oleh lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi harus juga selaras dengan kebijakan kampus (lembaga pendidikan), pemerintah daerah hingga ke perangkat terendah, sehingga kebijakan yang dibuat bisa dijadikan landasan yang kuat dalam pelaksanaannya.
3. Koordinasi ekosistem, mengingat bahwa ekosistem harus berjalan dengan sehat maka ekosistem harus dikoordinasikan sebaik mungkin sehingga seluruh komponen berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih.
4. Inklusifitas. Dalam ekosistem pendidikan karakter sangat perlu untuk mengedepankan inklusifitas bukan eksklusifitas. Secara umum, inklusi merujuk kepada keadilan dalam mengakses atau memperoleh kesempatan sama dalam memperoleh pendidikan dan pengetahuan serta ketrampilan. Oleh sebab itu pelibatan secara aktif semua komponen ekosistem menjadi keharusan.

5. Penghargaan dan Kesejahteraan. Untuk menjaga denyut kehidupan yang sehat dalam suatu ekosistem maka dibutuhkan penghargaan kepada siapapun yang bekerja secara optimal pada setiap bagian ekosistem serta memberikan kesejahteraan yang layak, bisa yang sifatnya material, namun pengakuan (rekognisi) oleh lembaga yang terlibat.
6. Kolaborasi. Kolaborasi merupakan kata kunci keberhasilan dalam membangun ekosistem. Untuk itu ekosistem ini harus mampu mewadahi dengan baik bentuk-bentuk kolaborasi yang ada dengan aturan yang jelas, terbuka, transparan, dan tidak terlalu birokratis, sehingga proses kolaborasi bisa berjalan dengan baik.
7. *Role Model*. Civitas Akademik khususnya Dosen dituntut untuk bisa menjadi *role model* dalam pembentukan karakter mahasiswanya. Tentunya profesi<sup>2</sup> yang lain yang ada di dalam ekosistem juga mempunyai frekuensi yang sama (Kurniadi, Ekosistem Pendidikan Sebagai Bagian dari Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi, 2021).

### **Menuju Karakter Antikorupsi**

Pendidikan karakter antikorupsi tidak bisa mengubah mahasiswa berperilaku integritas secara cepat atau instan, membutuhkan waktu dan proses, karena ada faktor lain juga mempengaruhi perilaku mereka, seperti; keluarga, lingkungan sosial, dan budaya, yang merupakan bentukan karakter di luar lingkup pendidikan. Pada dasarnya pembangunan karakter adalah interaksi dinamis antara determinan internal dan pengaruh eksternal sehingga terjadi pertumbuhan positif pada karakter yang diinginkan (Romanowski, 2005), karena itu pengaruh eksternal seperti; media dengan pemberitaannya, teman atau rekan kerja, tokoh atau idola, atasan atau pemimpin yang ada disekitar dan berinteraksi, aturan dan penegakan aturan dan sebagainya, bisa mengarah ke arah yang berlawanan.

## **Peran Dosen Pendidikan Antikorupsi**

Dosen Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu komponen penting pada ekosistem pendidikan karakter antikorupsi pada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan sebagai salah satu strategi utama dalam upaya pencegahan korupsi KPK dan pendidikan tinggi mempunyai peran membangun SDM sesuai dengan kompetensinya penting dilaksanakan dengan paripurna dan berkelanjutan dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada generasi muda sebagai upaya membentengi diri generasi dari tindak pidana korupsi dan juga perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti halnya bagaimana menjaga ekosistem pendidikan antikorupsi ini tetap sehat, maka tugas Dosen Pendidikan Antikorupsi adalah menjadikan komponen ini 'subur, yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam ekosistem ini. Tugas Dosen Pendidikan Antikorupsi sangatlah berat, karena bukan hanya menyampaikan materi pengetahuan antikorupsi namun juga harus menjaga integritas secara konsisten serta mampu membangun sikap antikorupsi sekaligus secara aktif berperan dalam penerapannya, untuk itu Dosen Pendidikan Antikorupsi harus bisa menjadi *role-model* bagi mahasiswa yang tercermin dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Peran pemerintah sangatlah penting, tanpa campur tangan dan peran yang jelas dari pemerintah maka upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan sulit sekali dilakukan, keseriusan pemerintah adalah kunci. Jika Pemerintah serius maka pendidikan karakter antikorupsi menjadi lebih mudah dilakukan karena ada rasa percaya dari masyarakat, sebaliknya jika pemerintah setengah hati, ragu-ragu atau tidak mempunyai tujuan yang jelas maka upaya pembangunan karakter antikorupsi melalui pendidikan dipastikan tidak akan mendapatkan hasil. Dengan kata lain, pendidikan karakter antikorupsi akan tercapai jika hanya ada dukungan sistem pendidikan nasional yang kuat, dimana ini menjadi peran pemerintah

untuk memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas ini (Fathurahman, 2012).

### **Potensi Modal Sosial**

Modal sosial adalah modal pembangunan yang paling dasar karena diyakini sebagai salah satu komponen utama yang dapat menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide dan kepentingan, rasa saling percaya, dan saling menguntungkan (*collective actions*) untuk mencapai kemajuan bersama. Secara umum dan sebagian besar dari penduduk Indonesia sangat religius hal ini bisa dibuktikan bahwa hampir seluruh masyarakat yang ada di Indonesia percaya adanya Tuhan yang dibuktikan dengan sikap beragama ataupun kepercayaan. Keyakinan berketuhanan yang positif ini terkadang berlaku terbalik dalam aplikasinya, sehingga banyak menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa di Indonesia korupsi yang terjadi begitu marak? Bukankah Tuhan melarang perbuatan tercela yang merugikan? Apa yang salah? Agamanya? Pemahaman agamanya? Atau orangnya? Pada akhirnya muncul pertanyaan apa yang salah dengan orang Indonesia?

Dilain sisi, Indonesia adalah wilayah dengan masyarakat beragam yang sangat kaya dengan budaya dan nilai-nilai budaya merupakan bagian penting dalam pembentukan manusia Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa dan ada 742 bahasa dan dialek yang tetap lestari karena dipercaya bisa menjadikan kehidupan yang harmonis, selaras dan positif sehingga disepakati dan dijunjung oleh masyarakatnya. Dalam keaneka ragaman tersebut terdapat kesamaan, seperti; gotong royong, tenggang rasa, toleransi, saling percaya dan bisa bekerjasama, dan segala tindakan yang mengarah kepada kerusakan adalah sesuatu yang salah dan tidak boleh dilakukan dan merupakan wujud pengingkaran terhadap budaya yang pada akhirnya akan membentuk ikatan orang atau kelompok dan menjadikan suatu bentuk modal sosial yang besar.

Pengukuran Indeks Modal Sosial 2017 menunjukkan Indonesia memiliki poin 47.86, yang menggambarkan bahwa kondisi modal sosial masyarakat Indonesia masih tergolong cukup untuk dijadikan modal pembangunan (Ananda, 2020) dan memiliki potensi besar yang bisa berkontribusi maksimal dalam upaya pembentukan karakter antikorupsi.

## **Penutup**

Pendidikan Antikorupsi merupakan ikhtiar pemberantasan korupsi dengan strategi pendidikan dalam upaya penguatan karakter antikorupsi mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan, oleh sebab itu pendidikan antikorupsi harus memiliki efektifitas yang baik agar ikhtiar ini berdampak positif yang kuat pada upaya pemberantasan korupsi.

Pendidikan antikorupsi yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sporadis hanya untuk memenuhi target jumlah yang sudah ditentukan, pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah upaya kolosal yang melibatkan banyak pihak, karena pendidikan antikorupsi bukan sekedar seminasi pengetahuan (kognitif) saja namun lebih ke arah sikap dan perilaku (afektif dan psikomotorik). Butuh satu kondisi atau syarat terbentuknya dari seluruh pemangku kepentingan ekosistem pendidikan karakter antikorupsi, mulai dari pemerintah dengan kebijakannya, kebijakan wilayah, kebijakan kampus, civitas akademik, dosen, mahasiswa, tendik, orang tua mahasiswa atau wali, pihak2 ketiga yang berhubungan dengan untuk saling berinteraksi melakukan hubungan timbal balik secara setara bahkan juga masyarakat umum, ini adalah ekosistem. .

Dengan dibangunnya ekosistem pendidikan karakter dan pembentukan budaya antikorupsi merupakan langkah strategis dan tepat untuk bisa mencapai tujuan besar pemberantasan korupsi melalui pendidikan karenany partisipasi secara maksimal akan memiliki pengaruh positif.

Pemanfaatan modal sosial bangsa Indonesia secara optimal juga merupakan kesempatan yang harus dilakukan. Sebagai penutup, pendidikan karakter antikorupsi bukanlah sekedar semboyan dan jargon semata atau pelaksanaan mata kuliah sebagai bentuk pengguguran kewajiban, melainkan sebuah misi luhur yang harus tertanam dalam kehidupan sehari-hari demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, sejahtera dan bermartabat.

## Daftar Pustaka

- Alex Agboola, K. C. (2012). Bring Character Education into Classroom. *European Journal of Education Research*, Volume 1 Number 2, 163-170.
- Ananda, C. F. (2020, 6 2). <https://feb.ub.ac.id/modal-sosial-dalam-pandemi.html>. Retrieved 11 17, 2022, from <https://feb.ub.ac.id>: <https://feb.ub.ac.id>
- Fathurahman, P. (2012). Model of Character Education Education in DEveloping Countries. *Journal of Applied Sciences Research*, 1813-1816.
- International, T. (2021, 1 25). <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>. Retrieved 11 15, 2022, from <https://www.transparency.org>: <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>
- Kemenuhukham. (2009). *UU No.32 Tahun 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*. Jakarta: Kemenuhukham RI.
- Koesoema, D. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern*. Jakarta: Grasindo.
- Kurniadi, Y. (2021). Ekosistem Pendidikan Sebagai Bagian dari Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi. *FGD Penyusunan Rekomendasi Ekosistem Pendidikan Karakter Antikorupsi* (p. 3). Jakarta: Direktorat Jejaring Pendidikan KPK.
- Messer, A. M. (2009). Invitations to Character. *Journal of Invitational Theory & Practice* Volume 15, 19-31.
- Nanang T. Puspito, H. N. (2018). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Romanowski, M. (2005). Through the Eyes of Teachers: High Scoll Teacer's Experience with Character Education. *American Secondary Education*, 6-23.
- SetnasPK. (2020, 12 16). <https://www.stranaspk.id/fokus-aksi.html>. Retrieved 2 28, 2022, from <https://www.stranaspk.id/index.html>: <https://www.stranaspk.id>

## **Profil Penulis**



### **Yusuf Kurniadi, S.Sn., MIK**

Dosen pada Prodi Desain Produk, Fakultas Ilmu Rekayasa, Universitas Paramadina. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Desain Produk FSRD ITB dan Magister Komunikasi pada Paramadina Graduate School of Communications – Universitas Paramadina. Penggiat integritas dan antikorupsi, mengajar mata kuliah Pendidikan Antikorupsi sejak tahun 2008, serta Penyuluh antikorupsi bersertifikat LSP KPK.

Belajar Antikorupsi dari membaca buku, pengamatan, diskusi dan pengalaman pribadi, dari KPK serta pernah belajar integritas & antikorupsi pada program TIS CEU Budapest, Hungaria. Editor dan kontributor Buku Pendidikan Anikorupsi untuk Perguruan Tinggi DIKTI Edisi Perdana 2011 serta Edisi Revisi 2018, sebagai kontributor Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi DIKTI 2016, juga menjadi Trainer kegiatan ToT Pendidikan Antikorupsi DIKTI dan KPK. Co-founder dan Ketua Umum ADPAKI (Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia) 2021-2024.

Selain itu, aktif di bidang industri kreatif dan ekonomi kreatif khususnya di sub bidang Desain Produk, co-founder Himpunan Desainer Mebel Indonesia (HDMI), aktif di kegiatan luar ruang sebagai master trainer outbound, leadership training & motivator untuk anak muda.

Email Penulis: [yusuf.kurniadi@paramadina.ac.id](mailto:yusuf.kurniadi@paramadina.ac.id)

# KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI INSERSI

**Dr. Dra. Herlina Tarigan, MPPM**  
Universitas Pertahanan RI

## **Pendahuluan**

Dirjen Dikti (2016) pada buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi dalam sambutannya mengatakan “Korupsi merupakan salah satu permasalahan bangsa yang mesti ditangani serius, salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi sedini mungkin, jika tidak tindak pidana korupsi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa.” Oleh sebab itu Pendidikan antikorupsi wajib dilaksanakan di perguruan tinggi melalui mata kuliah. Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik. Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggungjawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, dimana Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi tersebut seperti dijelaskan berikut ini yaitu pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa Pendidikan Antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Pendidikan antikorupsi seperti disebutkan pada ayat (2) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada program diploma dan sarjana. Sedangkan pada ayat (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Pada Pasal 2 ayat (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah. Pada pasal (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. mata kuliah yang relevan. Mata kuliah tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi atau Kepdirjendikti nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud dengan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia; yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.

### **Menyisipkan pada Mata Kuliah Wajib Umum**

Menurut Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila (2019) dan Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (2019) dimana panduan ini

adalah memberikan gambaran untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas yang mengondisikan mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang antikorupsi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan mereka. Pendidikan Antikorupsi Berdiri sebagai satu mata kuliah atau Disisipkan dalam mata kuliah tertentu. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki irisan yang cukup banyak dengan nilai-nilai antikorupsi sehingga insersi atau sisipan muatan antikorupsi ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan dapat memperkaya pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Dasar Pendidikan Antikorupsi dalam Bentuk Sisipan/Insersi**

Dasar yang pertama pendidikan antikorupsi dapat merupakan Pokok Bahasan pada Mata Kuliah yang dilekatkan (insersi) adalah Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Pasal 2 (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah. (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. mata kuliah yang relevan. Dasar yang kedua adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi atau Kepdirjendikti nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud dengan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia; yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri serta berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.

## **Materi Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi**

Materi pendidikan antikorupsi yang diambil dari Materi Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi (2018) yang mana sebagai Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku revisi ini terdiri dari dua belas bab, yaitu: (1) Korupsi dan Integritas, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Antikorupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerja sama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Gerakan Kerja sama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi, (8) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (9) Perkembangan Tindak Pidana Korupsi, (10) Korupsi dan Pelayanan Publik, (11) Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan (12) Model Pembelajaran Mata Kuliah Antikorupsi. Dalam penerapannya pada perkuliahan Pendidikan Antikorupsi dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka selama satu semester, materi ini bisa mencakup hampir seluruh pertemuan pada satu semester.

Menurut Buku Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila (2019) adalah sebagai berikut:

1. Konsep dan Landasan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah salah satu mata kuliah yang diwajibkan bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 35 yang menegaskan bahwa di dalam kurikulum Perguruan Tinggi wajib memuat empat mata kuliah yakni Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjadi sumber nilai pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya (Keputusan Dirjen

Dikti Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi), sehingga diharapkan menjadi generasi muda yang mempunyai kepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## 2. Konsep dan Landasan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Berdasarkan kajian etimologis, kata “korupsi” terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dan penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi. Pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai pola kejahatan yang direncanakan dan berdampak luas, tidak hanya orang pribadi tetapi juga bisa bersifat kelompok. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya. Oleh karena kejahatan korupsi ini mempunyai dampak yang sangat luas dan dapat merugikan berbagai aspek, maka diperlukan upaya pencegahan sejak dini.

Di Indonesia, sebagai suatu langkah maju dalam pemberantasan korupsi, berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuklah lembaga yang secara khusus menangani hal-hal yang menyangkut korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut peraturan tersebut, salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan Pendidikan Antikorupsi (PAK) merupakan bagian dari tindakan pencegahan tersebut.

PAK merupakan upaya dalam rangka mencegah perbuatan-perbuatan korupsi melalui pemahaman tentang kejahatan korupsi dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pencegahan ini sudah selayaknya dimulai dari para generasi muda yang nantinya akan memimpin negeri ini. Mahasiswa merupakan bagian dari generasi yang diperhitungkan keberadaannya karena dianggap sebagai kaum terpelajar dan berintelektual. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pencegahan tindak pidana korupsi melalui kampanye antikorupsi, baik bagi dirinya, keluarga, kampus, dan lingkungan sekitar. Untuk dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan ini, maka para mahasiswa perlu dibina dan diberi tentang antikorupsi melalui PAK. Pemberian pengetahuan kepada mahasiswa melalui PAK di perguruan tinggi, ada yang secara khusus pada satu mata kuliah PAK, ada juga yang diinsersikan ke dalam mata kuliah tertentu melalui kajian nilai-nilainya atau dari segi konten yang berdekatan, misalnya insersi melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Insersi ini dimaksudkan agar pengetahuan tentang kejahatan korupsi dapat dipahami dengan jelas oleh para mahasiswa.

### 3. Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Insersi berasal dari bahasa Inggris yakni *insertion* yang berarti “peyisipan”. Peyisipan maksudnya adalah menyisipkan mata kuliah PAK ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Peyisipan ini pada prinsipnya tidak mengubah esensi substansi materi Pendidikan Pancasila, tetapi justru menguatkan Pendidikan Pancasila dalam hal materi dan metode pembelajarannya. Insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi memiliki landasan yuridis dalam Surat Edaran Kemendikbud No. 1016/E/T/ 2012. Surat edaran ini merupakan tindak implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 55 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta yang terbaru Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang

## Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Istilah “insersi” PAK dalam surat edaran No. 1016/E/T/ 2012 diturunkan dari istilah “integrasi” pendidikan antikorupsi dalam Inpres No. 55 Tahun 2011. Dengan demikian, insersi merupakan bagian dari integrasi. Dengan kata lain, “integrasi” pendidikan antikorupsi penerapannya lebih luas, mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus bebas dari korupsi, sedangkan insersi pendidikan antikorupsi *scope* nya terbatas pada wilayah pendidikan, terutama Pendidikan Tinggi, khususnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.


Secara metodologis, baik insersi maupun integrasi memiliki landasan paradigmatik dalam pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan atau transdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang memadukan informasi, data, alat, teknik, perspektif, konsep dan teori dari dua atau lebih disiplin ilmu untuk memecahkan problem fundamental yang pemecahannya di luar jangkauan wilayah satu ilmu tertentu (mono-disiplin). Pendidikan Pancasila berpotensi untuk dikaji, dipelajari, dan ditelaah secara interdisipliner. Materi-materi dalam Pendidikan Pancasila syarat dengan nilai-nilai antikorupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa jiwa Pancasila adalah jiwa antikorupsi itu sendiri.

Selanjutnya, pendekatan multidisipliner adalah cara pandang dalam mendiskusikan topik tertentu dari sudut pandang keilmuan yang berbeda-beda. Berbagai disiplin ilmu dapat berdialog satu sama lain dalam memecahkan persoalan dengan tetap mempertahankan batas-batas keilmuan yang dimilikinya. Masing-masing disiplin ilmu tidak mengintervensi terlalu jauh dalam penyusunan formulasi problem persoalan, tetapi sebatas menjadi bahan pertimbangan. Persoalan korupsi jelas bukan persoalan “mono-dimensi”, melainkan multidimensi. Koruptor tidak hanya melanggar hukum (mono-

disiplin), melainkan juga melanggar norma agama, mengingkari kebenaran ilmu ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya (multi-disiplin). Oleh karena itu, pendekatan multidimensi diperlukan untuk pencegahan korupsi yang juga multidimensi ini.

Adapun pendekatan transdisipliner merupakan perluasan lebih lanjut dari pendekatan interdisipliner. Pendekatan transdisipliner adalah cara pandang untuk memadukan berbagai disiplin keilmuan yang mampu memecah kebekuan dan kejenuhan ilmu yang berdiri sendiri (mono-disiplin) serta mampu melunakkan batas-batas keilmuan itu sendiri. Pendekatan transdisiplin juga dapat dikatakan cara pandang dalam mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu, Dengan demikian, pendekatan transdisipliner adalah pendekatan yang mampu mengkombinasikan berbagai bidang keilmuan untuk menyelesaikan satu problem kebangsaan.

Berdasarkan ulasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa insersi merupakan bagian dari integrasi, dan integrasi merupakan manifestasi pendekatan inter-, multi- dan transdisipliner. Jika insersi dengan beragam istilah yang terkait (integrasi, interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin) PAK ke dalam Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dilukiskan dalam diagram ven, maka akan tampak sebagai berikut:



Gambar diagram ven di atas menjelaskan bahwa insersi merupakan “irisan” dua disiplin ilmu, yakni pendidikan antikorupsi dan pendidikan Pancasila serta Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping insersi, keduanya dapat ditelaah atau dipelajari dengan pendekatan lain, seperti integrasi, inter-multi, dan transdisiplin. Dengan demikian, insersi merupakan salah satu bentuk pendekatan integrasi, inter-, multi- dan transdisiplin.

### **Materi yang Disisipkan**

Substansi materi yang diinsersikan yakni sebagian materi yang terdapat dalam PAK yang diterbitkan oleh KPK dan buku Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Contoh beberapa Institusi yang sudah melaksanakan Pendidikan Antikorupsi di beberapa Perguruan Tinggi: PKN STAN: mata kuliah Mandiri, Wajib, 3 SKS, (16 kali pertemuan/semester); Universitas Paramadina: mata kuliah Mandiri, Wajib, 3 SKS (16 kali pertemuan/semester); ITB: mata kuliah Mandiri, Pilihan, 2 SKS (16 kali pertemuan/semester); Universitas Jenderal Soedirman: mata kuliah Sisipan, bagi mahasiswa baru, 2 SKS; AKG PUSKESAD: mata kuliah Mandiri, bagi mahasiswa baru, Wajib, 2 SKS/1 semester; Unika Soegijapranata: mata kuliah Mandiri, 2 SKS/1 semester; Universitas Negeri Semarang, mata kuliah Mandiri, Wajib, 2 SKS/1 semester (Nanang. T. Puspito, 2022).

Tujuan insersi mata kuliah PAK ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, adalah sebagai berikut. 1. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa bahwa antikorupsi merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. 2. Menambah wawasan pengetahuan mahasiswa dalam memahami kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*). 3. Mewujudkan mahasiswa yang bisa mengimplementasi

nilai-nilai Pancasila melalui sikap dan perilaku antikorupsi.

Substansi materi tersebut seperti dikutip dari Buku Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila (2019) adalah sebagai berikut:

No	Pendidikan Antikorupsi	Pendidikan Pancasila
1	Korupsi dan Integritas	Pengantar pendidikan Pancasila
2	a. Faktor-faktor penyebab korupsi b. Dampak masif korupsi c. Tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan	Pancasila sebagai Dasar Negara
3	a. Upaya pemberantasan antikorupsi b. Gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi	Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
4	a. Nilai dan prinsip antikorupsi b. Mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi	Pancasila sebagai sistem etika

Menurut Nanang. T. Puspito, 2022 dalam paparannya pada saat memberikan *Training of Trainers* (ToT) Dosen Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi, mengatakan bahwa Materi Pendidikan Antikorupsi dapat didistribusikan dalam satu mata kuliah MKWU yang dapat disisipkan pada mata kuliah Pancasila atau mata kuliah Kewarganegaraan dengan merancang capaian pembelajaran baru dimana materi Pancasila dipilih/dipadatkan atau materi Pendidikan Antikorupsi dipilih/dipadatkan, dua atau tiga SKS, dengan jumlah pertemuan enam belas kali, tujuh kali pertemuan sebelum UTS dan tujuh kali pertemuan sebelum UAS.

Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dapat juga dilaksanakan sebagai berikut: 1. Pendahuluan, 2. Perilaku Koruptif sebagai Tantangan dalam Penanaman Nilai-nilai Pancasila, 3. Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Menanggulangi Faktor-faktor Penyebab Korupsi dan Dampak Masif Korupsi, 4. Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, 5. Nilai dan Prinsip Antikorupsi dalam Pancasila Sebagai Sistem Etika, 6. Penutup.

Menurut Buku Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (2019) adalah sebagai berikut:

1. Konsep dan Landasan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu usaha untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yaitu mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga negara sesuai dengan hak-hak dan kewajiban konstitusional mereka. Secara implementatif, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di sejumlah negara dipahami secara berbeda-beda. Dari kajian Print (1999) terhadap pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Asia dan Pasifik, ditemukan ada yang menyebut Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *civic education* yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, *rule of law*, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Untuk yang lainnya, Pendidikan Kewarganegaraan disebut dengan *citizenship education* dengan cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu masyarakat warga (*civil society*).

Kajian *civic education* memasukkan pembelajaran-pembelajaran yang berhubungan dengan institusi-institusi dan sistem yang melibatkan pemerintah, budaya politik (*political heritage*), proses-proses demokratis, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, administrasi publik dan sistem peradilan (Print, 1999). Dalam bagian lain, Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat berdiri sendiri, independen dari norma-norma budaya, prioritas politik, harapan sosial, aspirasi pembangunan ekonomi nasional, konteks geopolitik dan sejarah masa lalu (Lee, Grossman, Kennedy, & Fairbrother, 2004).

Peran Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga dunia (*global society*). Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membantu warga negara muda pada abad ke-21 agar memiliki kemampuan untuk memperoleh dan belajar untuk menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab sepanjang hidup mereka. Dalam konteks Indonesia, warga negara muda Indonesia yang berjiwa Pancasila harus memiliki wawasan global, karena dalam prinsip kemanusiaan (*humanity*) yang ada pada sila kedua Pancasila mengandung dimensi yang dapat membuat warga negara Indonesia memiliki wawasan global (Murdiono, Wahab, & Maftuh, 2014).

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan lainnya dikemukakan Ikeno (2007) untuk mendidik anak menjadi anggota masyarakat ideal di tingkat lokal, nasional dan global. Di samping kecenderungan global Pendidikan Kewarganegaraan untuk demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh perkembangan global lainnya.

Pendidikan Kewarganegaraan akan memungkinkan lahirnya perbedaan, pilihan alternatif dalam berbagai aspek kehidupan warga negara, tumbuhnya rasa kebebasan dan persamaan dalam konteks hukum yang berkeadilan, serta penghargaan terhadap hak-hak sipil warga negara.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib bagi perguruan tinggi di Indonesia. Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah,

dan pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan Bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.

## 2. Konsep dan Landasan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak Bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi bisa dilakukan dengan cara preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa, dan hal tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, tetapi juga pada dua atau tiga generasi selanjutnya.

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa merupakan bagian dari kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya penindakan dan pencegahan tindakan korupsi. Pendidikan Antikorupsi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada 30 Juli 2012, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi

Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII). Serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Sebagai upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) dilakukan penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun. Berdasarkan lampiran bagian V Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014, disebutkan salah satu dari 22 rencana aksi strategi pendidikan dan budaya Antikorupsi melibatkan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dalam implementasiannya.

Tujuan insersi mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, adalah 1. Menggali potensi mahasiswa dalam Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari perwujudan pembentukan warga negara yang baik dalam Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Mengembangkan kecakapan intelektual dan sosial mahasiswa mengenai Pendidikan Antikorupsi dalam pembentukan warga negara yang baik. 3. Membentuk pola kepribadian mahasiswa yang dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi sebagai salah satu tujuan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.

## **Kesimpulan**

Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendekatan Insersi menurut Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum, Ketua PMPK LP3M UB 2022 dalam paparannya pada saat memberikan *Training of Trainers (ToT)* Dosen Pengampu atau Calon

Pengampu Pendidikan Antikorupsi, mengatakan makna insersi pendidikan adalah melekatkan substansi yang akan diajarkan pada materi yang ada, dalam hal ini pada mata kuliah pengembangan kepribadian, jadi tidak menambah materi baru, tahapan insersi dilakukan dalam tiga tahap yakni inisiatif merancang, sertakan peserta didik, dan siapkan jejaring.

Implementasi materi Pancasila sebagai sub pancasila sebagai sistem etika adalah: merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa yaitu analisa kasus korupsi dalam perspektif etika berbangsa dan bernegara, sebagai sub Kewarganegaraan yaitu pada sub pokok bahasan konsttusi yakni perilaku sikap konstitusional dan anti korupsi (studi kasus). Kendala apabila disisipkan sebagai mata kuliah insersi tentunya tidak banyak waktu untuk membahasnya. Tulisan Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan ini diharapkan dapat menjadi alternatif penguatan pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Pilihan-pilihan pendekatan di atas perlu dibuka seluas-luasnya sebagai pilihan alternatif dalam mimbar akademik. Di samping itu, ragam pendekatan di atas telah menjadi corak pembelajaran atau perkuliahan pada perguruan tinggi khususnya universitas generasi ketiga. Universitas generasi pertama masih menggunakan corak monodisiplin, sedangkan universitas generasi dua masih terkungkung pendekatan dialogis, dan kini (abad 21) tibalah saatnya menggunakan pendekatan inter-, multi- dan transdisipliner, termasuk di dalamnya adalah integrasi dan insersi.

## Daftar Pustaka

- Madjid, Abdul. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendekatan Inseri*. Materi Webinar *Training of Trainers (TOT)* Dosen Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi.
- Puspito, Nanang T. (2022). *Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam bentuk Mata Kuliah Mandiri dan Sisipan*. Materi Webinar *Training of Trainers (TOT)* Dosen Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII).
- Tim Penulis Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi (2016). *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. (N.T.P.M.E.S. (ed.)). Cetakan 1. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi (2018). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. (N.T.P.H.N.Y. Kurniadi (ed.)). Edisi Revisi, Vol. 1). Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis Buku Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. (2019). *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Cetakan Pertama. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tim Penulis Buku Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. (2019). *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 tentang kurikulum Perguruan Tinggi wajib memuat empat mata kuliah yakni Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

## Profil Penulis



### **Dr. Dra. Herlina Tarigan, MPPM**

Ketertarikan Penulis terhadap Antikorupsi dimulai pada tahun 1998 pada saat mengikuti pendidikan S2 *Master of Public Policy and Management* di *Monash University, Australia* dimana salah satu mata kuliah yang diberikan adalah *Good Governance* yang banyak membahas tentang Antikorupsi. Hal tersebut ditambah dengan turut serta dalam mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi pada tahun 2018 dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Kementerian-Lembaga pada tahun 2020, yang diselenggarakan oleh KPK. Hasil dari semua pengetahuan tersebut penulis akhirnya dipercaya menjadi dosen mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di PKN STAN dari tahun 2019-2021. Berdasarkan latar belakang keilmuan Penulis memperoleh gelar Sarjana Sastra Inggris dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1987 dan *Master of Public Policy and Management* dari *Monash University, Australia* pada tahun 2000, serta Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Pakuan pada tahun 2021.

Mengawali karier adalah sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan Corps Ajudan Jenderal (CAJ), dan sebagai Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) pada tahun 1990 dan mengakhiri dinas pada tahun 2021 setelah berdinas selama tiga puluh satu setengah tahun dengan pangkat terakhir Kolonel. Penulis memiliki pengalaman sebagai dosen selama lebih dari 22 tahun baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun di Perguruan Tinggi Swasta. Saat ini Penulis berkarir sebagai dosen tetap di Universitas Pertahanan RI dan dosen tidak tetap di Universitas Bina Nusantara (*Binus University*) serta di PKN STAN.

Email Penulis: [herlin8@yahoo.com](mailto:herlin8@yahoo.com)

# KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI MATA KULIAH ANTIKORUPSI MANDIRI: MENAJAMKAN NALAR, MENGETUK HATI, MENGERAKKAN AKSI

**Asriana Issa Sofia, MA**  
Universitas Paramadina

## **Memutus *Supply* Koruptor dari Kampus**

Perguruan Tinggi selama ini bak menara gading, tempat para cendekiawan yang jauh dari tindak-tanduk tak bermoral. Sayangnya, kesan ini semakin pudar disebabkan fenomena korupsi yang semakin menjadi. Pengungkapan kasus demi kasus korupsi menunjukkan tren-tren meresahkan, salah satunya *grand corruption* oleh pejabat-pejabat perguruan tinggi. Sedangkan di internal kampus sendiri bukan rahasia lagi adanya *petty corruption* yang dilakukan dosen, karyawan, bahkan mahasiswa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir 86% koruptor adalah lulusan perguruan tinggi (Nasional Kompas.com, 2019). Keprihatinan ini menuntut kampus untuk menggencarkan perbaikan tatakelola dan penguatan integritas sivitas akademika di kampus. Perguruan Tinggi bertanggungjawab untuk menguatkan budaya antikorupsi demi memutus *supply* koruptor, utamanya melalui Pendidikan Antikorupsi.

Sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, Pendidikan Antikorupsi terus diakselerasi, termasuk di Perguruan Tinggi. Menurut data akhir tahun 2021, 32,2% Perguruan Tinggi dan 31,6% Program Studi sudah mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi dari berbagai pendekatan seperti pusat kajian, pengajaran, sosialisasi dan kampanye (KPK, 2021). Pendekatan mata kuliah sangat didorong karena dianggap paling berpengaruh dalam proses internalisasi nilai integritas dan antikorupsi pada diri mahasiswa. Selama ini berkembang dua model mata kuliah Antikorupsi yaitu mata kuliah insersi dan mata kuliah mandiri. Mata kuliah insersi menyisipkan materi antikorupsi ke dalam beberapa pertemuan di mata kuliah tertentu, sedangkan mata kuliah mandiri bersifat independen, utuh dan diselenggarakan secara reguler selama satu semester (14-16 pertemuan).

Untuk menyiapkan kompetensi pengajarnya, baik Kemenristekdikti, KPK, maupun perguruan tinggi secara mandiri kerap menyelenggarakan pelatihan-pelatihan Pendidikan Antikorupsi bagi para dosen. Sepanjang tahun 2021 misalnya, 2484 dosen pengampu atau calon pengampu Pendidikan Antikorupsi dari 1357 Perguruan Tinggi telah mengikuti Workshop Pengembangan Kapasitas Dosen yang diselenggarakan oleh KPK (KPK, 2021). Sejumlah regulasi terkait penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi telah terbit dari beberapa Kementerian yang membawahi Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) maupun Organisasi Masyarakat. Permenristekdikti no 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, mewajibkan penyelenggaraan mata kuliah berupa sisipan atau insersi pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau mata kuliah yang relevan. Model mata kuliah insersi merupakan upaya minimal yang diwajibkan, namun Perguruan Tinggi dapat meningkatkannya ke mata kuliah mandiri. Saat ini cukup banyak Perguruan Tinggi yang sudah atau berencana memilih model matakuliah Antikorupsi mandiri untuk diselenggarakan di tingkat Universitas, Fakultas, atau Program Studi.

Adanya regulasi-regulasi tersebut dipastikan akan mendongkrak jumlah penyelenggaraan perkuliahan Antikorupsi, tetapi agar tidak sekedar angka perlu memastikan efektifitasnya terhadap penguatan kompetensi Antikorupsi mahasiswa yang mana bisa diraih dengan kurikulum mata kuliah yang baik dan tepat.

### ***Triangle Kompetensi Antikorupsi***

Matakuliah Antikorupsi mandiri memberikan kesempatan berinteraksi dengan mahasiswa setiap minggu selama satu semester. Keleluasaan ini memberikan ruang bebas bagi perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Bertujuan untuk menguatkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa, maka karakteristik matakuliah Antikorupsi adalah membangun karakter (*character building*) dengan kekhususan ranah antikorupsi.

Di ranah antikorupsi, siapakah mahasiswa? Bagaimana pendidikan antikorupsi akan mendampingi mereka? Psikolog pendidikan Alfikalia menjelaskannya sebagai berikut (USAID, 2018).

#### 1. Mahasiswa sebagai aktor dalam situasi dilematis.

Mahasiswa sebenarnya tidak berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang diluar keputusannya sebagai individu. Mereka justru secara langsung menghadapi situasi-situasi dilematis dalam kehidupan kesehariannya, karenanya mereka perlu dipandu dalam langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang menjunjung integritas (*integrity decision making*) dalam situasi dilematis.


#### 2. Mahasiswa sebagai pengamat situasi korup.

Mahasiswa melihat berbagai perilaku koruptif, bahkan seringkali ada dalam lingkungan yang korup. Maka mereka perlu diberikan pengetahuan agar lebih sadar terkait tindakan koruptif, juga panduan langkah melaporkan dan menanggulangnya dalam konteks kehidupan sehari-hari.

### 3. Mahasiswa sebagai agen pencegah korupsi.

Mahasiswa perlu didorong, bahkan mungkin merangkapun sebenarnya berkeinginan, untuk berkontribusi dalam pencegahan korupsi. Disini perlunya disuntikkan motivasi serta didorong keberaniannya untuk mengambil langkah-langkah rekayasa sistem dan melakukan aksi-aksi antikorupsi.

Kedudukan mahasiswa tersebut tentunya mempengaruhi arah tujuan matakuliah Antikorupsi. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa terlebih dahulu harus dikenalkan pada permasalahan korupsi sehingga akan memunculkan sikap menentang korupsi yang meyakinkannya untuk mampu mencegah diri dari berbuat korupsi. Komitmen ini akan memudahkan dalam menggerakkan mahasiswa untuk mencegah orang lain bertindak korupsi.




Gambar 1. Tahapan Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Dari proses diturunkanlah segitiga (*triangle*) Kompetensi Antikorupsi yang mencakup kompetensi kognitif (*knowledge*), afektif (*attitude*) dan psikomotorik (*skill*). Kompetensi kognitif yaitu kemampuan mahasiswa untuk memahami permasalahan korupsi dan solusi antikorupsi, yang didapat dari pengetahuan-pengetahuan teoritis.

Kompetensi afektif merupakan kompetensi *ethics* yaitu kemampuan mahasiswa merubah pemikiran, sikap dan perilakunya menjadi antikorupsi.

Sedangkan kemampuan psikomotorik merupakan kompetensi *social* yaitu mahasiswa mampu menghadapi dilema korupsi serta mampu mencegah orang lain untuk korupsi dan mengajak untuk antikorupsi.



Gambar 2. Triangle Kompetensi Antikorupsi

Ketiga kompetensi Antikorupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bayangkan jika mahasiswa pintar berteori dan cakap bernarasi menghujat koruptor, tetapi di sisi lain tetap saja bertindak curang dan perilaku koruptif lainnya. Bagaimana bisa mereka mengkampanyekan antikorupsi kepada oranglain? *“Integrity without knowledge is weak, knowledge without integrity is danger.”* Yang ingin dimiliki bangsa ini adalah generasi muda yang intelek, kritis, beretika, dan siap menjadi agen perubahan.

### **Model Pembelajaran: *Follow The Young***

Dalam jangka waktu panjang, mata kuliah Antikorupsi mandiri harus mampu menjaga motivasi dan mendapatkan respon positif mahasiswa. Strategi perkuliahan mau tidak mau harus menyesuaikan dengan tipologi pembelajaran mahasiswa. Dari ulasan sejumlah

pakar, dapat disarikan beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam mengelola konten dan metode pembelajaran Antikorupsi, yaitu: (USAID, 2018).

### 1. Kontekstual

Konten pembelajaran hendaknya bersifat reflektif dan kontekstual agar mudah dipahami dan dapat memantik motivasi mahasiswa untuk berperilaku antikorupsi. Selain mengarah pada penilaian diri sendiri (*self-reflection*), juga mengangkat permasalahan-permasalahan di lingkungan terdekat dalam keseharian mereka, seperti organisasi kemahasiswaan, akademis, isu-isu sesuai bidang studi mahasiswa, bahkan juga potensi-potensi korupsi yang bisa terjadi di dunia kerja. Panduan-panduan dalam menghadapi integritas personal perlu diberikan untuk menstimulasi kemampuan mahasiswa dalam menghadapi situasi riil.

### 2. Kritik yang Rasional

Mahasiswa jangan hanya bisa menyatakan “korupsi itu buruk” tanpa bisa menjelaskan “mengapa korupsi buruk?”. Kritik mereka harus didukung dengan penjelasan rasional. Saat membahas kasus-kasus korupsi dan perilaku koruptif, perlu digali bagaimana pengingkaran nilai-nilai integritasnya, jenis korupsinya, faktor-faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, solusi pencegahannya. Demikian juga, perlu untuk menggali rasionalisasi mengapa harus mengedepankan integritas saat mendiskusikan kasus-kasus dilematis. Disini pemahaman teori-teori dan penajaman analisis diperlukan dalam membangun intelektual dan kritisisme mahasiswa. Biasakan mahasiswa berfikir rasional terlebih dahulu sebelum bertindak, maka akan mencegahnya terjebak dalam perbuatan korupsi.

### 3. Optimisme

Dalam perkuliahan tentu banyak menyoroti kasus-kasus korupsi besar di Indonesia, namun perlu diwaspadai bahwa hal ini justru berpotensi

membentuk persepsi mahasiswa bahwa korupsi di Indonesia sulit diberantas. Disini pentingnya peran dosen untuk tidak membiarkan pesimisme menurunkan semangat mahasiswa, dan sebaliknya terus membangkitkan dan merawat optimisme mahasiswa. Salah satu caranya dengan senantiasa memberikan informasi berimbang dengan mengangkat kasus-kasus yang mengungkapkan integritas dan perlawanan terhadap korupsi, kuliah umum yang menginspirasi mahasiswa dari *people on the ground* yang menjalankan praktik baik penegakkan integritas atau membangun sistem dan gerakan antikorupsi di lingkungannya, serta materi dan metode inspiratif lainnya.

#### 4. Kontemporer

Materi hendaknya bersifat kontemporer dan relevan dengan kondisi saat ini, karena mahasiswa lebih menyukai informasi yang sifatnya kebaruan dan terhubung dengan mereka. Isu sejarah atau kasus-kasus masa lampau tentu perlu disampaikan juga namun bisa dikaitkan dengan situasi sekarang.

#### 5. *Active learning*

Dalam pembelajaran antikorupsi mahasiswa adalah subjek, bukan objek. Perlu untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar melalui metode yang interaktif dan tugas-tugas yang bersifat kelompok.

#### 6. *Fun learning*

Metode pembelajaran yang menyenangkan akan menarik minat mahasiswa. Diantaranya dengan menyajikan konten-konten yang kontekstual, memperbanyak ilustrasi dan infografis serta diperkuat secara multimedia. Variasi tugas-tugas pun dapat dibuat menyenangkan dengan menguatkan kerja kelompok, seperti observasi, mini riset, mini project (film, boardgame, aplikasi), *field trip*, kampanye, menyuluh dan lainnya.

## Kurikulum Antikorupsi Umum yang Berciri Khas

Secara umum, materi mata kuliah Antikorupsi mandiri diinisiasi antara lain dalam Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2011), dan edisi revisi (2018) yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Buku ini berisi materi-materi dasar yang kemudian banyak diadopsi dan diadaptasi dalam Mata Kuliah Antikorupsi mandiri di berbagai perguruan tinggi. Konten buku tersebut sebagaimana skema berikut ini.



Gambar 3. Materi Dasar Mata Kuliah Antikorupsi

Sumber: Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti, 2018)

KPK juga menerbitkan Modul untuk Mahasiswa Pendidikan Antikorupsi (2020) yang sumber utamanya dari buku tersebut. Keduanya dapat diunduh pada <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/>.

Tujuan dan kompetensi bisa serupa, tetapi tidak ada penyeragaman model kurikulum mata kuliah Antikorupsi mandiri. Selain karakteristik umum, kurikulum dapat diselaraskan dengan kekhasan keilmuan pada program studi/fakultas/universitas penyelenggara guna mendukung mutu lulusan yang profesional berintegritas di bidangnya. Misalnya, mata kuliah Antikorupsi di Fakultas Ekonomi Bisnis ada untuk memenuhi kebutuhan menghasilkan pebisnis dan profesi-profesi terkait yang berintegritas, sedangkan di Sekolah Tinggi Kesehatan dibutuhkan untuk menghasilkan tenaga

kesehatan yang berintegritas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan kesehatan.


Selain kekhasan keilmuan, perspektif budaya lokal yang berkenaan dengan nilai-nilai integritas dan prinsip-prinsip antikorupsi menarik untuk diperkenalkan kepada mahasiswa. Generasi muda dan modern perlu memahami bahwa selain praktik korupsi yang sudah terjadi sejak masa lalu, basis moral integritas pun memiliki sejarah panjang dalam filosofi dan praktik-praktik kehidupan masyarakat lokal dan pemerintahan adat. Peneguhan antikorupsi dan perlawanan terhadap korupsi memiliki akar yang kuat dari generasi-generasi terdahulu, yang wajib dilanjutkan oleh mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu contoh adalah pepatah dalam “*becik ketitik ala ketara*” yang sangat populer dalam masyarakat Jawa, yang artinya “kebaikan akan ketahuan, kejelekan akan terungkap.” Warisan ajaran leluhur ini menggariskan bahwa hidup ini harus berlandaskan kepada budi pekerti yang mulia, perbuatan jelek akan menuai keburukan, perbuatan jujur akan menenangkan hidup. Peribahasa tersebut menjadi pengingat bagi setiap orang agar tidak tersandung dengan permasalahan korupsi (Suprapti, 2020).

Muatan kekhasan keilmuan dan kearifan lokal akan menjadi pembeda antara kurikulum satu dengan yang lainnya. Ini akan memperkaya khasanah mata kuliah Antikorupsi mandiri di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

### **Kiat-kiat Mendesain Kurikulum Mata Kuliah Antikorupsi Mandiri**

Centre for Teaching Excellence, University of Waterloo dalam Course Design: Question to Consider (CTE, -) merekomendasikan lima faktor penting yang saling berkaitan untuk dipertimbangkan dalam mendesain sebuah subyek pembelajaran.

Kelimitya dapat dioperasionalkan dalam mengembangkan rancangan kurikulum matakuliah Antikorupsi yang mandiri.



Gambar 4. Model of the components of course design:  
Ellis, D.E 2008

Sumber: Course Design: Question to Consider, Centre for Teaching Excellence, University of Waterloo

### 1. *Goals*

Bagaimana merumuskan tujuan mata kuliah Antikorupsi mandiri? Tujuan (*goals*) atau capaian pembelajaran (*learning outcomes*) menentukan arah dan pengembangan faktor-faktor lainnya, dan kemampuan mengartikulasikan capaian pembelajaran merupakan kunci sukses dalam merencanakan kurikulum. Dalam merumuskan ketiga kompetensi sikap integritas (*attitude*), pengetahuan antikorupsi (*knowledge*), dan ketrampilan antikorupsi (*skill*) ke dalam tujuan mata kuliah, hendaknya memperhatikan dua hal penting.

Pertama, bahwa tujuan perlu dinyatakan secara spesifik, jelas, terukur, dan realistis. Ini akan mempermudah penerjemahan ke dalam indikator-indikator hasil pebelajaran serta seleksi materi-materi pembelajaran. Kedua, perlu mempertimbangkan apakah mata kuliah akan menitikberatkan pada *theory-based learning* atau *skill-based learning*, atau keduanya. Sejauh ini perkuliahan Antikorupsi yang sudah berjalan di perguruan-perguruan tinggi umumnya menerapkan kedua pendekatan, alasannya kembali pada visi misi menghasilkan mahasiswa yang

kuat pengetahuannya, berkepribadian antikorupsi, dan terampil beraksi melawan korupsi.

## 2. *Context*


Untuk menghindari gap antara kurikulum dengan kapabilitas mahasiswa yang bisa mengakibatkan kurang efektifnya pembelajaran, perlu memperhitungkan beberapa hal berikut ini.

- a. *Profiling* mahasiswa calon peserta mata kuliah perlu dilakukan. Berapa tahun usia rata-rata, jenjang studi dan asal program studi mahasiswa? Metode pembelajaran apa yang bisa melibatkan dan disukai mereka? Bagaimana kecenderungan gaya belajar mereka? Bagaimana ukuran kelas yang ideal? Kelompok usia muda umumnya lebih menyukai metode visual, *story telling*, dan penggunaan multimedia.,
- b. Memastikan kedudukan mata kuliah antikorupsi mandiri di dalam skema besar kurikulum unit penyelenggara juga perlu dilakukan, dengan menjawab sejumlah isu berikut ini. Bagaimana kedudukan mata kuliah dalam kurikulum? Mata kuliah pilihan atau wajib? berapa bobot SKSnya? apa tujuan program studi/fakultas/perguruan tinggi? adakah mata kuliah prasyarat? Mata kuliah bersifat teoritis atau praktik? Bagaimana ketersediaan *extra resources* (mentor, asisten dosen, dan lainnya) bagi mahasiswa?
- c. Mata kuliah Antikorupsi sebaiknya jelas deskripsinya agar terorganisir dalam pelaksanaannya. Perlu dipastikan hal-hal terkait kalender akademik, jam perkuliahan, lokasi perkuliahan, fasilitas yang tersedia, ketersediaan akses internet bagi mahasiswa, perlengkapan audiovisual yang bisa diakses dosen, perkuliahan tatap muka (luring) ataukah daring.

## 3. *Content*

Menyeleksi apa saja yang akan diberikan dalam perkuliahan Antikorupsi bisa jadi cukup rumit karena

banyak perspektif dan ide muncul silih berganti. Sesudah mempersempit pilihan materi, kiranya perlu memastikan sejumlah hal terkait sumber-sumber referensi yang pas bagi mahasiswa, apa saja dan bisa diperoleh di mana, pembuatan perencanaan setiap sesi perkuliahan, pengelolaan durasi waktu, pertimbangan tingkat respon mahasiswa, menghitung berapa waktu yang didedikasikan mahasiswa setiap minggunya untuk matakuliah ini. Adapun yang dimaksud dengan tingkat respon mahasiswa yaitu variasi metode pembelajaran ditentukan berdasarkan tingkat rerata ingatan mahasiswa dalam pembelajaran, seperti disampaikan gambar berikut ini.



Gambar 5. Pentingnya Metodologi Pengajaran

Sumber: Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti, 2018)

#### 4. *Assesment*

Asesmen (penilaian) bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa terkait pemahaman materi, perubahan sikap, dan ketrampilan antikorupsi.

Selain menentukan tipe-tipe asesmen dan instrumen-instrumennya (quiz, pre-post test, tugas-tugas, diskusi, ujian, *project*, *collaborative work*, dan sebagainya), perlu juga untuk memastikan bahwa setiap asesmen dapat membantu pembelajaran

mahasiswa, berapa bobot asesmen, kapan asesmen diberikan, penyesuaian dengan waktu/SKS, dan adakah yang bisa dipelajari dari hasil asesmen mahasiswa.

#### 5. *Teaching Methods*

Di bagian sebelumnya telah disampaikan perlunya *active learning* dan *fun learning* dalam pembelajaran Antikorupsi. Namun demikian setiap metode pengajaran memiliki kelebihan dan kelemahannya, sehingga dosen perlu menyeleksi metode-metode yang mendukung perencanaan-perencanaan perkuliahan sekaligus yang membantu mahasiswa untuk melakukan asesmen. Dalam memilih metode pengajaran, sekiranya perlu mengetahui metode yang familiar dan menyenangkan, metode yang bernuansa inovatif, metode yang mempermudah mahasiswa memahami konten. Hal yang sama juga dipertimbangkan dalam memilih materi suplemen (video, ilustrasi, data, salindia), metode yang menciptakan suasana kelas yang hidup dan antusias, serta metode evaluasi bagi perkuliahan itu sendiri melalui umpan balik dari mahasiswa maupun umpan balik dari sesama dosen pengampu mata kuliah Antikorupsi.

### **Implementasi Matakuliah Antikorupsi Mandiri di Perguruan Tinggi**

Meskipun belum ada data akurat perguruan tinggi yang sudah mengimplementasikan matakuliah Antikorupsi yang mandiri, bisa dipastikan seiring waktu jumlahnya terus bertambah. Berikut ini disajikan profil singkat matakuliah Antikorupsi mandiri yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

#### 1. Universitas Paramadina

Matakuliah Antikorupsi di Universitas Paramadina bersifat wajib bagi mahasiswa semua program studi semester 2. Bobot 2 SKS mengalami peningkatan menjadi 3 SKS karena mempertimbangkan banyaknya alokasi waktu yang didedikasikan

mahasiswa untuk mata kuliah ini. Orientasi sosial humaniora kampus ini tercermin dalam penugasan mengobservasi proses pengadilan ke Pengadilan Tipikor, Investigative Report, dan penyuluhan langsung mahasiswa ke masyarakat.

## 2. Institut Teknologi Bandung

Mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di ITB bersifat pilihan yang terbuka untuk seluruh program studi, berbobot 2 SKS dan ditempatkan di tahun terakhir masa studi. Materi khusus ITB antara lain Peran Ipteks dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Ciri khas penugasan mahasiswanya yaitu merancang desain atau konsep baik berupa *prototype* upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan keilmuan program studinya. Hasilnya antara lain rancangan alat pendeteksi kebohongan berbasis kulit manusia, memodelkan dinamika korupsi dengan menggunakan persamaan diferensial, menghasilkan rancangan gedung antikorupsi, dan menciptakan aplikasi-aplikasi pelaporan.

## 3. Politeknik Kesehatan

Matakuliah Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS yang diterapkan di seluruh Politeknik Kesehatan se-Indonesia di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Di dalam buku ajar PBAK terdapat topik khusus Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Clean Governance & Good Governance*) mencakup Reformasi Birokrasi dan Program Kementerian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Korupsi yang membahas mengenai sistem manajemen layanan kesehatan masyarakat.

Kasus-kasus yang diangkat beragam sesuai rumpun ilmu Kesehatan. Tugas poster dan video juga bernuansa kesehatan.

## 4. Politeknik Keuangan Negara STAN

Mata kuliah Etika dan Pendidikan Antikorupsi di PKN STAN berbobot 2 SKS, wajib bagi semua mahasiswa. Mata kuliah ini mendukung tujuan PKN STAN untuk

menghasilkan lulusan pengelola keuangan negara yang bukan hanya cerdas tapi berintegritas tinggi. Ciri khas materi tambahannya yaitu UU ASN dan Kode Etik Mahasiswa PKN STAN.

#### 5. Politeknik Harapan Bangsa Surakarta

Mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di POLHAS berbobot 2 SKS wajib diikuti semua mahasiswa sebelum semester 3. Kekhasan dalam matakuliah ini ialah mengkolaborasikan Pancasila dengan Pendidikan Antikorupsi karena korupsi membahayakan kemanusiaan dan Pancasila. Metode perkuliahannya menekankan pada *problem-based learning* dengan mengangkat kasus-kasus yang relevan.

### **Penutup**

Model mata kuliah Antikorupsi mandiri merupakan sebuah proses pendampingan mahasiswa secara utuh yang direncanakan, diorganisir, dan dilaksanakan berkelanjutan selama satu semester. Proses menajamkan nalar, mengetuk hati, dan menggerakkan aksi mahasiswa seperti ini menjanjikan pengaruh yang lebih mendalam kepada diri pribadi mahasiswa, serta akan menuai komitmen perguruan tinggi. Dalam ekosistem yang baik, bola salju mata kuliah Antikorupsi mandiri akan terus bergulir dan semakin membesar, berperan dalam menciptakan generasi baik Indonesia dari kampus.

## Daftar Pustaka

- Centre for Teaching Excellence, (--), *Course Design: Question to Consider*, University of Waterloo, Canada, --- <https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/planning-courses/course-design/questions-consider>
- Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (2018), *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemenristekdikti
- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2021), *Implementasi Pendidikan Antikorupsi jenjang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: KPK RI
- Nasional Kompas.com. (2019) KPK: Koruptor Paling banyak Perpendidikan Tinggi, Jakarta: Jakarta: Nasional Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/15/13530321/kpk-para-koruptor-paling-banyak-berpendidikan-tinggi>
- Suprapti, Sri. (2020) “*Becik Ketitik, Ala Ketara*” Baik Akan terbukti, Buruk Akan Kelihatan, Jateng Online, 15 Juni 2020 <http://jatengonline.com/2020/06/15/becik-ketitik-ala-ketara-baik-akan-terbukti-buruk-akan-kelihatan/>
- USAID & Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018) *Dokumen Focus Group Discussion for Expert: Pengembangan Buku dan Materi Ajar Pendidikan Antikorupsi Mahasiswa*, Jakarta: KPK RI

## Profil Penulis



### **Asriana Issa Sofia, MA**

Penulis adalah dosen mata kuliah Antikorupsi di Universitas Paramadina, Jakarta. Keterlibatannya dalam dunia antikorupsi dimulai dari tahun 2008 saat menjadi salah satu perintis dan koordinator pertama mata kuliah Antikorupsi di Universitas Paramadina. Sejak itu mengampu mata kuliah Antikorupsi tak pernah ditinggalkan sampai sekarang. Sebagai pegiat Antikorupsi, ia terlibat dalam Tim Pengembang Pendidikan Antikorupsi Kemenristekdikti, tim Kurikulum dan Fasilitator Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi KPK, serta narasumber berbagai pelatihan pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi. Beberapa tulisannya menjadi *book chapter* dalam buku Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Teori dan Analisis Kasus Korupsi, Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Mahasiswa,, Aku vs Korupsi, Pendidikan dan Implementasi Integritas. Asriana saat ini aktif sebagai Penyuluh Antikorupsi dan Asesor Kompetensi bersertifikasi BNSP-LSP KPK RI. Memperoleh penghargaan sebagai Penyuluh Antikorupsi Inspiratif 2022 dari KPK RI.

Email Penulis: [asriana.sofia@gmail.com](mailto:asriana.sofia@gmail.com)



## PELUANG DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

**Eko Rahman Setiawan, S.KM, M.K.M**  
Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

### **Benarkah Korupsi Ada di Perguruan Tinggi?**

Perguruan tinggi merupakan gerbang terakhir pendidikan formal yang bisa diperoleh seseorang dari jalur sekolah. Sebagian besar penghuni perguruan tinggi berada pada jenjang S-1 atau diploma yang merupakan jenjang lanjutan setelah tamat sekolah menengah atas. Meskipun, sebaiknya pendidikan antikorupsi diperkenalkan sejak dini namun pendidikan antikorupsi yang lebih implementatif dan rasional serta mendekati gambaran situasi sebenarnya di dunia nyata perlu diberikan di level perguruan tinggi secara optimal. Mahasiswa sebagai generasi penerus dari para pemimpin dan birokrat saat ini perlu diperkenalkan dan ditanamkan nilai-nilai integritas agar merasuk dalam jiwa dan secara *fresh* masih terpatri di sanubari mereka saat menghadapi dunia nyata yakni di dunia kerja.

Seyogyanya kampus perguruan tinggi merupakan lingkungan yang steril dari perilaku korupsi, namun kenyataannya malah masyarakat banyak disuguhi kasus-kasus korupsi yang berhasil terbongkar di perguruan tinggi. Menurut wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United*

*Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) ada berbagai akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, antara lain:

1. merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang ketat,
2. meruntuhkan hukum,
3. penurunan kualitas hidup dalam pembangunan berkelanjutan,
4. merusak proses demokrasi,
5. pelanggaran hak asasi manusia, dan
6. menyebabkan kejahatan lain berkembang.

Dari berbagai akibat tersebut, perguruan tinggi ternyata ikut menyumbang 86 persen koruptor. Hal ini terjadi karena banyaknya alumni perguruan tinggi yang berilmu tapi tidak berintegritas. Krisis integritas sudah memasuki perguruan tinggi, hal itu salah satunya penyebabnya karena banyaknya alumni yang menempuh kuliah hanya karena ingin mendapatkan ijazah sebagai bekal memperoleh pekerjaan yang dianggap layak. Hilangnya integritas di dunia Pendidikan karena adanya perbuatan korupsi, baik besar maupun kecil. Mulai proses penerimaan mahasiswa, proses Pendidikan, tugas akhir, penelitian, akreditasi, hingga tata kelola Pendidikan. (Sidebang, 2022)

Korupsi di perguruan tinggi sejatinya bukan cerita baru. Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap korupsi di perguruan tinggi dalam rentang waktu 10 tahun. Sejak tahun 2006 hingga Agustus 2016, tercatat sedikitnya 37 kasus korupsi yang terkait dengan perguruan tinggi. Dari keseluruhan kasus korupsi tersebut, ICW mencatat terdapat sedikitnya 65 pelaku berasal dari lingkungan civitas akademika, pegawai pemerintah daerah, dan pihak swasta. Rinciannya yaitu 32 orang pegawai dan pejabat struktural di tingkatan fakultas atau universitas, 13 orang Rektor atau Wakil Rektor, 5 orang dosen, 2 orang pejabat pemerintah daerah, dan 10 orang pihak swasta.

Berdasarkan pantauan ICW ditemukan 12 pola korupsi di perguruan tinggi, yakni:

1. Korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa
2. Korupsi pada pengelolaan dana penelitian
3. Korupsi terkait dana beasiswa
4. Praktik suap atau jual beli nilai
5. Praktik suap pada proses penerimaan mahasiswa baru
6. Praktik suap terkait proses akreditasi
7. Praktik suap pada proses pemilihan pejabat tinggi kampus
8. Gratifikasi mahasiswa terhadap dosen
9. Korupsi dana hibah pendidikan/ CSR
10. Korupsi anggaran internal perguruan tinggi
11. Korupsi asset perguruan tinggi
12. Korupsi dana sumbangan pendidikan/ SPP mahasiswa. (ICW, 2016)

Data rekapitulasi kasus korupsi dari ICW bahkan menyatakan bahwa dari tahun ke tahun korupsi di sektor pendidikan masih saja terus terjadi. Rentang tahun 2006 s.d. 2021 terdapat 665 kasus korupsi di bidang pendidikan dengan kerugian negara sekitar 1,75 triliun rupiah (diantaranya terdapat 54 kasus korupsi pada perguruan tinggi dengan kerugian negara mencapai 306 miliar rupiah). Dengan “predikat” kasus korupsi ini, sektor pendidikan selalu masuk dalam *top five* korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum (Zonzoa, 2022),

Sehingga sebagai salah satu ikhtiar dalam menjalankan strategi pencegahan korupsi yakni melalui Pendidikan Antikorupsi sejak dini di sektor pendidikan termasuk di Perguruan Tinggi.

## **Tujuan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi**

Sebelum membahas peluang dan tantangan pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi, tentunya kita harus mengetahui tujuan dari diadakannya pendidikan antikorupsi. Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu, demikian pula pendidikan antikorupsi. Tujuan pendidikan antikorupsi diantaranya adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi (Handoyo, 2013).

Dalam literasi lain disebutkan bahwa tujuan dari mata kuliah antikorupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari (Ayuningtyas, 2020).

Secara garis besar, tujuan diwajibkannya Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi adalah membentuk karakter positif terkait antikorupsi kepada mahasiswa. Dengan mempelajari mata kuliah antikorupsi diharapkan mahasiswa mampu dan mengenali berbagai sejarah, pengertian, jenis, penyebab, dan dampak dari korupsi, sehingga secara tidak langsung akan tumbuh kesadarannya agar tidak mempunyai keinginan untuk korupsi, serta sebagai *agent of change* setelah integritas dirinya terbentuk maka dia diharapkan dapat mengajak

orang lain dan masyarakat agar berperan serta dalam kegiatan antikorupsi atau setidaknya mengajak orang lain agar tidak korupsi.

### **Peluang Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi**

Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi didukung oleh berbagai peluang yang menjamin kelangsungan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi dapat semakin kuat dan mengakar di kalangan kampus, diantaranya adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Permendikbudristekdikti) Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa sejak September 2020 seluruh Perguruan Tinggi, baik negeri atau swasta, baik sarjana atau diploma wajib menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi, baik sebagai mata kuliah mandiri atau insersi/sisipan dari mata kuliah wajib umum atau yang relevan. Pendidikan tentu tidak lepas dari kurikulum pendidikan antikorupsi. Dengan terbitnya peraturan ini setiap dosen pengampu mata kuliah antikorupsi dapat berkreasi menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi dengan berbagai metode dan kurikulum. Metode pembelajaran mata kuliah Pendidikan Antikorupsi yang dikenal diantaranya dengan *inclass discussion, case study, improvement system scenario, generale lecturer, film discussion, investigative report, thematic exploration, education tools, integrated writing, and social problem solving* (Handoyo, 2013).

Kurikulum Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu perspektif keilmuan yang berangkat dari fenomena permasalahan riil serta pendekatan budaya sebagai alternatif solusi pembelajaran akan lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) setiap individu mahasiswa (Ayuningtyas, 2020). Kurikulum mata kuliah antikorupsi memiliki berbagai acuan, terdapat pedoman pengajaran yang telah dikeluarkan Kemendikbud maupun institusi lain misalnya Kementerian Kesehatan yang dapat menjadi

pedoman penyusunan materi antikorupsi yang dapat diberikan pada proses perkuliahan.

Peluang lainnya yakni tersedianya sumber daya manusia di Perguruan Tinggi yang dapat menunjang suksesnya pembelajaran antikorupsi. Namun sekali lagi kecukupan SDM ini bukan hanya ditunjang oleh kuantitas dosen belaka, namun harus dibarengi dengan kualitas dan integritas dosen, karena segala tingkah laku dosen menjadi *role model*, jangan sampai dosen yang masih memiliki nilai antikorupsi rendah menjadi pengajar matakuliah antikorupsi, misalnya kurang disiplin dalam waktu mengajar, tidak jujur, kurang bertanggung jawab, menerima gratifikasi dari mahasiswa, melakukan pungutan liar dan lain sebagainya. Jika perilaku dosen masih melanggar nilai integritas akan menjadi boomerang dalam Pendidikan antikorupsi itu sendiri, karena ada idiom guru kencing berdiri murid kencing berlari.

Mahasiswa sebagai tunas integritas calon pemimpin bangsa memiliki jiwa idealisme yang tinggi, hal ini menjadi modal yang kuat dalam penguatan integritas mereka. Pendidikan antikorupsi diharapkan dapat meningkatkan implementasi nilai-nilai antikorupsi di jiwa mereka sehingga akan timbul semangat perlawanan terhadap praktik-praktik korupsi di lingkungan mereka maupun di level atasnya. Integritas diri yang terbentuk dari Pendidikan antikorupsi yang diterima mereka diharapkan akan menumbuhkan kesadaran sehingga dapat menahan timbulnya niat untuk melakukan korupsi dan mencegah perilaku koruptif di sekitarnya.

Kelembagaan perguruan tinggi yang semakin diperkuat serta adanya komitmen kuat dari pimpinan perguruan tinggi untuk menegakkan integritas kampus merupakan salah satu upaya untuk mereduksi potensi korupsi di perguruan tinggi. Saat ini sudah semakin terlihat komitmen perguruan tinggi dalam melaksnakaan semangat antikorupsinya melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi yang sistematis, konsisten, *up to date* serta menyenangkan diharapkan mendapatkan hasil yang optimal bagi kelangsungan semangat antikorupsi di negeri ini.

Peluang Pendidikan antikorupsi di kampus ke depan menjadi harapan bersama karena kampus merupakan gudangnya penelitian dan inovasi, civitas akademika yang berpikiran inovatif diharapkan dapat menghasilkan kajian antikorupsi yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan efektifitas kebijakan strategi pemberantasan korupsi yang ada, *by data* dan riset. Perguruan tinggi juga dapat sebagai sarana bertukar pikiran antara para pakar antikorupsi sesuai kelimuan berbagai pihak dalam memandang suatu kasus korupsi agar tidak terulang Kembali. Peluang lainnya tentunya perguruan tinggi sebagai sarana pembelajaran bagi generasi penerus bangsa agar mereka memahami tentang korupsi, penyebab serta dampaknya sehingga akan timbul idealisme terhadap praktik-praktik korupsi yang terjadi. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah kampus sebagai pusat pergerakan mahasiswa dalam menyuarakan pesan moral antikorupsi kepada penguasa agar tidak menimbulkan kategori *state capture corruption*.

### **Tantangan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi**

Pemikiran masyarakat tradisional menyatakan bahwa sebagian besar pelaku korupsi ada pada pejabat dan pegawai pemerintahan, namun saat ini pendapat tersebut sudah terbantahkan. Korupsi bukan hanya bisa dilakukan oleh pejabat dan pegawai pemerintahan, namun sudah merambah politisi, pihak swasta bahkan dapat tumbuh subur di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga benar seperti definisi korupsi menurut UU Tipikor bahwa korupsi bisa dilakukan oleh semua orang, apapun profesinya. Sekitar tahun 2012 kita pernah dihebohkan kasus mantan artis yang juga politisi yang terlibat pada kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa di tujuh universitas. Politisi senayan menggiring dan mengawal proyek ke perguruan tinggi dengan sejumlah imbalan tertentu. Hal ini bagaikan setali tiga uang, dimana pihak universitas ada keinginan agar kampus mereka semakin meningkat gengsinya dengan membuat sarana dan prasarana yang mahal seperti gedung lembaga studi, rumah sakit akademik atau laboratorium, sedangkan anggaran mereka terbatas. Keinginan itu

akhirnya memicu sekelompok orang berusaha mewujudkannya dengan cara yang tidak normatif. Ambisi dan gengsi agar perguruan tinggi memiliki fasilitas mewah dan megah dicemari dengan adanya praktik menyuap dan kolusi demi mendapatkan kucuran dana dalam rangka mewujudkan keinginannya tersebut. Bukan hanya itu saja, praktik korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi juga ada sejumlah modus, seperti:

1. *Kick back* dalam proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan tahap kontrak.
2. Menahan atau memperlambat tanda tangan persetujuan dengan tujuan menunggu suap atau memeras.
3. Mengarahkan agar rekanan pengadaan barang/jasa dikerjakan oleh dirinya sendiri, keluarga, dan koleganya.
4. Mengharuskan pembayaran untuk pelayanan-peayanan yang seharusnya gratis.

(Ludigdo, 2018).

Praktik korupsi yang ada di kampus tersebut menjadi tantangan berat Pendidikan Antikorupsi. Civitas akademika yang notabene orang terdidik, mengesankan orang pintar sangat disayangkan jika memiliki nilai integritasnya rendah, sehingga muncul idiom orang pintar belum tentu berintegritas, benar adanya.

Perjalanan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi tentu tidak selamanya mulus perjalannya, rintangan dan hambatan banyak ditemukan para dosen saat membawakan mata kuliah antikorupsi. Bukan hanya dari sisi regulasi namun juga sindiran dan cibiran dari sesama kolega tentu tidak menutup kemungkinan jadi makanan sehari-hari mereka, karena disadari atau tidak Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi akan membawa perubahan signifikan, yang bagi sebagian orang, membuat kenyamanan mereka berkurang, contoh kecil adalah dulu fenomena mahasiswa memberi konsumsi dan buah tangan kepada dosen penguji dan dosen pembimbing adalah hal biasa saat dan setelah ujian

akhir. Namun seiring adanya Pendidikan antikorupsi yang membuka kesadaran mahasiswa untuk tidak melakukan praktik gratifikasi, membuat budaya memberi sesuatu kepada dosen menjadi hilang. Tentu bagi dosen yang sudah terbiasa dengan kenyamanan menerima sesuatu dari mahasiswanya akan merasa “ada sesuatu yang hilang”, namun inilah yang perlu diubah, budaya yang sudah mengakar sekian lama yang sebenarnya merugikan mahasiswa namun susah dihilangkan sekejap mata. Sekali lagi perlu ada komitmen pimpinan dan perubahan *mind set* seluruh civitas akademika untuk menegakkan supremasi integritas kampus.

Terkadang mengejar status kampus unggulan dapat diperoleh dengan menghalalkan segala cara, juga dapat menjadi tantangan suksesnya Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Jika integritas lemah, maka status akreditasi unggul menjadi tujuan utama namun dicapai dengan berperilaku koruptif, misalnya melakukan praktik suap/ gratifikasi dan manipulatif/fraud, dapat dipandang sebagai hal biasa namun menjadi bom waktu bagi rusaknya Pendidikan antikorupsi yang telah dibangun. Dunia kampus juga jangan terkesan mengejar prestasi akademik dengan mengesampingkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), jangan sampai untuk mengejar tingginya indikator lulusan mahasiswa, pihak kampus terpaksa meluluskan mahasiswa yang tidak pernah mengikuti perkuliahan. Hal seperti ini bukan membuat kampus menjadi hebat, justru citra kampus sebagai sarang idealisme akan rontok akibat perbuatan oknum tertentu yang hanya mengejar materi dan nama besar semata tanpa dilandasi penerapan nilai-nilai integritas.

Lemahnya sistem pengendalian internal di Perguruan Tinggi dapat menjadi salah satu penyebab dan tantangan sehingga praktik-praktik korupsi dapat tumbuh subur karena kurangnya perbaikan sistem melalui pengawasan internal yang kuat.

Meskipun visi dan misi Perguruan Tinggi lebih menitikberatkan pada sisi keunggulan akademik, namun pengawasan internal jangan dilupakan. Fungsi *controlling*

dalam manajemen merupakan penjaga institusi pendidikan agar dapat mencapai tujuannya dengan mengikuti peraturan yang ada sehingga terhindar dari praktik korupsi. Mengutip pidato Wakil Presiden RI pada Peringatan Hakordia 2022 di Bidakara Jakarta pada 9 desember 2022 yang menyatakan “Jika sumber daya melimpah, tetapi aturan mainnya lumpuh dan penegakan hukumnya tumpul, maka kemakmuran tidak mungkin dinikmati”. Begitu juga terkait tata Kelola kampus, meskipun sumber daya manusia dan sarana pra sarana kampus melimpah namun jika peraturan yang ada hanya dianggap sebagai pelengkap dan penghambat serta fungsi pengawasan lemah atau bahkan dilemahkan maka tujuan perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berintegritas hanyalah mimpi dan semu belaka, jangan sampai angka 86% koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi akan makin bertambah dari tahun ke tahun jika hal ini tidak menjadi perhatian bersama.

Tantangan pemberantasan korupsi tetap akan selalu ada, begitupun tantangan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, namun sebagai lembaga pencetak generasi antikorupsi tentu lembaga tersebut harus mampu melepaskan diri dari lingkaran korupsi. Perguruan tinggi harus memegang teguh jati dirinya sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendapatkan kepercayaan publik sebagai lembaga non penegak hukum yang berintegritas dan jika ada perilaku dan praktik korupsi di perguruan tinggi maka masyarakat harus tahu bahwa hal tersebut tidak ditolerir oleh pihak kampus, bukan malah dilindungi dan ditutupi. Poin pentingnya adalah semangat antikorupsi tidak bisa hanya melalui jargon dan demo civitas akademika tentang suara integritas atau anti korupsi semata, melainkan perguruan tinggi wajib melakukan reformasi internal dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif segenap stake holdernya dan masyarakat.

### **Meningkatkan Integritas Civitas Akademika**

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi sudah menjadi keniscayaan yang tidak perlu diperdebatkan.

Peningkatan integritas melalui diantaranya Pendidikan Antikorupsi seluruh elemen civitas akademika merupakan modal dasar pencegahan korupsi melalui penerapan *good corporate governance culture* di lingkungan kampus sendiri ataupun saat mahasiswa menginjakkan kaki dan melangkah di dunia kerja.

Pendidikan Antikorupsi dibutuhkan, karena akan dapat membentuk karakter mahasiswa yang unggul, sekaligus juga diharapkan pada saatnya nanti ketika menjadi pemimpin dapat menjadi pemimpin yang menerapkan 9 nilai integritas (Jujur, Mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras). Apalagi pada diri mahasiswa terdapat 3 (tiga) dimensi yang harus diasah secara berkelanjutan, yaitu: (1) intelektual, (2) jiwa muda, dan (3) idealisme (Saidi, 1989 dalam Handoyo 2013). Ketiga dimensi atau karakter tersebut sangat diperlukan agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi penting dalam menciptakan Indonesia yang unggul, bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur (Handoyo, 2013).

Pelaksanaan kurikulum Pendidikan Antikorupsi sangat penting, namun yang paling utama adalah penegakan integritas, yang merupakan suatu bentuk kualitas yang meliputi kejujuran, kredibilitas, dan ketulusan berupa konsistensi keselarasan antara apa yang dipikirkan, diucapkan, serta dilakukannya sesuai norma dan peraturan yang berlaku. Dimulai dengan adanya *uswatun hasanah* dari pimpinan, integritas terwujud dalam bagaimana seorang pemimpin berbicara, mengarahkan, dan bereaksi terhadap pengikutnya dan lingkungannya. Dalam mengasah kemampuan memimpin dengan integritas membutuhkan pengembangan kesadaran diri, kemampuan berpegang teguh pada kode etik atau moral dan melakukan praktik komunikasi secara jujur, meski bagi sebagian orang menganggap sulit karena kompleksnya permasalahan dan lingkungan yang dihadapi serta konsekuensi logis dari *effort* dalam menegakkan integritasnya, namun kunci dari mencegah perbuatan korupsi adalah Integritas diri.

## Daftar Pustaka

- (2022, June 15). Retrieved from <https://www.dictionary.com/>:  
<https://www.dictionary.com/browse/corruption>
- Ayuningtyas, D. (2020). Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6 (1), 93-107.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- ICW. (2016, December 6). <https://antikorupsi.org/>. Retrieved from <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-di-perguruan-tinggi>:  
<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-di-perguruan-tinggi>
- Kementerian Kesehatan. (2014). Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan BPPSDMK Kementerian Kesehatan.
- Ludigdo, U. (2018). Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Transformative*, Volume 4, Issue 1, July 2018, page 1-12.
- Permendikbudristekdikti. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*.
- Sidebang, F. (2022). *Republika.co.id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id>:  
<https://www.republika.co.id/berita/rh9f00396/perguruan-tinggi-ikut-sumbang-86-persen-koruptor-ini-penyebabnya>
- TII. (2014). *Indonesia Bersih Uang Pelicin*. Jakarta: Transparency International Indonesia (TII).
- Zonzoa, N. (2022, 12 14). *Mengapa Pendidikan Antikorupsi Penting?* (N. Zonzoa, Performer) Webinar Festival Antikorupsi 2022, Poltekkes Kemenkes Malang.

## **Profil Penulis**



### **Eko Rahman Setiawan, S.KM, M.K.M**

Latar belakang pendidikan di bidang kesehatan tidak mengeliminasi semangat penulis untuk berkontribusi dalam bidang antikorupsi. Selepas SMA, penulis memasuki dunia kesehatan dengan menimba ilmu sebagai mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga di Surabaya. Tahun 2005 berkesempatan mengamalkan ilmunya dengan menimba pengalaman sebagai pelaksana program kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Pengalaman berbeda selanjutnya diperoleh penulis sejak tahun 2009, berpindah profesi di bidang pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Selanjutnya pada 2012 penulis melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia pada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada profesi auditor inilah penulis makin sadar akan modus serta dampak perilaku korupsi yang sering ditemui saat melaksanakan tugas pengawasan di berbagai satuan kerja kesehatan di seluruh Indonesia.

Pengalaman sebagai auditor telah memberi pelajaran berharga pada upaya strategi represif dan perbaikan system sebagai salah satu strategi pencegahan korupsi. Tahun 2018 penulis berhasil mendapatkan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dari LSP KPK serta resertifikasi pada 2022 sebagai salah satu modal upaya mengkampanyekan antikorupsi di berbagai kalangan. Tahun 2019 penulis mencari pengalaman di bidang akademisi dengan memasuki dunia kampus Poltekkes Kemenkes Malang dan aktif memberikan edukasi antikorupsi kepada mahasiswa sebagai upaya memberikan kontribusi perbaikan mental antikorupsi pada calon pemimpin masa depan hingga diharapkan Indonesia ke depan menjadi negara yang makin sejahtera karena korupsi tidak ada tempat di sanubari para pemimpin bangsa.

Email Penulis: [eko\\_rahman\\_s@alumni.ac.id](mailto:eko_rahman_s@alumni.ac.id)



# ROLE MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

**Ulty Desmarnita, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat.**  
Poltekkes Kemenkes Jakarta I

## **Pendahuluan**

Terus dan terus kita masih mendengar tentang korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang buruk, bejat, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak sesuai dengan moral dan regulasi atau Undang-Undang berlaku baik. Korupsi ini sudah merambah ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak faktor penyebab dari korupsi tersebut, antara lain faktor internal: sifat tamak, moral yang kurang kuat, dorongan keluarga, konsumtif; faktor eksternal: ini cenderung datang dari luar, seperti aspek organisasi, aspek politik, aspek ekonomi (Laely, N.A. 2021). Korupsi merupakan perbuatan setiap orang yang melawan hukum, dimana orang tersebut melakukan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang berdampak buruk terhadap masyarakat Indonesia dari berbagai kehidupan. Mulai dari dampak, antara lain; ekonomi, sosial, politik yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Kita sudah mengetahui beberapa jenis korupsi, antara lain penyuapan (*Bribery*), penggelapan/pencurian (*Embezzlement*), penipuan (*Fraud*), pemerasan (*Extortion*), favoritisme (*Favortism*) (Laely, N.A. 2021).

Ada tiga cara pemberantasan korupsi di Indonesia adalah represif, perbaikan sistem, edukasi dan kampanye (Olivia, 2021). Pemahaman singkat ini menjadi alasan dalam mencegah, dan efek jera bagi sipelakunya untuk dilanjutkan *chapter* ini. Merealisasikan satu cara pemberantasan korupsi yaitu edukasi. Edukasi dapat dilakukan secara langsung pada masyarakat dan melalui pendidikan pada peserta didik atau mahasiswa yang ada dalam perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi dapat dilakukan adanya pendidikan antikorupsi, yang menjadi role model dalam memberantas korupsi.

### **Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi sebagai *line* terdepan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka mengedepankan dan memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perguruan tinggi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 1916 tentang Perguruan Tinggi Bab I Ketentuan Umum Pasal I, yaitu “*Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran diatas perguruan tinggi menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah*”. Pada pasal 2, yaitu “*Perguruan tinggi pada umumnya bertujuan: 1. Membentuk manusia Susila yang berjiwa Pancasila, dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan Makmur, materiil, dan spiritual; 2. Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan Pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; 3. Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan*”. Salah satu cara pemberantasan korupsi yaitu dengan cara edukasi. Secara edukasi dapat diberikan melalui pendidikan sejak dini, dan dilanjutkan melalui pendidikan tinggi di perguruan tinggi.

Terkait hal diatas, menjawab pada dua pasal tersebut, bahwa perguruan tinggi sebagai tempat membentuk manusia dalam hal ini adalah mahasiswa yang mendapat pendidikan dan pengajaran dari dosen. Dosen yang melaksanakan tugas dan mencapai tujuan dari perguruan tinggi. Selain dosen, termasuk tenaga kependidikan, dan petugas lain yang bekerja di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di pendidikan tinggi atau program studi. Membentuk manusia di sini adalah mahasiswa yang memiliki karakter yang baik sesuai prinsip yang ada dalam pemahaman antikorupsi.

Perguruan tinggi dapat menjalankan peran dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya perilaku antikorupsi kepada mahasiswa dan individu atau kelompok lainnya. Strategis pelaksanaannya dapat melalui pendidikan antikorupsi sebagai *role model*. Hal ini akan menjadi suatu kebiasaan atau perilaku hidup sosial dan bersikap perilaku antikorupsi. Sebelum membahas lebih lanjut mari kita pahami terlebih dahulu apa itu *role model*.

### ***Role Model***

#### ***1. Pengertian Role Model***

*Role model adalah sumber yang mempengaruhi orang secara positif dengan cara tertentu, dengan mempengaruhi motivasi, sikap perilaku untuk mencapai tujuan baik yang sudah ada atau hal yang baru (Morgenroth, Ryan dan Peters 2015). Sedangkan menurut Kearney & Levine, (2020) role model merupakan suatu tampilan dari perilaku seseorang yang dapat diikuti atau dicontoh. Seseorang berasal dari keluarga, lingkungan, atau orang yang tidak dikenal secara pribadi.*

Nanda A.G. (2022) *role model* artinya adalah seseorang yang berpengaruh, yang memiliki pola pikir maupun perilaku yang menjadi contoh atau teladan bagi orang lain. *Role model* biasanya orang yang berpengaruh dilingkungannya dan biasa memberikan contoh yang baik kepada orang lain.

Orang lain tersebut dengan sukarela mengikuti kebiasaan atau perilaku yang dicontohkan. Hal ini adanya karakteristik yang kuat atau kebiasaan yang ditampilkan

Berdasarkan pengertian diatas, *role model* pada konteks pendidikan dapat diartikan, orang yang mempunyai peranan penting, menjadi sumber pola pikir, perilaku, dan inspirasi positif pada bidang pendidikan bagi seseorang baik dari keluarga maupun dari luar keluarga.

## 2. *Peran Role Model*

*Disadari atau tidak sikap perilaku yang telah kita lakukan merupakan bagian adopsi dari seseorang terhadap orang lain atau lingkungan dimana kita berada. Hanya kadangkala kita tidak mengetahui dari mana role model yang ada pada diri, atau role model siapa, terutama berkaitan dengan belajar dan pendidikan. Role model memberi dampak tersendiri bagi setiap individu yang melakukan adopsi dari role model yang dilihat, diobservasi dalam kehidupannya. Role model yang dikenalkan oleh Albert Bandura adalah Theory of Social Learning. Teori tersebut menjelaskan bahwa proses belajar pada seseorang atau individu dapat terjadi karena adanya observasi individu terhadap orang lain dan lingkungannya (Cherry. K, 2019).*

Morgenroth dkk. (2015) *role model* bermanfaat untuk meningkatkan motivasi individu, ketika melihat, mengobservasi model sesuai dengan keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. *Role model* pada dasarnya mengacu pada *theory of social learning* yang dikemukakan oleh Bandura. Teori tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya proses belajar pada individu dapat terjadi karena observasi yang dilakukan individu terhadap lingkungan maupun orang lain yang disekitarnya (Cherry.K. 2019).

Disamping itu melalui pengamatan, peniruan, pemodelan, dan dipengaruhi oleh faktor motivasi, perhatian, emosi dan sikap, serta interaksi lingkungan dan kognitif (Cherry. K. 2022).

## **Pendidikan Antikorupsi**

### 1. Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) dalam Sutiono. (2022) Pendidikan antikorupsi adalah proses untuk memperkuat sikap dan perilaku anti korupsi bagi peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara atau strategi pemberantasan korupsi, karena melalui pendidikan antikorupsi dapat membangun budaya antikorupsi untuk membentuk karakter anak bangsa sebagai generasi muda Ira Veratika (2021). Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai dasar antikorupsi pada semua anak bangsa.

### 2. Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Tujuannya untuk membangun kepedulian semua masyarakat terhadap bahaya dari tindakan korupsi. Dalam pembelajaran, khususnya mahasiswa dapat mengenal dan melihat langsung fenomena korupsi sampai dengan akibat dari korupsi tersebut. Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang terkait korupsi, pemberantasan korupsi, dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan nilai-nilai dasar antikorupsi ini dilakukan dalam waktu yang panjang agar mahasiswa dapat berkontribusi terhadap pencegahan korupsi pada generasi muda. Tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

#### a. Memahami tentang korupsi

Pemahaman korupsi secara teori dimulai dari pengertian, penyebab, jenis, kelompok, dampak dan akibat yang dialami oleh pelaku korupsi.

Pemahaman pengetahuan ini didapat oleh masyarakat khususnya mahasiswa secara menyeluruh, mereka akan mengenal “apa itu perbuatan korupsi?”. Mahasiswa akan dapat membedakan setiap perilaku yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Dapat membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk dan dapat membedakan akibat yang akan dialami pelaku korupsi. Dengan memiliki pengetahuan tentang korupsi, mahasiswa dapat menganalisa, memiliki rasional yang jelas, tepat, dan benar terkait perbuatan korupsi yang terjadi disekitarnya, merugikan orang lain, dan wajib dihindari. Disamping itu dapat menentukan sikap dan perilaku yang akan diputuskan dan dilakukan.

b. Mengubah sikap

Mengubah sikap memang suatu hal yang tidak mudah, apalagi sikap yang sudah ada sebelumnya; seperti sikap yang tidak sesuai dengan moral dan atau yang berlawanan untuk diubah. Selain itu sikap perilaku yang belum pernah dilakukan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya: jika biasanya tidak disiplin, berbohong, menyontek saat ujian. Sikap perilaku yang tidak baik ini sudah lama dilakukan dan menjadi kebiasaan, hal ini akan sulit untuk dihentikan atau diubah.

Melalui pendidikan antikorupsi, sifat-sifat yang tidak baik atau bagian dari korupsi dapat diubah sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Menerapkan pengetahuan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sikap perilaku membutuhkan waktu. Apalagi perilaku antikorupsi tidak biasa dilakukan dalam keseharian.

c. Mengembangkan sikap

Sebenarnya korupsi itu adalah suatu tindakan kejahatan yang dapat dihindari. Sekarang pertanyaannya “Mau atau tidak” karena sudah diketahui dari pemahaman korupsi, salah

satunya ada akibat yang tidak menyenangkan. Akibatnya ada pada diri si pelaku, keluarga, institusi, dan negara. Pengembangan sikap melalui Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa sangatlah bermanfaat dan penting.

Pendidikan antikorupsi didalamnya merupakan salah satu capaian kompetensi, mahasiswa dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan, mahasiswa sebagai generasi muda dilibatkan secara langsung dalam kegiatan sosial di lingkungan rumah atau kampus, dan mengadakan pertemuan bedah kasus korupsi berdasarkan nilai-nilai dasar antikorupsi. Hal ini mengembangkan pemahaman yang dimiliki mahasiswa, serta mempertajam berpikir kritis.

Menurut Eko Handoyo. (2015) dalam Rudihont W. (2016), untuk mempersiapkan peserta didik masuk kedalam masyarakat atau dunia kerja, setelah menyelesaikan pendidikan, mereka dibekali perilaku antikorupsi. Kemampuan tersebut diintegrasikan ke dalam kurikulum baik secara eksplisit seperti adanya mata kuliah Pendidikan Budaya AntiKorupsi atau implisit yang terintegrasi pada matakuliah lain, atau sikap-sikap keseharian dalam lingkungan kampus. Sikap keseharian ini dilakukan oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan atau semua civitas akademika atau warga kampus.

Dalam rangka mempersiapkan peserta didik, dalam memberikan Pendidikan antikorupsi, untuk mudah diukur dengan menggunakan tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. (Eko Handoyo. 2015) dalam (Rudihont W. 2016). Pertama, domain kognitif menekankan pada kemampuan memahami, mengenal, mengkombinasi, menganalisa, mensintesa ide, pemikiran dari materi yang didapat. Kedua, domain afektif menekankan pada emosi, sikap, nilai-nilai yang ditunjukkan pada langkah menerima dan menolak saat menghadapi masalah yang terkait dengan korupsi.

Ketiga, domain psikomotorik menekankan pada ketrampilan, kepiawaian, kemampuan dalam membahas, mengambil keputusan.

Pendidikan antikorupsi hendaknya di mulai sejak dini, karena dapat dengan mudah menumbuhkan sikap antikorupsi pada generasi muda, termasuk mahasiswa. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bapak Agus Raharjo bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, serta Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, menandatangani komitmen bersama untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi pada tanggal 11 Desember 2018. Hal ini merealisasikan Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013. Khususnya untuk mahasiswa kesehatan, adanya Inpres no 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014, pada lampiran nomor 231 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Antikorupsi.

### **Role Model Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi**

Realisasi dari pada komitmen bersama dari pimpinan pemerintah diatas, salah satunya adalah mengimplementasikan mata kuliah pendidikan antikorupsi. Tujuan mata kuliah adalah menjadikan mahasiswa sebagai *agent of change* dengan membentuk kepribadian antikorupsi, membangun kompetensi dan komitmen dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata kuliah ini dapat diikuti oleh semua mahasiswa dari berbagai bidang keilmuan. Capaiannya menekankan untuk membentuk pada *character building* melalui pembelajaran dengan domain kognitif, afektif, dan psikomotor.

Harapan yang diinginkan pada mata kuliah pendidikan antikorupsi adalah mahasiswa mampu: 1. Mencegah dirinya tidak berperilaku koruptif dan tidak melakukan tindak pidana korupsi; 2. Menguatkan sensitifitas terhadap perilaku korupsi, sehingga tidak melakukannya; 3. Mencegah orang lain untuk tidak korupsi, memberi informasi ttg korupsi dan antikorupsi, ini dengan adanya keberanian dengan orang-orang disekitarnya; 4. Mendeteksi dan memberi respon adanya perilaku korupsi dilingkungannya yang disertai bukti (Asriana. 2021). Apabila tercapainya tujuan tersebut mahasiswa generasi muda akan terbentuk jiwa dan karakter antikorupsi.

Berdasarkan paparan sub-bab di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi merupakan *role model* untuk dapat dilaksanakan di Perguruan Tinggi dan masyarakat lingkungan mahasiswa. Kita pahami tentang perguruan tinggi, bahwa perguruan tinggi adalah tempat membentuk mahasiswa yang memiliki karakter yang baik, dan menjalankan peran dalam menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya perilaku antikorupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara atau strategi pemberantasan korupsi, karena melalui pendidikan antikorupsi dapat membangun budaya antikorupsi untuk membentuk karakter anak bangsa sebagai generasi muda. Hal ini penting diterapkan di perguruan tinggi/pendidikan tinggi sebagai *role model* antikorupsi, yang menjadi bagian dari pemberantasan korupsi. Peran aktif mahasiswa diharapkan, bagi yang sudah terbentuk jatidirinya dalam antikorupsi dan dapat menghalangi terjadinya korupsi.

*Role model* pendidikan antikorupsi menjadi peluang besar untuk menurunkan angka kejadian korupsi yang akan datang. Dimana mahasiswa nantinya sebagai generasi penerus lebih dini menguasai permasalahan korupsi, dan akan menjaga martabat bangsa, negara, dan Tanah Air Indonesia, serta memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Pembelajaran yang dilaksanakan bukan sekedar memberi pengetahuan, tetapi mengubah paradigma, pola pikir, sikap, dan perilaku dalam kehidupannya.

Strategi pelaksanaan pada mata kuliah atau pembelajaran adanya interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar, di dalam lingkungan belajar tertentu. Strategi dapat dengan berbagai metode seperti: perkuliahan dengan metode *Student Centered Learning* (SCL) (Kemenristekdikti 2016, dalam Arif M.W. 2022); antara lain mereka mencari kasus-kasus korupsi yang dilakukan dengan metoda *Small Grup Discucction* (SGD), *Discovery Learning* (DL), *Cooperatif learning* (CL). Membahas kasus sampai tuntas, dan dosen mengklarifikasi hasil karyanya sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator untuk mahasiswa. Metode kegiatan lainnya, dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar, dengan mengangkat satu kasus yang terjadi, sosialisasi dilingkungan kampus atau masyarakat luar kampus, melaksanakan kampanye, membuat poster, melakukan roleplay, membuat film, buku cerita dan banyak yang lainnya. Metode interaktif ini sangat baik dilakukan, dimana dapat memotivasi belajar, semangat, mengasah intelektual, berpikir kritis dan mengembangkan etika integritas, karakter, dan nilai-nilai antikorupsi

Terkait dengan empat harapan atau tujuan di atas dapat kita gambarkan dalam *role model*. Capaian pembelajaran pada mata kuliah tersebut mencegah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Mahasiswa diberi pemahaman pengetahuan melalui berbagai metoda belajar. Untuk memperkuat sentifitas mahasiswa selain pengetahuan, diberikan kasus yang menggambarkan dampak atau akibat dari korupsi. Dalam capaian mencegah orang lain korupsi di perkuat adanya kemampuan dalam memberi penyuluhan, kemampuan komunikasi dan sarat dengan pengetahuan korupsi. Mendeteksi diberikan kemampuan analisa terkait hal-hal yang berhubungan dengan korupsi dan bagaimana cara pembuktian. Mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan pembelajaran antikorupsi dengan berbagai metoda yang dipaparkan diatas.

Selain itu pembelajaran yang diserap oleh mahasiswa adalah dengan melihat atau observasi kejadian-kejadian yang di lingkungan, khususnya kampus. Penerapan pendidikan antikorupsi ini akan komprehensif dan optimal diadopsi oleh mahasiswa, apabila dosen, tenaga kependidikan dan lainnya menjalankan nilai-nilai antikorupsi. Disamping itu mahasiswa jika melakukan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi, diberi hukuman, atau sanksi. Sanksi yang diberikan sebagai efek jera bagi mahasiswa yang melakukan dan yang melihat. Intitusi kampus selalu melakukan kampanye anti korupsi.

Perilaku yang sering terjadi pada mahasiswa, antara lain: menyontek: merupakan tindakan kecurangan, termasuk sikap perilaku tidak jujur. Perilaku ini menggambarkan tidak jujur; Mengulur waktu atau korupsi waktu, yang merupakan kebiasaan terlambat mengumpulkan tugas atau hadir dalam perkuliahan. Perilaku ini dapat membentuk sikap tidak peduli atau acuh tak acuh; Menggunakan laporan atau tugas dari mahasiswa sebelumnya sebagai tugas pribadi mahasiswa. Sikap perilaku ini memupuk kecurangan, tidak jujur, mengambil hak orang lain; Menggunakan uang kuliah untuk jajan, atau menunda pembayaran uang kuliah. Sikap perilaku pada contoh diatas sudah menggambarkan tindakan korupsi.

Gambaran contoh tindak korupsi yang dilakukan mahasiswa hendaknya tetap konsisten diberlakukan aturan, jika melanggar mahasiswa mendapat sanksi atau hukuman. Semua civitas akademika berkomitmen dalam menjalankan nilai-nilai antikorupsi. Perilaku tersebut dapat tidak terjadi, dimana mahasiswa berjiwa muda mempunyai pemahaman antikorupsi yang kuat pada intelektual, dan idealisme. Apabila pendidikan antikorupsi sudah dijalankan di perguruan tinggi, sebagai langkah lanjut yang didapat dari pendidikan dasar dan menengah, atau baru dimulai, tentunya akan mencapai hasil yang sangat diharapkan.

Mahasiswa sebagai generasi muda bangsa akan menghapus korupsi secara tuntas di bumi Indonesia dan menciptakan Indonesia yang unggul, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

### **Kesimpulan**

Perguruan tinggi menjadi peran yang strategis untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi. Perguruan tinggi dapat menjalankan peran dalam menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya perilaku antikorupsi kepada mahasiswa dan individu atau kelompok lainnya. Strategis pelaksanaannya dapat melalui pendidikan antikorupsi sebagai *role model*. Hal ini akan menjadi suatu kebiasaan atau perilaku hidup sosial dan bersikap perilaku antikorupsi. *Role model adalah sumber yang mempengaruhi orang secara positif dengan cara tertentu, dengan mempengaruhi motivasi, sikap perilaku untuk mencapai tujuan baik.*

Pendidikan antikorupsi adalah proses untuk memperkuat sikap dan perilaku antikorupsi bagi mahasiswa. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara atau strategi dalam pemberantasan korupsi. Jika pendidikan antikorupsi dioptimalkan dapat mencapai tujuan yaitu menambah pengetahuan tentang korupsi, mengubah sikap dan mengembangkan sikap antikorupsi. Sikap dan nilai antikorupsi terpatrit dalam diri, kepribadian generasi muda bangsa. Sehingga akan terjawab cita-cita kita, korupsi di Indonesia dapat dihapuskan. Dan menjadikan Indonesia negara yang terpandang di mata dunia.

## Daftar Pustaka

- Arif Mu'amar Wahid. (2022). *Macam-macam metoda Pembelajaran SCL. LP3M Universitas Amikom Purwokerto*  
<https://lpm.amikompurwokerto.ac.id/macam-macam-metode-pembelajaran-scl/>
- Asriana. (2021). *4 Tujuan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Yang Harus Diketahui. MateriIPS.*  
<https://materiips.com/tujuan-pendidikan-anti-korupsi-di-perguruan-tinggi>
- Cherry, K. (2019). *Does Observational Learning Actually Work?* Verywell Mind.  
<https://www.verywellmind.com/social-learning-theory-2795074>
- Cherry, K. (2022) *How social Learning Theory work.*  
<https://www.verywellmind.com/social-learning-theory-2795074>
- Fitri P.A. (2021). *Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di tengah Mahasiswa.*  
<https://www.kabarfrekuensi.com/2021/10/pentingnya-pendidikan-anti-korupsi-di.html>
- Ira Veratika. (2021). *Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di perguruan Tinggi.* <https://unpar.ac.id/pentingnya-pendidikan-antikorupsi-di-perguruan-tinggi/#:~:text=UNPAR.AC.ID%2C%20Bandung,dalam%20membangun%20karakter%20generasi%20muda.>
- Kearney, M. S., & Levine, P. B. (2020). *Role Models, Mentors, and Media Influences. The Future of Children, 30(1), 83–106.*
- Laeli Nur Azizah. (2021). *“Apa itu Korupsi? Penyebab dan Dampak”.* Gramedia Blog.  
<https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-korupsi/>

- Morgenroth, T., Ryan, M., & Peters, K. (2015). The Motivational Theory of Role Modeling: How Role Models Influence Role Aspirants' Goals. *Review of General Psychology*, 19. <https://doi.org/10.1037/gpr0000059>
- Muzayyinatul H. (2017). Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Mata Madura <https://matamaduranews.com/implementasi-pendidikan-antikorupsi-di-perguruan-tinggi/>
- Nahda R. U. (2021). Urgensi Mata Kuliah “Pendidikan Antikorupsi “bagi Mahasiswa. Heylawedu. <https://heylawedu.id/blog/urgensi-mata-kuliah-pendidikan-anti-korupsi-bagi-mahasiswa>
- Nanda A.G (2022). Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/role-model/>
- Olivia. (2021), "Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya". Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya>
- Rudihont W. (2016) “Pentingnya Role Model Dalam Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. <http://rudi.infomadrasah.web.id/2016/07/pentingnya-role-model-dalam-pendidikan.html>
- Siaran Pers BKLM. (2018). Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/kemendikbud-berkomitmen-mewujudkan-pendidikan-anti-korupsi>

## **Profil Penulis**



### **Ulty Desmarnita, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat.**

Penulis memiliki profesi sebagai perawat. Proses pendidikan yang dilalui dari Akademi Perawat DepKes Jakarta, Jalan Kimia No 17 Jakarta Pusat, lulus tahun 1985. Lulusan dari Fakultas Ilmu keperawatan Universitas Indonesia. Mulai pendidikan S1 Keperawatan, Magister/S2 Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Maternitas/SpMat. Sejak lulus dari Akper sampai Maret 2022 menjadi Dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Dan melanjutkan karir sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Banyak hal yang sudah dilalui dalam menjalankan Tridharma, mulai mengajar sebagai dosen di institusi keperawatan, sebagai narasumber/fasilitator, melaksanakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karya yang sudah ada artikel dalam jurnal nasional, internasional, prosiding, HaKI, dan buku, serta mendapatkan hibah pengabmas nasional dari PT Nuansa Fajar Cemerlang (NFC). Disamping itu penulis aktif dalam organisasi sesuai bidang yang digarap saat ini.

Selain mengajar mata kuliah keperawatan, non keperawatan, aktif, sebagai anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sampai saat ini. Disamping itu terus aktif mengembangkan diri di ADPAKI sebagai Anggota.

Email Penulis: [ultyhanafi@yahoo.co.id](mailto:ultyhanafi@yahoo.co.id)



# STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

**Efi Miftah Faridli**

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

## **Pendahuluan**

Korupsi merupakan perilaku yang sangat merugikan, baik bagi diri sendiri, lingkungan, institusi bahkan tingkat negara maupun dunia. Fakta membuktikan bahwa korupsi telah menghancurkan banyak peradaban mulai dari majapahit sampai ke kerajaan Persia, lunturnya nilai-nilai yang telah lama dibangun oleh masyarakat, rusaknya lingkungan dan banyak lagi dampak lain yang sangat masiv. Korupsi tidak hanya dapat diatasi oleh Tindakan-tindakan hukum secara refresif dan kuratif saja, namun sangat dibutuhkan perjalanan panjang melalui pendidikan supaya korupsi dapat dicegah sejak dini agar dampak tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi adalah dengan menerapkan Pendidikan Antikorupsi pada pembelajaran di satuan pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Komisi pemberantasan korupsi sudah menyusun banyak bahan ajar dalam rangka menerapkan Pendidikan Antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi.

Khusus di perguruan tinggi Pendidikan Antikorupsi diterapkan pada berbagai mata kuliah baik mata kuliah mandiri maupun mata kuliah lain yang relevan dengan diinsersikan muatan antikorupsi. Pada bab ini akan diberikan gambaran mengenai strategi pembelajaran yang efektif Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

## **Pembelajaran di Perguruan Tinggi**

### **1. Pandangan Konstruktivisme**

Pembelajaran di perguruan tinggi dilaksanakan secara andragogis yaitu pendekatan pembelajaran model orang dewasa, dimana mahasiswa merupakan pribadi yang sudah mampu menerima informasi secara konkret dan abstrak, dalam pandangan lain mahasiswa belajar menganalisis dan mengkonstruksi pemikiran mereka mengenai materi pembelajaran di setiap mata kuliah. Pembelajaran di perguruan tinggi juga sudah bergeser dari pandangan behavioristik ke pandangan konstruktivistik yang merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi/bentukan kita sendiri (Soenaryo, 2003:13). Pandangan konstruktivisme sebagai filosofi pendidikan mutakhir menganggap semua peserta didik mulai dari usia taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi memiliki gagasan/pengetahuan tentang lingkungan dan peristiwa/gejala lingkungan di sekitarnya, meskipun gagasan/pengetahuan ini sering kali naif dan miskonsepsi. Mereka senantiasa mempertahankan gagasan/pengetahuan naif ini secara kokoh. Ini dipertahankan karena gagasan/pengetahuan ini terkait dengan gagasan/pengetahuan awal lainnya yang sudah dibangun dalam wujud “*schemata*” (struktur kognitif). Menurut Boediono (2002:28), landasan berpikir konstruktivisme agak berbeda dengan pandangan kaum objektivis, yang lebih menekankan pada hasil pembelajaran. Dalam pandangan konstruktivis, “strategi memperoleh” lebih diutamakan dibandingkan seberapa banyak

mahasiswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu tugas dosen adalah memfasilitasi proses tersebut dengan: (1) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi mahasiswa, (2) memberi kesempatan kepada mahasiswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, dan (3) menyadarkan mahasiswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar.

Pengetahuan tumbuh berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan semakin kuat pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar.

Para ahli pendidikan berpendapat bahwa inti kegiatan pendidikan adalah memulai pelajaran dari “apa yang diketahui peserta didik”. Dosen tidak dapat mengindoktrinasi gagasan ilmiah supaya peserta didik mau mengganti dan memodifikasi gagasannya yang non ilmiah menjadi gagasan/pengetahuan yang ilmiah. Dengan demikian, arsitek pengubah gagasan peserta didik adalah peserta didik sendiri dan dosen hanya berperan sebagai “fasilitator dan penyedia kondisi” supaya proses belajar bisa berlangsung. Beberapa bentuk kondisi belajar yang sesuai dengan filosofi konstruktivisme antara lain: diskusi yang menyediakan kesempatan agar semua peserta didik mau mengungkapkan gagasan, pengujian dari hasil penelitian sederhana, demonstrasi dan peragaan prosedur ilmiah, dan kegiatan praktis lain yang memberi peluang peserta didik untuk mempertajam gagasannya (Budimansyah, 2002:5).

## 2. Merdeka Belajar Kampus merdeka

Pembelajaran di perguruan tinggi dapat dilaksanakan dalam rangka implementasi amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Merdeka belajar kampus merdeka merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana berikut ini:

- a. Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan.
- b. Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
- c. Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai
- d. Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (*one size fits all*) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
- e. Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
- f. Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
- g. Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
- h. Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (*agency*) semua pemangku kepentingan (Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020-2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi darahkan untuk dapat memberikan ruang terbuka bagi mahasiswa agar dapat berkomunikasi secara intensif, berpikir kritis, berkolaborasi dan berkreasi sesuai dengan perkembangan dan tantangan global saat ini.

### **Definisi Strategi Pembelajaran**

Para guru dosen dan pegiat Pendidikan sudah tidak asing dengan istilah Strategi pembelajaran, namun biasanya kata Strategi lebih cenderung digunakan dalam istilah kemiliteran. Kata "*strategy*" berasal dari kata kerja bahasa Yunani, yakni "*Stratego*" yang berarti "merencanakan pemusnahan musuh lewat penggunaan sumber-sumber yang efektif, Sebagian juga menyebutkan bahwa strategi artinya jenderal atau panglima.

Berdasarkan asal mula kata tersebut, pada bahasan ini akan dikupas makna dan definisi Strategi pembelajaran, strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur (urutan langkah pembelajaran) pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran/alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar mahasiswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Penerapan strategi pembelajaran erat kaitannya dengan kebijaksanaan dosen dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Adapun definisi model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran mahasiswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai - tujuan pembelajaran atau suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh dosen di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi mahasiswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

Setelah memahami strategi dan model pembelajaran, tentunya perlu dijelaskan juga mengenai pendekatan pembelajaran yaitu suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu (filosofis, psikologis, didaktis dan ekologis) yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran tertentu. Dalam hal menerapkan model dan pendekatan pembelajaran sangat didukung oleh metode pembelajaran yaitu prosedur, urutan, langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Metode adalah jabaran dari pendekatan Satu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran, Semua aktivitas pembelajaran sangat ditentukan pula oleh teknik pembelajaran yaitu cara-cara konkrit yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran.

### **Inovasi dan Strategi Pembelajaran *Project Citizens* sebagai Alternatif Solusi Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi**

#### 1. Sejarah dan hakikat pembelajar *project citizens*

Paket pembelajaran “*We the People ... The Citizen and the Constitution*”, merupakan model generik atau model dasar pembelajaran demokrasi. Model ini merupakan suatu program pembelajaran tentang sejarah dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional Amerika untuk “*elementary school*” atau sekolah dasar, “*middle school*” atau sekolah lanjutan, dan “*high school*” atau sekolah menengah. Bahan belajar “*We the People...*” yang dikembangkan oleh CCE yang dikembangkan dengan melibatkan berbagai kalangan pendidik terkemuka yang di dalamnya mencakup “*simulated congressional hearing*”. Para peserta didik sekolah menengah dapat mengikuti kompetisi simulasi tersebut pada tingkat nasional dengan

dukungan penuh dari “*US Department of Education*” sebagaimana tertuang dalam “*Act of Congress*”.(Winataputra dan Budimansyah 2007: 237-238).

## 2. Langkah-langkah pembelajaran *project citizens*

### a. Mengidentifikasi masalah

Para mahasiswa akan diberi daftar contoh masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Daftar ini mewakili masalah-masalah yang pemecahannya seringkali dianggap sebagai tugas pemerintah saja. Para mahasiswa berbagi informasi mengenai permasalahan yang ditemukan di masyarakat, langkah berikutnya adalah:

- 1) Diskusi Kelompok
- 2) Pekerjaan rumah yang meliputi: tugas wawancara, tugas menggunakan media cetak, tugas menggunakan radio/TV (Budimansyah, 2009:33).

### b. Memilih masalah sebagai bahan kajian kelas

Tujuan langkah kedua adalah hendaknya kelas mendiskusikan semua informasi yang telah didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Jika para mahasiswa telah memiliki informasi yang cukup. Gunakanlah itu untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan kajian kelas. Langkah diskusi kelas:

- 1) Apabila kelas sudah menganggap bahwa informasi yang dikumpulkan sudah cukup maka pemilihan masalah dilakukan dengan cara *voting*.
- 2) Setelah diambil suara terbanyak mengenai permasalahan yang menjadi bahan penelitian maka lakukanlah pekerjaan rumah bagi kelompok kecil yang sudah dibagi tugasnya. (Budimansyah, 2009: 53)

c. Mengumpulkan Informasi

Langkah berikutnya adalah mencari bahan-bahan dan sumber informasi tambahan, Kemungkinan para mahasiswa akan menemukan informasi yang berbeda antara satu dan lainnya. Aktifitas kelas mengidentifikasi sumber informasi dengan cara:

- 1) Ke perpustakaan untuk mencari informasi melalui buku dan bahan bacaan lainnya
- 2) Ke Kantor Surat Kabar
- 3) Ke Profesor atau pakar
- 4) Ahli Hukum/hakim
- 5) Organisasi masyarakat
- 6) Kantor DPRD
- 7) Lembaga Swadaya Masyarakat
- 8) Kantor Polisi
- 9) Jaringan Informasi Elektronik
- 10) Dan sumber informasi lainnya yang mendukung (Budimansyah, 2009:61)

d. Mengembangkan Portofolio Kelas

Untuk memasuki tahap ini, para mahasiswa harus sudah menyelesaikan penelitiannya, sumber informasi sudah dirasa cukup untuk dikunjungi, setelah itu dibagi menjadi empat kelompok. Setiap kelompok bertanggungjawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio (Budimansyah, 2009:73). Adapun langkah-langkahnya adalah:

- 1) Menjelaskan masalah
- 2) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah
- 3) Membuat satu kebijakan publik yang didukung oleh kelompok mahasiswa

- 4) Membuat satu rencana aksi untuk mendesak pemerintah menerima kebijakan kelompok mahasiswa tersebut (Budimansyah, 2009:5).

e. Menyajikan Portofolio Kelas

Jika portofolio kelas sudah selesai, para mahasiswa dapat menyajikan hasil pekerjaannya dihadapan para hadirin. Presentasi itu dikenal pula dengan sebutan *show case* dapat dilakukan di hadapan tiga sampai empat orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat. Dengan kegiatan ini para siswa/mahasiswa akan dibekali dengan pengalaman belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada orang lain, serta bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang mahasiswa ambil. Empat tujuan dasar kegiatan presentasi portofolio (*showcase*) ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kepada para hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi itu bagi masyarakat.
- 2) Menjelaskan dan memberikan penilaian atas kebijakan alternatif kepada para hadirin, dengan tujuan agar mereka dapat memahami keuntungan dan kerugian dari masing-masing kebijakan alternatif tersebut.
- 3) Mendiskusikan dengan para hadirin bahwa pilihan kebijakan yang telah dipilih adalah kebijakan yang paling baik untuk menangani permasalahan tersebut. Selain itu para /mahasiswa juga harus bisa membuat suatu argumen yang rasional untuk mendukung pemikiran mereka. Diskusi ini juga bertujuan untuk meyakinkan para hadirin bahwa menurut pemikiran dan dukungan kelas, kebijakan yang telah dipilih tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

- 4) Menunjukkan bagaimana cara kelas dapat memperoleh dukungan dari masyarakat, lembaga legislatif, dan eksekutif, lembaga pemerintahan/swasta lainnya atas kebijakan pilihan kelas (Budimansyah, 2009:95).

f. Merefleksikan Pengalaman Belajar

Merefleksikan pengalaman belajar atas segala sesuatu selalu merupakan hal yang baik. Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah mahasiswa miliki. Untuk memasuki tahap ini para mahasiswa harus sudah menyelesaikan portofolio kelas. Sebagai bahan tambahan, para mahasiswa dapat memasukkan bagian refleksi atau evaluasi ini dalam map bagian dokumentasi.

Berdasarkan Langkah-langkah dan strategi pembelajaran tersebut, sangat direkomendasikan untuk dijadikan model dan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, keunggulan dari model *project citizens* adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa diberikan ruang untuk mengidentifikasi permasalahan
- b. Mahasiswa dapat bekerjasama dalam kelompok
- c. Mahasiswa mampu berpikir kritis dan kreatif
- d. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan sosial yang sifatnya substantif
- e. Dosen berperan sebagai fasilitator
- f. Mahasiswa berproses dengan sesamanya dan informan pada instansi atau sumber informasi baik primer ataupun sekunder
- g. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran bermakna (*meaningfull learning*)

Adapun Kekurangan strategi pembelajaran *Project Citizens*:

- a. Waktu yang digunakan relatif lama
  - b. Persiapan dalam memberikan instruksi langkah pembelajaran relatif lama juga
  - c. Pengadaan alat dan perlengkapan pembelajaran agak sulit didapatkan
3. Pihak yang diwawancarai harus dibuat janji untuk bertemu karena harus ada proses perijinan

Strategi pembelajaran *Project Citizens* dapat diterapkan para mata kuliah Pendidikan Antikorupsi secara mandiri, bisa juga pada mata kuliah Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika Profesi dan mata kuliah yang relevan secara insersi. Strategi pembelajaran ini sangat direkomendasikan untuk pembelajaran di perguruan tinggi karena keunggulan yang dimilikinya.

## **Kecakapan Abad 21**

Berbagai program sudah dicanangkan oleh pemerintah, mulai dari program penguatan pendidikan karakter (PPK), Kecakapan abad 21 dan berbagai program lainnya. Kecakapan Abad 21 sebagai salah satu Langkah merdeka belajar kampus merdeka menawarkan solusi dalam menerapkan pembelajaran antikorupsi di perguruan tinggi:

1. Penguatan NKRI GO

Penguatan kembali nilai-nilai Nasionalisme kepada para mahasiswa harus terus dilakukan pada jenjang pendidikan tinggi, termuat dalam kurikulum secara tertulis dan dikuatkan pembiasaan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas di keluarga. Kemandirian harus dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal, para peserta didik dan mahasiswa dibiasakan belajar menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan berkelompok.

Nilai Relijiusitas harus terus dikembangkan di lingkungan keluarga dan masyarakat serta di pendidikan formal persekolahan samapai jenjang pendidikan tinggi, kurikulum yang sudah ada sekarang harus dikuatkan kembali melalui aktivitas teknis di lapangan, contoh baik adalah kegiatan berdoa bersama sebelum berkegiatan, melaksanakan ibadah secara berjamaah dan aktivitas keagamaan yang lain. Nilai Integritas dikembangkan melalui kegiatan kegiatan pembelajaran, para peserta didik dan mahasiswa dibelajarkan untuk semakin meneguhkan bagian dari bangsa Indonesia, harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin dan toleransi. Kegiatan konkrit yang bisa dilakukan dalam mengembangkan nilai integritas adalah implementasi *warung kejujuran* dan *pemilihan pelajar teladan Bersih Transparan dan Profesional*. Selain nilai-nilai di atas yang tidak kalah penting untuk dikembangkan dalam rangka memajukan dunia Pendidikan kita adalah dengan menguatkan kembali semangat Gotong Royong, nilai ini sangat relevan dengan semangat para pendiri bangsa Indonesia, menurut para pendiri bangsa jika Pancasila disarikan maka saripatinya adalah Gotong Royong, nilai ini sudah sangat melegenda dan membudaya di masyarakat Indonesia. Pada dunia Pendidikan, nilai-nilai gotong royong dapat diimplementasikan melalui aktivitas di kelas dan di luar kelas, seperti mengerjakan tugas secara berkelompok dan berkegiatan di ekstrakurikuler.

## 2. Kecakapan yang Dibutuhkan Abad 21

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) semakin pesat, seiring perkembangan sumber daya manusia, pada zaman yang serba canggih serta memudahkan ini, setiap warga negara Indonesia harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan. Pendidikan merupakan salah satu kunci agar keseimbangan antara perkembangan IPTEKS dan manusia semakin terjaga, manusia adalah pelakunya dan IPTEKS adalah alatnya sedangkan pendidikan adalah wahananya.

Untuk memberikan solusi tentang permasalahan yang terjadi pada bangsa ini diperlukan kecakapan hidup setiap warga negara yang kemudian disebut dengan kecakapan abad 21. Kecakapan abad 21 yang dibutuhkan adalah:

a. Kecakapan komunikasi

Manusia adalah makhluk sosial dan sangat membutuhkan komunikasi dengan manusia lain, bahkan dengan makhluk lain di bumi ini. Setiap manusia di masa depan dituntut harus memiliki keterampilan berkomunikasi baik secara lokal, nasional maupun internasional, hal ini menyangkut juga keterampilan berkomunikasi dengan menggunakan teknologi

b. Kecakapan berpikir kritis

Seiring perkembangan IPTEKS juga diiringi perkembangan politik dan sosial, setiap warga negara diharuskan “melek” terhadap perkembangan yang sedang terjadi di masyarakat, mereka harus mampu memahami dan menjadi solusi dari permasalahan masyarakat. Kecakapan berpikir kritis dapat diperoleh di jenjang Pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai Pendidikan tinggi.

c. Kecakapan Kreativitas

Semakin manusia berkembang dan berkomunikasi satu sama lain, permasalahan yang mengiringinya pun semakin banyak. Dengan timbulnya berbagai masalah, maka setiap warga negara harus memiliki kreativitas untuk hidup dan kehidupannya. Kreativitas bisa dilahirkan berdasarkan dua hal, yang *pertama* karena mencari dan dilakukan melalui proses belajar dan yang *kedua* karena terhimpit oleh situasi dan kondisi sehingga mereka melakukan aktivitas diluar kebiasaan banyak orang (*antimainstream*).

d. Kecakapan Kolaborasi

Manusia sudah mampu berkomunikasi, mampu berpikir kritis dan mampu mempertahankan eksistensinya secara kreatif, maka yang selanjutnya adalah merawat semua itu dengan kolaborasi, setiap warga negara. Kolaborasi kedudukannya lebih tinggi daripada kerja sama. Kolaborasi yang dilakukan merupakan representasi dari saling membutuhkan antar satu orang dengan banyak orang, antar satu daerah dengan banyak daerah, antar satu pemerintah dengan banyak pemerintah dan banyak lagi saling kolaborasi bahkan sampai lever internasional. Dasar dari kolaborasi adalah adanya saling ketergantungan dan saling membutuhkan.

## Daftar Pustaka

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional
- Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2017. Panduan Implementasi Kecakapan Abad 21 Kurikulum 2013 Di Sekolah Menengah Atas. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Budimansyah, D (2001). *“Apa dan Mengapa Model Pembelajaran Berbasis Portofolio?”*. Makalah disampaikan pada Diklat Guru-guru PKN SLTP Jawa Barat di Lembang.
- Budimansyah, D. (2008). “Revitalisasi Pembelajaran PKn melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*”, *Acta civicus*, Vol 1 No. 2, April 2008, 179-198.
- Budimansyah, D. (2009). *“Inovasi Pembelajaran Project Citizen”*, Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.

## **Profil Penulis**



### **Efi Miftah Faridli**

Penulis lahir di Bandung, 4 Mei 1983, aktif di Gerakan Pramuka sejak 1993. Pendidikan Formal ditempuh di MI Perguruan Silam Cikancung Bandung, SMP 1 Cikancung dan SMA Negeri Cicalengka, pada 2006 lulus sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Pasundan, pada 2010 lulus dari UP Bandung sebagai Magister PKn. 2010 mulai bekerja di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Aktivitas menulis sudah dilakukan sejak 2010 sebagai dosen muda dan menulis buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk mahasiswa, pada 2011 menulis buku Model-model pembelajaran Inovatif, kedua buku tersebut ditulis Bersama teman seprofesi. 2020 sampai 2022 terlibat dalam penulisan buku Panduan Pramuka bagi Pembina pandega yang diterbitkan oleh kwartir nasional Gerakan pramuka. Selain menjadi dosen, aktivitas penulis juga sebagai penyuluh antikorupsi BNSP sejak 2018 sampai sekarang dan saat ini sedang diamanahi sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni di kampus UMP.

Email Penulis: [efimiftahfaridli@gmail.com](mailto:efimiftahfaridli@gmail.com)

# PENELITIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

**Dr. Ida Sugiarti, S.Kep., Ners., M. H. Kes**  
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

## **Pendahuluan**

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk rasional. Manusia dengan akal pikirannya, terus bertanya tentang dirinya, maupun orang lain serta tentang lingkungannya untuk mencari tahu sampai dapat dipahami secara rasional dengan akalnya. Manusia juga bertanya tentang zat yang mutlak atau tentang Tuhannya, meskipun rasionalitas pada satu titik sebaiknya berhenti, pertanyaan tentang zat Tuhan, tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran manusia. Bagi seseorang yang beragama, ada *dalil aqli*, yang dapat dinalar dengan akal pikiran, tetapi ada juga *dalil naqli* yang harus dipahami dengan iman. Akhirnya yang dicari oleh manusia adalah pengetahuan yang benar melalui sikap bertanya-tanya. Pencarian kebenaran inilah kemudian memunculkan banyak pandangan dari para pemikir atau filsuf yang berusaha untuk menemukan realitas dunia sesungguhnya dalam pemikiran yang rasional. Selain sebagai makhluk rasional yang mendasarkan diri pada rasio ketika mencari pengetahuan yang benar, manusia juga mendasarkan diri kepada pengalaman atau empiris (Suriasumantri, 1996).

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil tahu dari manusia, yang akan menjawab pertanyaan “*what*” dan hanya dapat menjawab pertanyaan apa sesuatu itu.

Sedangkan ilmu (*science*), bukan hanya sekedar menjawab “*what*”, melainkan akan menjawab pertanyaan “*why*” dan “*how*” (Notoatmodjo, 2012). Imam Syafi’I mengungkapkan; “Barangsiapa yang menginginkan dunia maka wajib atasnya memperoleh ilmu, dan barangsiapa menginginkan akhirat maka wajib pula baginya mengetahui ilmunya (Mafatih Tadabbur As-Sunnah II, dalam Husaini., et al, 2013) (Husaini *et al.*, 2013). Ilmu pengetahuan menjawab keingintahuan manusia.

Cara memperoleh pengetahuan terdiri dari dua cara yaitu cara tradisional atau non ilmiah dan cara modern atau cara ilmiah, yakni melalui proses penelitian. Cara memperoleh pengetahuan dengan cara non ilmiah diantaranya yaitu cara coba salah (*trial and error*), secara kebetulan, cara kekuasaan atau otoritas, berdasarkan pengalaman pribadi, cara akal sehat (*common sense*), kebenaran melalui wahyu, kebenaran secara intuitif, melalui jalan pikiran, induksi, dan deduksi (Notoatmodjo, 2012). Sedangkan, cara ilmiah memperoleh pengetahuan yaitu melalui proses penelitian.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti yang termuat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan.

Penelitian merupakan bagian dari darma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat 2. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan.

Hasil penelitian seharusnya dapat digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa.

Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada semua mata kuliah. Pendidikan dan pengajaran mengimplementasikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen. Demikian juga pada mata kuliah Pendidikan Antikorupsi, sebaiknya dilaksanakan juga darma Perguruan Tinggi berupa penelitian, agar pendidikan dan pengajaran menjadi lebih bermakna, menggunakan hasil penelitian sebagai bahan ajar dan referensi perkuliahan. Pendidikan Antikorupsi merupakan mata kuliah yang mulai dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia. Di perguruan tinggi, mata kuliah ini berupa mata kuliah mandiri atau mata kuliah sisipan. Mahasiswa sebagai calon penerus kepemimpinan bangsa perlu dibekali pengetahuan implementasi nilai-nilai antikorupsi agar mereka kelak berperan sebagai subjek yang mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau perilaku korupsi. Korupsi saat ini terdapat kecenderungan dilakukan mereka yang berpendidikan tinggi. Korupsi bermetamorfosis dengan terlibatnya orang-orang berpendidikan tinggi serta berintelektualitas tinggi sehingga sulit terdeteksi. Kejahatan korupsi semakin canggih, jauh melampaui cara-cara tradisional seperti pungutan liar pada masa dulu (Adwirman *et al.*, 2014).

## **Tinjauan Umum Penelitian Pendidikan Antikorupsi**

### **1. Definisi Penelitian Pendidikan Antikorupsi**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Kemdikbud RI, 2020).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Korupsi menurut KBBI, diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kata "korupsi" berasal dari kata latin *corruptio*, *corruptus*, atau *corrumpere*, yang berarti busuk atau rusak (Saptono and Purwanto, 2022). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018). Sementara itu, koruptif, berdasarkan KBBI, bermakna bersifat korupsi.

Pengertian Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Istilah "korupsi" memiliki banyak arti, dan tidak ada definisi korupsi yang diterima secara umum (Gould & Amaro-Reyes, 1983, dikutip dalam (Saptono and Purwanto, 2022)). Para peneliti telah berusaha untuk mendefinisikan korupsi, tetapi masing-masing memiliki masalah karena perilaku yang dianggap korup oleh beberapa orang belum tentu korupsi bagi

orang lain (Lancaster & Montinola, 1997 dikutip dalam (Saptono and Purwanto, 2022)).

Korupsi terdapat dua definisi berupa tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Perilaku koruptif tidak terdapat definisinya di dalam peraturan perundang-undangan. Perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang menampilkan hal-hal yang tidak terpuji yang akan menggiring kepada tindakan korupsi (Sugiarti *et al.*, 2020). Anti, menurut KBBI diartikan melawan, menentang, memusuhi. Antikorupsi adalah gerakan untuk melawan perilaku korupsi maupun tindak pidana korupsi.

Pendidikan Antikorupsi adalah sebuah upaya pencegahan perilaku korupsi maupun tindak pidana korupsi dan merupakan gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi sejak dini melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Penelitian Pendidikan Antikorupsi merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman tentang tindak pidana korupsi maupun perilaku koruptif di masyarakat. Penelitian Pendidikan Antikorupsi merupakan bagian dari penelitian sosial (*social science*). Penelitian ilmu sosial (*social science*) diantaranya adalah *anthropology, communication, cultural studies, education, law, safety research, health (social science), general social sciences, human factors and ergonomics, political science and international relations, public administration, sociology and political science*, dan lain-lain. Menilik bahwa bahasan tentang korupsi, merupakan bahasan dalam ilmu hukum, menurut hemat penulis, lebih tepatnya masuk dalam kategori *law research* atau *legal research*. Pendekatan penelitian pendidikan antikorupsi dapat menggunakan metodologi penelitian hukum.

## 2. Diskusi Penelitian Pendidikan Antikorupsi

Korupsi merupakan masalah sosial yang nyata dan ada dalam semua bidang keilmuan, tidak hanya bagian dari ilmu hukum saja. Bahasan dalam bab ini diarahkan dalam metodologi penelitian hukum untuk memudahkan pembahasan dan penegasan otonomi keilmuan. Apabila melihat definisi tentang penelitian Pendidikan Antikorupsi di atas, maka penelitian Pendidikan Antikorupsi dapat diterapkan di semua bidang keilmuan atau melalui pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner merupakan suatu keharusan, namun tidak dengan mengaburkan otonomi masing-masing keilmuan, melainkan dengan menciptakan paradigma baru. Paradigma baru ini bukan ilmu melainkan sarana berpikir ilmiah. Jadi pendekatan interdisipliner, bukan merupakan fusi dari berbagai disiplin keilmuan yang akan menimbulkan anarki keilmuan, melainkan penyatuan dengan pendekatan tertentu, masing-masing keilmuan menyumbangkan analisisnya dalam mengkaji obyek yang ditelaah secara bersama (Suriasumantri, 1996).

Penelitian berupa ketaatan terhadap standar, dalam bidang apa pun, penelitian tentang norma di masyarakat atau kelompok masyarakat dengan kesamaan latar belakang tertentu, atau penelitian untuk menemukan perbaikan dalam keilmuan tertentu, atau penemuan ilmu baru yang bermanfaat, menurut hemat penulis dapat dikategorikan penelitian Pendidikan Antikorupsi sepanjang membahas tentang norma-norma antikorupsi, meskipun tidak secara spesifik membahas tentang perilaku korupsi atau tindak pidana korupsi. Hakikat dari penelitian adalah kebermanfaatan bagi manusia dengan munculnya kebaruan-kebaruan yang dapat memperbaiki kehidupan umat manusia. Peneliti atau dosen dapat melakukan penelitian apapun terkait rumpun keilmuannya, dengan metodologi sesuai dengan cara selingkung di keilmuannya, tetapi secara umum sesuai metode penelitian yang berlaku.

Kemudian di pembahasan dan kesimpulan dapat memberikan penekanan tentang nilai-nilai antikorupsi yang relevan dengan hasil penelitian tersebut.

### 3. Ruang Lingkup Penelitian Pendidikan Antikorupsi

Pendekatan penelitian Pendidikan Antikorupsi dapat menggunakan metodologi penelitian hukum. Istilah penelitian hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal research*. *Legal research* mempunyai peran yang sangat penting di dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum (HS and Nurbani, 2014). Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisa norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu (HS and Nurbani, 2014). Penelitian Pendidikan Antikorupsi masuk ke dalam definisi tersebut, yaitu mengkaji dan menganalisa norma-norma hukum (penelitian hukum normatif) dan bekerjanya hukum (penelitian hukum empiris) tentang korupsi dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.

Ruang lingkup penelitian Pendidikan Antikorupsi yang merupakan bagian dari penelitian hukum, secara umum dikelompokkan ke dalam;

- a. Penelitian hukum normatif
- b. Penelitian hukum empiris

Namun, secara operasionalnya, kegiatan penelitian Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan pada seluruh bidang kehidupan, misalnya pada masalah kesehatan, ekonomi, politik, pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan, atau bidang hukum itu sendiri.

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto and Mamuji, 2010). Pendekatan penelitian hukum normatif (Ibrahim, 2008) meliputi;

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan historis (*historical approach*)
- f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*)
- g. Pendekatan kasus (*case approach*).

Contoh judul penelitian hukum normatif; Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia (Mahardika Hariadi and Luqman Wicaksono, 2013). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Peneliti mengumpulkan data hasil penelitian, melalui penggunaan bahan hukum sekunder yaitu buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal baik dari media cetak maupun internet dan mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deduksi (dari umum ke khusus) dan intepretasi (penafsiran) dalam menganalisis bahan hukum yang ada (Mahardika Hariadi and Luqman Wicaksono, 2013).

Sedangkan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data primer (Soekanto and Mamuji, 2010).

Penelitian hukum empiris menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengatuh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum (HS and Nurbani, 2014).

Contoh penelitian empiris yaitu penelitian dengan judul; Menelusuri Potensi *Fraud* dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Rekam Medis di Rumah Sakit (Sugiarti, Masturoh and Fadly, 2022). Salah satu bentuk *fraud* yang ditemukan di kelompok *provider* adalah *upcoding*. Data koding dan rekaman pelayanan kesehatan dalam rekam medis dapat digunakan sebagai deteksi *fraud*. *Upcoding* dapat merubah klaim menjadi lebih tinggi. Penelitian ini menelusuri potensi *fraud* dalam rekam medis sebagai data primer yang menggambarkan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien, melalui telusur keakuratan kode diagnosis dan *clinical pathway*. *Upcoding* tidak selalu disebut *fraud*, harus ada unsur kesengajaan untuk mendatangkan keuntungan finansial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kualitatif. Jenis penelitian *case study*, kasus thypoid. Subjek penelitian ditentukan dengan *purposive sampling*. Sampel penelitian kuantitatif menggunakan data primer dari rekam medis pasien. Metode pengumpulan data dengan observasi dan *indept interview*. Analisis data kuantitatif dengan analisis deskriptif dan analisa data kualitatif dengan analisis konten.

#### 4. Macam-macam Data Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang dapat diteliti (Soemitro, 1990);

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi
  - 1) Dokumen pribadi
  - 2) Data pribadi yang tersimpan di lembaga yang pernah berinteraksi dengan subyek penelitian, seperti data *curriculum vitae*, data rekam medis, dll
- b. Data sekunder yang bersifat publik
  - 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, meliputi;

    - a) Norma dasar; Pancasila
    - b) Peraturan dasar; batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR
    - c) Peraturan perundang-undangan
    - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat
    - e) Yurisprudensi
    - f) traktat
  - 2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, meliputi;

    - a) Rancangan peraturan perundang-undangan
    - b) Hasil karya ilmiah para sarjana
    - c) Hasil penelitian
  - 3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya;

    - a) Bibliografi
    - b) Indeks kumulatif

Penelitian empiris/sosiologis menggunakan data primer. Pada penelitian empiris/sosiologis, data diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe data dan sub klasifikasinya (Soekanto, 2012);

- a. Perilaku manusia dan ciri-cirinya
  - 1) Perilaku verbal, yang dicatat, seperti hasil wawancara.
  - 2) Perilaku nyata yang dapat diamati, misalnya interaksi antar orang perorang.
- b. Hasil dari perilaku manusia dan ciri-cirinya
  - 1) Peninggalan fisik dari masa silam
  - 2) arsip
- c. Data simulasi

Mencakup semua hasil proses simulasi.

### **Perumusan Judul Penelitian**

Judul penelitian merupakan pencerminan dari tujuan penelitian. Oleh karena itu tujuan penelitian dirumuskan dari masalah penelitian dan merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian, maka judul juga mencerminkan masalah penelitian (Notoatmodjo, 2012). Judul ditentukan setelah peneliti mengetahui permasalahan pokok obyek penelitian. Judul harus menggambarkan masalah penelitian. Judul merupakan refleksi dari masalah yang diteliti (Notoatmodjo, 2012). Syarat penentuan judul; jelas, singkat, menggambarkan masalah, penggunaan bahasa yang baik, hindari kata-kata kiasan atau istilah yang tidak perlu. Kemasan judul pada publikasi penelitian sebaiknya menarik minat pembaca. Judul merupakan gambaran masalah penelitian. Masalah penelitian sebaiknya merupakan masalah yang diminati oleh peneliti, sehingga jalannya penelitian menimbulkan antusiasme peneliti untuk terus menggali jawaban rumusan masalah penelitiannya. Masalah penelitian juga harus mempertimbangkan ketersediaan data yang dibutuhkan serta perencanaan

dan akses dana sesuai kebutuhan. Tempat penelitian dimana masalah penelitian ditemukan juga harus menjadi pertimbangan untuk kemudahan akses dan dana transportasi penelitian. Masalah korupsi maupun perilaku korupsi merupakan masalah yang sensitif untuk diteliti, ada aspek etika dan hukum yang harus diperhatikan. Data bisa jadi untuk kalangan terbatas dan tidak terbuka aksesnya. Dosen sebagai peneliti harus memperhatikan standar penelitian serta tetap menjaga profesionalisme sebagai peneliti, tidak terlibat menghakimi subyek peneliti. Penelitian memperhatikan kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Beberapa contoh judul publikasi penelitian Pendidikan Antikorupsi dalam beberapa disiplin ilmu;

1. *Serious tax fraud and noncompliance* (Levi, 2010)
2. Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia (Mahardika Hariadi and Luqman Wicaksono, 2013)
3. Model Manajemen Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kepemimpinan Kenabian (Subkhan, 2020)
4. Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial (Putra and Linda, 2022)
5. Menelusuri Potensi *Fraud* dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Rekam Medis di Rumah Sakit (Sugiarti, Masturoh and Fadly, 2022)
6. Implementasi bantuan sosial pada era pandemi Covid-19: Evaluasi aspek transparansi dan akuntabilitas (Ayuningtyas *et al.*, 2022)
7. *Analysis of good corporate governance's ineffectiveness in preventing corruption in BUMN* (Saptono and Purwanto, 2022)
8. Dll.

## **Penyusunan Latar Belakang Masalah Penelitian**

Latar belakang harus menguraikan dengan jelas, hal-hal berikut;

1. Penelitian yang dilakukan dapat melengkapi *body of knowledge* topik terkait. Penelitian juga mengandung *novelty* atau kebaruan.
2. Situasi atau keadaan dimana diduga bahwa masalah yang ingin diteliti tadi timbul (Soekanto, 2012). Misalnya bila ingin meneliti tentang peran hukum adat dalam membentuk budaya antikorupsi, maka perlu diketahui situasi masyarakat yang majemuk serta hukum adat yang beraneka ragam.
3. Alasan peneliti, tertarik mengangkat topik penelitian tersebut. Penjelasan secara logis ketertarikan terhadap topik, didukung data.
4. Pentingnya penelitian tersebut dilakukan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Misalnya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia, akan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi.
5. Justifikasi tempat penelitian disampaikan, secara jelas
6. Latar belakang juga didukung oleh hasil publikasi sebelumnya dari penelitian sejenis

## **Merumuskan Masalah dan Tujuan Penelitian**

Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan, antara *das sollen* dengan *das sein* (Soemitro, 1990). Perilaku koruptif yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, tindakan yang tidak memenuhi rasa keadilan, regulasi yang dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, atau penghasilan

yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup atau mungkin gaya hidup, gaya hidup lebih besar daripada daya hidup, kata-kata yang tidak sesuai dengan perbuatan/tidak berintegritas, janji yang tidak ditepati, merupakan contoh-contoh permasalahan yang dapat digali, kemudian dirumuskan menjadi masalah penelitian. Kriteria pemilihan masalah penelitian; Keterbaruan (*Novelty*), aktual, praktis, memadai, sesuai kemampuan peneliti, sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan ada dukungan (Notoatmodjo, 2012).

Langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut (Soekanto, 2012). Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana, atau data (informasi) apa yang akan dicari melalui penelitian itu (Notoatmodjo, 2012).

### **Penentuan Teori yang Akan digunakan dalam Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu sosial lainnya dapat pula diterapkan dalam penelitian hukum, akan tetapi hanya pada penelitian hukum empiris atau sosiologis, itu pun sebaiknya dilengkapi dengan kerangka teoritis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum agar relevan dengan ilmu hukum (Soekanto, 2012). Untuk penelitian hukum normatif, diperlukan kerangka teoritis lainnya, yang memang khas ilmu hukum.

Penelitian (Beridiansyah, 2017), dengan judul: Analisis Yuridis terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi, menggunakan teori hukum Lawrence M Friedman tentang tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu struktur hukum (*Structure of the Law*), substansi hukum (*Substance of the Law*), dan budaya hukum (*Legal Culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu

masyarakat. Untuk menciptakan sistem yang baik, diperlukan peran pengawasan untuk tegaknya peraturan pengadaan barang dan jasa.

### **Metodologi Penelitian Hukum**

Metodologi Penelitian Hukum dibedakan berdasarkan jenis penelitiannya. Pada penelitian hukum normatif, menekankan pada analisis normatif secara kualitatif. Kedalaman analisis akan sangat bergantung kepada peneliti dalam memahami data sekunder penelitian. Ketajaman analisis juga bersifat subyektif dan spekulatif teoritis. Penelitian hukum normatif menekankan pada Langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Sedangkan pada penelitian hukum empiris/sosiologis mengikuti kaidah ilmiah dalam penelitian sosial lainnya. Langkah-langkah yang ditempuh diantaranya perumusan masalah, perumusan hipotesis, penetapan sampel, pengukuran variable, pengumpulan data dan pembuatan disain analisis, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Penelitian hukum empiris/sosiologis berusaha melakukan “*theory building*”, yaitu menemukan “*middle range theories*” dan membangun “*grand theories*” seperti pada penelitian ilmu sosial lainnya (Soemitro, 1990).

Penelitian empiris (Sugiarti, Masturoh and Fadly, 2022) dengan judul; Menelusuri Potensi *Fraud* dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Rekam Medis di Rumah Sakit. Subjek penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Subyek penelitian ini adalah petugas yang tergabung dalam tim pencegahan *fraud* dan koder. Sampel penelitian kuantitatif menggunakan rekam medis untuk mengetahui ketepatan koding diagnosis. Populasi penelitian diambil dari TXT BPJS. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi menggunakan lembar observasi terhadap rekam medis dilihat dari ketepatan diagnosis serta mencocokkan dengan *clinical pathway*. Selanjutnya observasi dan penelusuran biaya klaim. Wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada koder dan tim pencegahan *fraud*.

## **Pengolahan, Analisa, dan Kontruksi Data**

Pengolahan, analisa dan kontruksi data penelitian dibedakan berikut ini (Soekanto, 2012);

1. Pengolahan, analisa, dan kontruksi data penelitian hukum normatif

a. Menarik asas-asas hukum

Dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Asas-asas hukum tersebut memberikan penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis. Penelusuran terhadap asas hukum yang terdapat dalam hukum positif yang digunakan dalam penelitian normatif. Kaidah hukum diperhatikan apakah berasal dari satu asas hukum tertentu.

b. Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan

Peneliti mengumpulkan berbagai produk hukum dan ditelaah secara sistematikanya, dan pengertian dasar dan dilakukan analisa. Analisa mencakup aspek berikut; subyek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, obyek hukum.

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan

Taraf sinkronisasi secara vertikal berupa penelitian perundang-undangan secara hierarkinya, sedangkan taraf penelitian secara horisontal maka yang diteliti adalah sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional, adalah konsisten.

d. Perbandingan Hukum

Perbandingan terhadap bekerjanya hukum di kelompok masyarakat yang berbeda akan memberikan pengetahuan tentang persamaan

dan perbedaannya serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Faktor kondisi masyarakat juga akan mempengaruhi bekerjanya hukum.

e. Sejarah Hukum

Peneliti hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dari sudut sejarah.

2. Pengolahan, analisa dan kontruksi data penelitian hukum empiris

a. Pencatatan hasil pengumpulan data secara kuantitatif dan/atau kualitatif

Peneliti mengumpulkan data hasil penelitian, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Peneliti melakukan *editing* dengan mengecek data yang diterima, berupa kelengkapan, kejelasan konsistensi jawaban, maupun keseragaman data yang diterima. Peneliti kadangkala juga melakukan klasifikasi hasil penelitian berupa koding atau pra koding.

b. Analisa dan kontruksi data secara kuantitatif dan/atau kualitatif

Pada tahap ini, peneliti melakukan penghitungan data statistik untuk data kuantitatif, dan melakukan analisa kwalitatif pada data yang belum jelas/data kualiatatif.

## Daftar Pustaka

- Adwirman *et al.* (2014) *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK)*. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Ayuningtyas, D. *et al.* (2022) 'Implementasi Bantuan Sosial pada Era Pandemi Covid-19: Evaluasi Aspek Transparansi dan Akuntabilitas', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), pp. 51–62. doi: 10.32697/integritas.v8i1.796.
- Beradiansyah (2017) 'Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi', *INTEGRASI volume 3 nomor 2, 3*, pp. 79–103.
- HS, S. and Nurbani, E. S. (2014) *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. 1st edn. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husaini, A. *et al.* (2013) *Fisafat Ilmu, Perspektif Barat dan Islam*. 1st edn. Edited by A. Husaini and D. D. Kani. Jakarta: Gema Insani.
- Ibrahim, J. (2008) *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kemdikbud RI (2020) 'Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)', [Http://Kemdikbud.Go.Id/](http://Kemdikbud.Go.Id/), p. Available at: <http://kemdikbud.go.id/main/?lang=id>.
- Levi, M. (2010) 'Serious tax fraud and noncompliance: A review of evidence on the differential impact of criminal and noncriminal proceedings', *Criminology & Public Policy*, 9. doi: 10.1111/j.1745-9133.2010.00645.x.
- Mahardika Hariadi, T. and Luqman Wicaksono, H. (2013) 'Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia', *Recidive*, 2(3), pp. 265–279. Available at: <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>.

- Notoatmodjo, S. (2012) *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putra, N. R. and Linda, R. (2022) 'Korupsi di Indonesia : Tantangan perubahan sosial', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), pp. 13–24.
- Saptono, P. B. and Purwanto, D. (2022) 'Factors causing the ineffectiveness of Good Corporate Governance in preventing Corruption in State-Owned Enterprises', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), pp. 77–94. doi: 10.32697/integritas.v8i1.870.
- Soekanto, S. (2012) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S. and Mamuji, S. (2010) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990) *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subkhan, E. (2020) 'Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), pp. 15–30. Available at: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/649>.
- Sugiarti, I. *et al.* (2020) *Modul Pendidikan Pancasila di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI*. 1st edn. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Sugiarti, I., Masturoh, I. and Fadly, F. (2022) 'Menelusuri Potensi Fraud dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Rekam Medis di Rumah Sakit', *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 7(1), pp. 42–50. doi: <https://doi.org/10.22146/jkesvo.69065>.
- Suriasumantri, J. S. (1996) *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi (2018) *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. 1st edn. Edited by N. T. Puspito, H. Nugroho, and Y. Kurniadi. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Profil Penulis



### **Dr. Ida Sugiarti, S.Kep., Ners., M. H. Kes**

Penulis mulai terlibat Pendidikan Antikorupsi pada tahun 2014, sejak mata kuliah ini mulai menjadi mata kuliah wajib di lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Kesehatan. Diawali dari keterlibatan sebagai salahsatu penyusun buku ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) di Kementerian Kesehatan, dan selanjutnya terlibat sebagai fasilitator pada kegiatan TOT Dosen Pendidikan Antikorupsi Politeknik Kementerian Kesehatan se-Indonesia di tahun yang sama. Penulis tersertifikasi sebagai Penyuluh antikorupsi (PAKSI) KPK pada tahun 2018. Penulis menjadi Sekretaris II Forum PAKSI Kementerian Kesehatan.

Penulis mengampu mata kuliah PBAK, Pancasila, Kewarganegaraan, Etika Hukum Kesehatan, Etika Hukum Keperawatan, Perundang-undangan Kesehatan di beberapa program studi di Politeknik Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Penulis mengajar juga di Program Pascasarjana Magister Hukum (STH) Galunggung Tasikmalaya. Penulis juga menjadi anggota ADPAKI (Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi) dan pengurus Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Cabang Kota Tasikmalaya. Penulis diamanahi sebagai Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (APTIRMIKI) (2020 – 2024).

Penulis memiliki latar belakang keilmuan Keperawatan, dan Hukum Kesehatan. Penulis tercatat sebagai dosen tetap di Program Studi D3 RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, juga melaksanakan darma sebagai peneliti di bidang keilmuan tersebut. Selain pengajar dan peneliti, penulis juga terlibat menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

EmailPenulis:

[ida.sugiarti@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id](mailto:ida.sugiarti@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id)

# EDUKASI ANTIKORUPSI BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Dewi Ambarwati**

Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang

## **Pendahuluan**

Dewasa ini, beragam modus perilaku koruptif yang ada di kehidupan sehari-hari yang sangat merugikan. Korupsi merupakan permasalahan krusial bagi negara-negara di seluruh dunia. Di Indonesia, korupsi pun telah merajalela dan membentuk suatu pola yang terstruktur, sistemik dan massif hampir di setiap aspek strategis kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa atau dikenal dengan sebutan *extra ordinary crime*, untuk itu untuk memberantas sebuah kejahatan yang luar biasa dibutuhkan sebuah tindakan hukum yang tentunya bersifat luar biasa (*extra ordinary*).

Indonesia menempati ranking ke-96 dengan skor 38 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2021. Semakin rendah skor IPK, maka semakin minim pula tingkat kepercayaan publik terhadap suatu negara akibat korupsi. Apabila dibandingkan dengan IPK Indonesia di Tahun 2020, Indonesia sempat mengalami penurunan 3 poin, dari tahun sebelumnya (2019) yakni dengan skor 37.

Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah dan juga masyarakat untuk memberantas korupsi dari segala bidang sehingga IPK dapat terangkat 1 poin di tahun 2021.

Secara hukum, tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Adanya Undang-undang tersebut sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Faktanya, sejauh ini bangsa Indonesia tidak mampu untuk bersatu secara utuh dan tunggal dalam memerangi korupsi. Apalagi, seringkali Indonesia dicap sebagai negara yang memiliki “budaya korupsi”. Korupsi bukan sebagai budaya Indonesia, hanya saja untuk menihilkan korupsi di negara ini membutuhkan sinergitas dan peran serta yang nyata untuk saling menjaga dan memperkuat integritas antikorupsi melalui Pancasila. Pancasila sebagai jiwa hidup bangsa seharusnya nampak dalam sifat dan perilaku warga negara yang merepresentasikan nilai dan asas masing-masing sila Pancasila.

Bahaya laten korupsi terhadap kelangsungan bernegara di Indonesia terbukti memporak-porandakan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Fenomena korupsi di kala pandemi merupakan salah satu contoh perbuatan paling biadab yang pernah dilakukan oleh koruptor. Saat bangsa Indonesia menghadapi kesulitan ditengah pandemi *Corona Virus Desease* (COVID) 2019 lalu dan bersamaan dengan menurunnya kepercayaan publik kepada hukum dan pemerintahan, para koruptor mengambil kesempatan

di tengah kesempitan. Banyak rakyat yang menderita, pengangguran meningkat, kematian hingga kemiskinan yang mengalami peningkatan yang cukup drastis. Namun, hal tersebut tidak membuat korupsi hilang, bahkan ada beberapa oknum yang “tega” untuk mengambil hak orang lain.

Korupsi di tengah pandemi, saat itu juga mewarnai kilas balik negara ini memerangi korupsi. Tentunya ingatan masyarakat tidak lupa tentang berita tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan “EP” melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 November 2020. Kemudian, 6 Desember 2020, Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mantan Menteri Sosial dengan inisial “JB” sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) tahun 2020. Ada juga oknum Bupati Bandung Barat dengan inisial (AU) terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Fakta krusial semacam ini sudah seharusnya menjadi peletup semangat kebangsaan untuk memberantas korupsi hingga ke akar. Meskipun, untuk memberantas korupsi tidak mudah, namun upaya tersebut dapat dilakukan dengan bejejaring atau bekerjasama seluruh elemen bangsa untuk menyadarkan betapa bahayanya korupsi di Indonesia.

Tidaklah heran, apabila korupsi harus diberantas hingga ke akar dan segera menindaklanjuti wacana reformasi birokrasi di Indonesia karena adanya beberapa alasan, diantaranya: (1) alasan kemanusiaan; (2) alasan keberlanjutan pembangunan dan pelestarian sumber daya alam dan (3) alasan pemenuhan hak dasar seluruh warga negara. Apabila pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal, maka secara otomatis pemenuhan keadilan dan pemerataan hak dasar dari warga negara akan terpenuhi dan masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan amanat konstitusi

Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Diskursus mengenai upaya pemberantasan antikorupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah dengan berbagai metode dan pendekatan. Seperti halnya gagasan besar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Trisula Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari: (1) sula pendidikan, (2) sula pencegahan, dan (3) sula penindakan. Sula Penindakan merupakan strategi represif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Selain itu, pengaduan masyarakat melalui skema whistleblowing system merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi.

Sula Pencegahan yang mencakup perbaikan pada sistem dan melakukan berbagai kajian untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga untuk upaya perbaikan. Misalnya, transparansi pelayanan publik atau dengan meningkatkan sistem pengawasan terintegrasi. Adanya perwujudan fungsi *check and balances* antara masyarakat dan pemerintah akan menghasilkan sistem yang transparan dan akuntabilitas sehingga dapat meminimalisir celah korupsi.

Terakhir adalah sula Pendidikan yang dilakukan dengan melakukan kampanye dan edukasi untuk menyamakan persepsi masyarakat tentang bahaya laten korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Bahkan korupsi harus dinihilkan dari Indonesia. Sula ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan di dunia pendidikan, baik pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan antikorupsi formal dapat dilakukan dengan institusi atau lembaga pendidikan di setiap tingkat di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan non formal, pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan berjejaring atau bekerjasama dengan lembaga pelatihan,

komunitas belajar bahkan forum-forum yang dibentuk oleh masyarakat pada umumnya.

Salah satu bentuk konkret edukasi anti korupsi adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi sehingga perguruan tinggi negeri atau swasta wajib untuk mengadakan mata kuliah pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa. Tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pendidikan antikorupsi juga disampaikan kepada anak-anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satu bentuknya dengan berbagai permainan dan tontonan anak yang bertemakan integritas (1).

Dalam konteks pendidikan formal, lembaga perguruan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan karakter seluruh sivitas akademika dan sekaligus juga sebagai sarana penerapan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pengabdian kepada masyarakat melalui Tri Dharma juga diamanahkan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perguruan tinggi bahwa Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terkait dengan pendidikan antikorupsi berbasis pengabdian masyarakat, pada dasarnya adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat terhadap betapa pentingnya pemberantasan antikorupsi dilakukan dan memahami nilai-nilai antikorupsi dan integritas. Fungsi perguruan tinggi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan inilah yang menjadi landasan untuk mengajak masyarakat untuk peduli dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa metode yang sesuai dengan capaian luaran perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Bahkan, di era kampus merdeka saat ini, mahasiswa lebih berdaya dan bebas untuk memilih aktualisasi keilmuannya agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Pada pembahasan pada sub bab ini, akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana peran perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan antikorupsi di lingkungan sivitas akademika serta akan dipaparkan lebih lanjut contoh salah satu perguruan tinggi di wilayah Kepanjen, Kabupaten Malang dalam melaksanakan edukasi antikorupsi berbasis pengabdian masyarakat. Harapannya, sekelumit catatan kecil ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mencerdaskan anak bangsa dan mencetak generasi muda penerus bangsa yang berintegritas dan antikorupsi.

### **Tinjauan Umum tentang Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia**

Secara historis, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) sebenarnya telah dimulai jauh sejak pemerintahan Presiden Soekarno (dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Penuntutan, Pengusutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi) hingga pemerintahan Presiden Soeharto (diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pada era reformasi, ikhtiar PPK ini semakin intensif dengan telah diratifikasikannya *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi PBB tentang Anti korupsi) di tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang mengamanatkan berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional Pemberantasan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK) 2004-2009.

Melalui Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi tersebut Presiden mengamanati agar ada langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK). Salah satunya adalah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 - 2009 yang merupakan pelaksanaan Instruksi Khusus diktum 11 butir 3 Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Selain itu, ada pula prakarsa dari pemerintah daerah (Pemda) untuk mengembangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi dan memelopori usaha-usaha pengembangan kebijakan inovatif yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di dalam birokrasi pemerintahan. Setelah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dilaksanakan, Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 pada tanggal 12 Mei 2011 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 pada tanggal 19 Desember 2011.

Sebagai upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang

Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 (Stranas PPK). Stranas PPK memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang (2012-2025) adalah: “Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”. Adapun untuk jangka menengah (2012-2014) bervisi “Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”. Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di segenap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha.

Visi dituangkan ke dalam misi-misi berikut: (1) membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitas pencegahan dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional; (2) melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung PPK secara konsisten, terkonsolidasi, dan tersistematis; (3) membangun dan mengonsolidasikan sistem dan mekanisme penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional dan internasional secara efektif; (4) membangun dan menginternalisasikan budaya antikorupsi pada tata-kepemerintahan dan masyarakat; serta (5) mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas PPK secara terintegrasi.(3)

### **Pendidikan Antikorupsi di Indonesia**

Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara bagi seluruh warga negara. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu memberikan tauladan dan memperbaiki moral serta akidah para peserta didik. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1. *Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;*
2. *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai;*

3. *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang;*
4. *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan*
5. *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Maka, sebagai upaya optimalisasi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengupayakan pembentukan karakter yang berbasis Pancasila sebagai manusia pembangunan. Selanjutnya, untuk memberi dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara yang terwujud dalam ketahanan nasional yang Tangguh.

Untuk mewujudkan ketahanan nasional, dibutuhkan karakter yang beretika Pancasila dan memiliki moral integritas. Ketahanan nasional dapat terdeuksi akibat bangsa yang abai dengan etika persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya ujaran kebencian (hate speech), degradasi moral hingga faktor korupsi.

Faktor korupsi inilah yang menjadi ‘momok’ berabad-abad lamanya dan menjadi faktor utama perusak karakter bangsa Indonesia.

Upaya menihilkan korupsi, salah satunya adalah dengan melaksanakan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang bertujuan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi (2). Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter generasi muda. Di sisi lain, Perguruan Tinggi dapat menanamkan 9 nilai integritas yang dapat diimplementasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pendidikan antikorupsi sangat signifikan untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional di Indonesia dan melibatkan masyarakat secara luas. Selain untuk mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan antikorupsi juga berfungsi untuk “rekayasa sosial”. Dengan adanya penanaman nilai-nilai agama, pembentukan karakter Pancasila dan moral antikorupsi secara lebih spesifik, maka akan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan mental dan moral yang berintegritas.

### **Langkah Aksi: Peran UNIRA Malang dalam melakukan Edukasi Antikorupsi Berbasis Pengabdian Masyarakat**

Setiap perguruan tinggi memiliki cara tertentu dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan topik pendidikan antikorupsi. Dalam sub bab kali ini, akan dipaparkan salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia untuk meningkatkan literasi dan kepedulian terhadap upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten kedua yang terluas wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km<sup>2</sup> atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya (4). Secara administratif, Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, data yang diambil dari kurun waktu 2015 hingga 2020, jumlah desa di Kabupaten Malang sejumlah 378 Desa (5).

Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang, merupakan salah satu perguruan tinggi Islam swasta yang terletak di Kepanjen, Kabupaten Malang. UNIRA Malang berperan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional berbasis moral Islam demi tegaknya suatu masyarakat madani yang terdidik namun memiliki etika dalam keilmuan. Disamping melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan penelitian, UNIRA Malang juga melakukan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat multi disiplin keilmuan yang salah satunya adalah pendidikan antikorupsi.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di lingkungan UNIRA Malang dapat dijabarkan melalui unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: (1) unsur pendidikan pengajaran; (2) unsur penelitian dan (3) unsur pengabdian. Ketiga unsur dalam Tri Dharma Perguruan tinggi tersebut dilaksanakan khususnya bagi seluruh masyarakat desa di kabupaten Malang yang terdiri dari unsur pemerintahan, sekolah dan pondok pesantren dan masyarakat desa. Selain itu, secara intern, UNIRA memiliki sebuah lembaga atau pusat kajian tentang antikorupsi yang lebih dikenal public dengan sebutan PAKU UNIRA Malang.

Adanya PAKU UNIRA Malang tersebut membuktikan bahwa UNIRA Malang berkomitmen untuk mewujudkan seluruh sivitas akademika yang peduli tentang pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi dielaborasikan dengan nilai-nilai agama, sehingga mahasiswa memiliki karakter keislaman yang berintegritas antikorupsi. Bagi UNIRA Malang, luaran pembelajaran yang dicapai oleh mahasiswa dapat langsung dirasakan oleh masyarakat berupa pengabdian masyarakat yang mencerdaskan dan mendampingi masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk dari perilaku koruptif.

Sadar akan upaya pemberantasan korupsi yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri, maka PAKU UNIRA Malang juga berjejaring dengan beberapa komunitas antikorupsi di Kabupaten Malang, seperti menjalin kerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), Malang Corruption Watch (MCW), Pemerintahan Desa dan masyarakat yang peduli tentang antikorupsi. Selain itu, PAKU UNIRA Malang juga mengajak mahasiswa yang tergabung dalam PORMASI atau Pelopor Mahasiswa Antikorupsi yang menjadi bagian penting bagi PAKU UNIRA Malang untuk melakukan kajian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sekilas tentang PORMASI PAKU UNIRA Malang yang terbentuk di Tahun 2019 dengan beranggotakan 10 orang mahasiswa dari berbagai disiplin keilmuan. Mahasiswa tersebut menjadi pelopor integritas antikorupsi bagi mahasiswa lain. Acap kali, PORMASI PAKU UNIRA Malang juga bergerak dan menginisiasi kegiatan yang bertajuk antikorupsi, seperti melakukan webinar antikorupsi, kampanye antikorupsi di jalan bersama-sama masyarakat hingga memberikan sosialisasi edukasi antikorupsi bagi sekolah-sekolah dan pondok pesantren di kabupaten malang.

*Pertama*, unsur pendidikan dan pengajaran. Sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, mewajibkan penyelenggara Pendidikan Antikorupsi (PAK) melalui

pendekatan insersi atau sisipan di mata kuliah wajib umum (MKWU) atau mata kuliah lain yang relevan. Sehingga pada UNIRA Malang, pendidikan antikorupsi telah diinsersikan kedalam MKWU Universitas, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam. Disisi lain juga telah dibentuk unit khusus yang menangani MKWU di tingkat universitas.

*Kedua*, unsur penelitian. UNIRA Malang sangat membuka peluang dan mendukung segala kegiatan sivitas akademika di segala bidang, termasuk pendidikan antikorupsi. Seluruh dosen melakukan penelitian yang berbasis dari tema yang disesuaikan dengan universitas melalui LPPM. UNIRA Malang, memiliki banyak desa binaan yang terintegrasi melalui LPPM dan secara periodik melaksanakan kegiatan pendampingan. Maka, Sebagian besar penelitian dan pengembangan ilmu diarahkan pada pengembangan desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia desa.

*Ketiga*, unsur pengabdian masyarakat. LPPM UNIRA Malang seringkali berjejaring dengan PAKU UNIRA Malang dalam hal pengabdian masyarakat. Kelompok sasaran yang dapat ebrasal dari pemerintah desa dan masyarakat desa terlebih dahulu melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan pemetaan peluang dan tantangan. Pada setiap kegiatan, disisipkan pendidikan moral dan agama yang didalamnya terdapat pendidikan antikorupsi bagi desa. Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan antikorupsi bagi desa, Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali potensi kelompok sasaran yang akan dikunjungi, seperti:

1. Mengetahui jenis komunitas atau kelompok sasaran.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. maka untuk itu, kiranya perlu untuk mengenal terlebih dahulu karakteristik dari kelompok sasaran yang akan dituju, misalnya, kelompok sasaran yang terdiri dari ibu-ibu PKK,

santri di pondok pesantren, pemerintahan desa, warga desa hingga sektor swasta,

2. Mengidentifikasi usia kelompok sasaran;

Usia kelompok sasaran juga sangat penting untuk menjadi catatan tersendiri dalam melakukan kegiatan masyarakat. hal ini sangat berdampak pada metode yang digunakan dalam kegiatan. Apabila metodenya tidak sesuai dengan kelompok sasaran maka akan menyebabkan situasi tindak kondusif dan hasil pengabdian masyarakat yang diharapkan tidak sesuai atau dengan kata lain pengabdian masyarakat tidak berhasil.

3. Memahami kebutuhan kelompok sasaran terhadap pendidikan antikorupsi.

Kebutuhan kelompok sasaran sangat beragam. Kebutuhan pemerintah desa dalam hal pengetahuan antikorupsi berbeda dengan kebutuhan para santri atau mahasiswa. Bisa saja terjadi, kelompok sasaran memilih atau menginginkan objek pembelajaran antikorupsi yang terkait dengan mitigasi resiko potensi korupsi atau hanya pengenalan jenis-jenis tindak pidana korupsi secara umum.

4. Menentukan metode dan perangkat sosial yang digunakan.

Metode yang dimaksud adalah cara yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat, seperti sosialisasi pendidikan antikorupsi melalui webinar, sarasehan, penyuluhan. Kegiatan pengabdian tersebut juga diperinci dengan menggunakan perangkat sosial apa yang sesuai untuk mendukung keancaran dari pengabdian masyarakat, seperti menggunakan buku saku antikorupsi dari KPK, media pembelajaran multimedia dari Youtube dan Buku Ajar Digital atau bahkan menggunakan media permainan (*boardgame*) yang bertemakan antikorupsi.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan, maka dapat diperinci beberapa contoh perangkat sosial yang dapat digunakan untuk memberikan edukasi antikorupsi berbasis pengabdian masyarakat, yaitu:

Tabel 1  
Jenis Perangkat Sosial Edukasi Antikorupsi bagi Masyarakat

No	Jenis	Ragaan	Keterangan
1	Buku Pendidikan Antikorupsi		<p>Buku ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang berisi tentang pengetahuan dasar antikorupsi.</p>
			<p>Buku ini merupakan seri bacaan anak katas kerjasama KPK dengan Forum Penulis Bacaan Anak (FPBA). Buku ini dapat memberikan stimulasi integritas dengan cara yang sederhana.</p>

2	Permainan Kartu		<p>Permainan kartu atau kwartet ini ditujukan bagi anak usia 6 tahun ke atas dengan durasi 30 menit. Permainan yang dapat dimainkan 2 hingga 4 orang anak ini memiliki karakter permainan Krisna, Panji dan Kirana.</p>
3	Boardgame		<p>Permainan ini dapat dimainkan 4 hingga 5 anak dengan usia 4 hingga 7 tahun. Anak akan diajak bermain mengumpulkan makanan yang tercecer akibat ember yang bolong.</p>
			<p>Permainan terajana akan mengajak anak untuk berpetualang ke pulau yang menyimpan petuah luhur dan ilmu pengetahuan terkait dengan antikorupsi. Terajana dapat dimainkan 2-6 anak dengan usia 10 tahun keatas.</p>

			<p>Permainan ini bertujuan untuk menguji integritas terkait nilai-nilai antikorupsi. Anak dengan usia 10 tahun keatas dapat memainkan permainan ini selama 30 menit, dengan jumlah pemain 3-5 anak.</p>
			<p>Papan permainan ini ditujukan untuk anak usia 15 tahun keatas dengan jumlah pemain 3-4 anak. Permainan ini memberikan pengalaman untuk menangkap dan merampas harta koruptor untuk menyelamatkan kerajaan.</p>

Sumber: PAKU UNIRA Malang, 2022.

Beberapa jenis perangkat sosial yang dapat digunakan melakukan penyuluhan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat tersebut memudahkan bagi masyarakat atau kelompok sasaran dalam memahami definisi, jenis hingga nilai-nilai antikorupsi yang harus diketahui serta menjadi landasan moral integritas. Apabila dosen, pengajar atau penyuluh antikorupsi memiliki metode lain yang dapat digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat tentu saja dibolehkan asalkan materi dasar pengetahuan antikorupsi dapat disampaikan dengan baik.

## **Penutup**

Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam memberantas potensi korupsi baik di tingkat nasional maupun di akar rumput sangat dibutuhkan. Mengingat, untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dibebankan kepada satu sektor saja, misalnya pemerintah, masyarakat atau perguruan tinggi. Hal ini berdampak pada terwujudnya fungsi *chek and balances* serta kepedulian masyarakat untuk mengawasi dan menjaga aspek strategis dalam kehidupan bernegara.

Perguruan tinggi sebagai salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan kiranya sangat tepat untuk mengaplikasikan serta memberikan pendampingan bagi masyarakat tentang penguatan nilai-nilai antikorupsi bagi lingkungan sekitar. Edukasi antikorupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui pengabdian kepada masyarakat. Selain sivitas akademika mampu memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pendidikan antikorupsi, masyarakat juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai antikorupsi bagi generasi muda. Harapannya, dengan adanya edukasi antikorupsi berbasis pengabdian masyarakat dapat memberikan pemahaman yang sederhana dan aplikatif bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga sifat apatis terhadap korupsi yang sistemik dapat diminimalisir.

## Daftar Pustaka

- ACLC. Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi - ACLC KPK [Internet]. 2011 [cited 2022 Nov 18]. Available from: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- Korupsi TPBPA. Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian.; 2011. 3–4 p.
- Nasional S. Pencegahan & pemberantasan korupsi. 2014; Kabupaten Malang | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur [Internet]. [cited 2022 Jun 1]. Available from: <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-malang/>
- BPS Kab Malang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang [Internet]. [cited 2022 Nov 17]. Available from: <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/15/409/banyaknya-kelurahan-desa-rw-dan-rt-per-kecamatan-2015-2020.html>

## **Biodata Penulis**



### **Dewi Ambarwati**

Lahir di Malang pada 23 November 1987. Sebagisalah satu penerima beasiswa LPDP untuk Studi Doktorat Ilmu Hukum pada tahun 2017, penerima beasiswa Akademi Jurnalis Lawan Korupsi atau AJLK angkatan pertama yang diselenggarakan oleh KPK di tahun 2019. Mengenyam pendidikan Sarjana strata satu (S-1) ilmu hukum di Universitas Merdeka Malang (2010), kemudian melanjutkan studi magister Ilmu Hukum (S-2) di Universitas Muhammadiyah Malang (2016) dan saat ini tengah menyelesaikan studinya doktor ilmu hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang sekaligus menjadi pengajar (dosen) ilmu hukum pada universitas yang sama. Menjabat sebagai ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi (ADPAKI) Indonesia. Selain mengabdikan diri di dunia akademik, juga aktif dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi antikorupsi di desa dan menjadi penyuluh antikorupsi jenjang pratama LSP KPK Indonesia yang tersertifikasi pada tahun 2019, juga berprofesi menjadi advokat dan mediator non hakim. Aktif menulis pada platform digital untuk masyarakat seperti kumparan dan Kompasiana serta aktif menjadi narasumber di bidang penegakan hukum dan kajian-kajian politik serta antikorupsi bagi masyarakat dan pemerintahan.

Email Penulis: [ambarwatidewi269@gmail.com](mailto:ambarwatidewi269@gmail.com)



# MENJADIKAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PEMBERANTASAN KORUPSI

**Dr. Hj. Erhamwilda, Dra., M.Pd**

Program Studi Magister Pendidikan Islam Unisba

## **Pendahuluan**

Indonesia dikarunia Allah SWT dengan sumber daya alam (SDA) yang kaya, namun ironisnya setelah merdeka 77 tahun masih banyak rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan, berpendidikan rendah bahkan masih ada yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Di sisi lain Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang sangat banyak tersebar di seluruh wilayah tanah air mulai dari Aceh sampai Papua. Dilihat dari kualitas SDM sangat variatif dan belum merata, dari yang tidak berpendidikan sampai berpendidikan sangat tinggi dan menjadi ahli yang diakui dunia kehebatannya. Ini artinya Indonesia pada dasarnya tidak lagi kekurangan tim ahli di berbagai bidang, bahkan sebagian SDM berkualitas Indonesia memegang peran penting dalam berbagai posisi di negara lain. Fakta potret SDA dan SDM Indonesia saat ini, belum membuat Indonesia termasuk ke dalam negara maju dan sejahtera, tapi masih saja termasuk negara berkembang dengan utang luar negeri yang besar, dan dengan kehidupan yang masih timpang antara yang kaya bahkan sangat kaya dengan yang miskin dan sangat miskin.

Permasalahan bangsa ini berpangkal dari moral anak bangsa yang korups, di mana banyak pemimpin yang tidak amanah, sibuk memperkaya diri dan keluarga tanpa peduli hak orang lain bahkan tanpa peduli menjual aset bangsa ke pihak asing, serta cenderung lebih memilih menerima SDM dari luar negeri dari pada anak bangsa sendiri. Perilaku korupsi yang ditularkan dari sistem yang satu ke sistem yang lain, menggejala di berbagai aspek dan sangat sedikit yang ditindak, membuat aksi mencegah dan menanggulangi korupsi seperti jalan buntu. Wajah lain dari pencegahan dan penanggulangan korupsi menjadi sebuah perjuangan berat karena korupsi juga terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat bahkan angka korupsinya sangat tinggi. Berbagai titipan yang sifatnya materi maupun proyek dari para pemegang uang terus mengalir untuk mempengaruhi Dewan selaku pembuat Undang-undang untuk terbitnya aturan yang menguntungkan para pengusaha dengan dibalut kepentingan masyarakat. Lingkaran korupsi yang terus dibuat terbukti dari perilaku korupsi yang muncul di semua bidang pembangunan, di seluruh wilayah Indonesia mulai dari desa sampai pemerintah pusat. Sementara jika dicermati di balik potret pemerintah dan Dewan yang cenderung korupsi masih ada pimpinan dan SDM yang terus berjuang untuk membangun Indonesia yang bersih dari praktik korupsi. Dari pemimpin yang bersih dan amanah serta adil inilah optimisme mewujudkan Indonesia yang adil makmur sejahtera dalam lindungan dan rahmat Allah Swt menjadi harapan nyata. Untuk itu upaya menyiapkan pemimpin yang jujur, adil, amanah, kompeten dan ahli di berbagai bidang pembangunan seharusnya menjadi prioritas pendidikan. SDA yang kaya jika dikelola oleh ahli yang jujur amanah dan adil akan mampu menghasilkan pembangunan tepat guna yang menguntungkan masyarakat, negara dan bangsa.

Mahasiswa adalah handalan kepemimpinan di masa 10-20 tahun mendatang, dan mempersiapkan mahasiswa menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul adalah modal kemajuan bangsa di masa mendatang.

Masa menjadi mahasiswa merupakan puncak perkembangan berbagai aspek kepribadian, karena mereka berada di masa remaja akhir dan masuk pada usia masa dewasa awal. Pada mahasiswa terletak harapan dan tuntutan untuk mengembangkan berbagai kompetensi sikap serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu kompetensi yang sangat penting dimiliki mahasiswa adalah mampu mengkritisi berbagai permasalahan masyarakat, bangsa dan negara, dan berpikir kreatif inovatif serta normative untuk mencari solusi dari permasalahan yang sekarang ada dan permasalahan yang mungkin ada di masa mendatang.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang semestinya menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak, karena setiap orang pada dasarnya bisa berkontribusi untuk mencegah dan memberantas korupsi sesuai posisi dan perannya masing-masing. Korupsi terjadi di semua bidang dengan berbagai level yang tidak memandang strata, kedudukan, tempat tinggal, agama, tingkat pendidikan, suku maupun latar belakang yang lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian korupsi yang bisa ditinjau dari berbagai perspektif antara lain sebagai berikut.

1. Perspektif hukum korupsi merupakan kejahatan (*crime*) dan koruptor adalah penjahat sehingga perlu ditindak sesuai jerat-jerat hukum yang dilanggar dan untuk memberantas korupsi perlu memperkuat aparat hukum dan perangkat hukum.
2. Perspektif politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar (*grand corruption*) dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi.
3. Perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial.

4. Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, perlu memperkokoh internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (*petty corruption*), apalagi korupsi besar (*grand corruption*).
5. Perspektif lain yang menggarisbawahi fenomena korupsi dapat dipandang dari sudut lain sesuai kajian ilmu.

(Kemendikbud Dirjen Dikti, 2011)

Dengan memperhatikan berbagai perspektif dalam memaknai korupsi, maka korupsi bukan hanya merupakan wilayah hukum tapi semua bidang pembangunan. Mahasiswa dengan posisi strategisnya sebagai masyarakat ilmiah yang sedang dilatih dan dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan dapat berperan sesuai bidang kajian keilmuannya. Mahasiswa dapat mengkritisi berbagai situasi dalam pembangunan di berbagai bidang yang mengindikasikan terjadi tindakan korupsi. Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta dengan 165 juta adalah pemuda, dan diantara pemuda ada 7 juta mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia berpotensi besar untuk turut menanggulangi korupsi.

Pada faktanya harapan terhadap peran mahasiswa dalam memberantas korupsi tampaknya belum sejalan dengan sikap dan kiprah mahasiswa terhadap korupsi saat ini. Sepintas terlihat ada mahasiswa yang peduli akan banyaknya tindakan korupsi di sekelilingnya, namun sebaliknya ada yang tidak peduli, bahkan ada mahasiswa yang justru menunjukkan perilaku koruptif dalam berbagai aktivitas akademik maupun non akademiknya. Muncul pertanyaan bagaimana seharusnya sikap, tindakan mahasiswa dalam menanggulangi korupsi dalam tataran ideal dan dalam tataran praktis.

Untuk menjawab pertanyaan ini maka upaya yang harus dilakukan meliputi hal berikut.

1. Membangun kesadaran mahasiswa, akan bahaya korupsi, hakekat korupsi, dan jenis-jenis tindakan korupsi, dampak korupsi bagi identifikasi perilaku korupsi di lingkungan mahasiswa dan kampus dan di lingkungan luar kampus.
2. Membangun sikap menolak tindakan korupsi walau sekecil apapun pada setiap pribadi mahasiswa
3. Membangun kemampuan dalam mendeteksi adanya tindakan korupsi di lingkungan kampus maupun luar kampus.
4. Membangun kesadaran akan perlunya membuat komitmen untuk menanggulangi korupsi melalui jalur akademik dan kegiatan intra dan ekstra kurikuler kampus.
5. Membangun kesadaran untuk turut serta dalam tindakan promotive untuk mencegah tindakan korupsi mulai dari masa menjadi mahasiswa.

Sebelum melakukan upaya membangun kesadaran mahasiswa, perlu diketahui persepsi mahasiswa tentang peran mahasiswa dalam penanggulangan korupsi.

### **Persepsi Mahasiswa tentang Penanggulangan Korupsi**

Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang korupsi dan penanggulangannya penulis menyebarkan angket melalui google form kepada Mahasiswa Fakultas Pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung. Pada penelitian ini telah berapartipasi sebanyak 45 mahasiswa yang terdiri dari laki-laki 8 orang dan 37 orang perempuan. Responden terdiri dari mahasiswa aktivis di organisasi kemahasiswaan sebanyak 13 orang dan bukan aktivis sebanyak 32 orang. Adapun sampel mahasiswa yang mengisi angket dipilih secara acak. Pada hasil penyebaran angket tersebut dipaparkan sebagai berikut.

Ada enam pokok pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa;

1. Apakah menurut mahasiswa mereka dapat berperan memberantas korupsi?
2. Apakah menurut mahasiswa korupsi bisa diberantas?
3. Apa gagasan mahasiswa tentang tindakan-tindakan yang bisa dilakukan mahasiswa dalam memberantas korupsi?
4. Menurut mahasiswa bagaimana kebanyakan sikap mahasiswa terhadap pemberantasan korupsi?
5. Menurut mahasiswa apa yang bisa dilakukan untuk membangun kesadaran akan pentingnya peran mahasiswa dalam memberantas korupsi?

Hasil pengumpulan data terhadap 5 pertanyaan utama dideskripsikan sebagai berikut.

1. Pendapat tentang peran mahasiswa dalam penanggulangan korupsi

Tabel 1  
Persepsi Mahasiswa Tentang Peran Dalam

No	Karakteristik Mahasiswa	Jumlah yang menyatakan dapat berperan	%	Jumlah Menyatakan Tidak dapat berperan	%
1.	Aktivitis dalam organisasi mahasiswa	13 orang	100	0	0
2.	Bukan aktivis organisasi kampus	32 orang	100	0	0

Penanggulangan Korupsi

Data ini menunjukkan bahwa semua mahasiswa yang di survei menyatakan bahwa mahasiswa dapat berperan dalam penanggulangan korupsi, terlepas dari apakah mahasiswa tersebut aktivis ataupun bukan.

2. Optimisme mahasiswa terhadap penanggulangan korupsi

Tabel 2  
Pendapat Mahasiswa tentang  
Penanggulangan Korupsi

No	Karakteristik Mahasiswa	Korupsi Bisa ditanggulangi				
		Sangat bisa (%)	Bisa (%)	Tidak bisa (%)	Ragu-ragu (%)	Sulit sekali (%)
1.	Aktivis dalam organisasi mahasiswa	35.6	26.7	0	0	4.4
2.	Bukan aktivis organisasi kampus	20	11,1	0	0	2.2
	Jumlah	55.6	37.8	0	0	6.6

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa lebih setengah dari responden sangat optimis korupsi ditanggulangi, lebih dari seperempatnya optimis. Ini artinya sebagian besar mahasiswa optimis korupsi bisa ditanggulangi, hanya sebagian kecil yang memandang korupsi sangat sulit ditanggulangi. Hal yang menarik dari data di atas adalah 15 dari 32 mahasiswa non aktivis (46.9 %) sangat optimis korupsi bisa ditanggulangi. Sementara 10 dari 13 mahasiswa aktivis yang sangat optimis korupsi bisa ditanggulangi (76.9 %). Ini menunjukkan bahwa aktivis yang sangat optimis dalam menanggulangi korupsi jauh lebih banyak dibanding mahasiswa non aktivis.

3. Gagasan mahasiswa tentang tindakan-tindakan yang bisa dilakukan mahasiswa dalam memberantas korupsi.

Berdasarkan pendapat mahasiswa terhadap tindakan yang dapat dilakukan mahasiswa untuk memberantas korupsi terlihat bahwa ada mahasiswa yang sudah bisa menggambarkan tindakan yang akan

dilakukannya dengan kongrit berikut isi kegiatan beserta sasarannya. Sementara sebagian mahasiswa baru menyebutkan nama kegiatan tapi belum menjelaskan isi kegiatan. Ketika menyebut kegiatan berupa demo, mengajukan kritik, menyuarakan aksi, dan membuat petisi belum dikongritkan konten dan sasarannya. Sebagian kecil mahasiswa bahkan belum memiliki gagasan yang jelas tentang tindakan yang akan dilakukannya dalam memberantas korupsi. Bagi mahasiswa yang sudah menjelaskan tindakan yang akan dilakukannya dalam memberantas korupsi, telah tergambarkan bahwa ada dua kegiatan yang cukup penting mereka lakukan yaitu meningkatkan integritas pribadi sebagai mahasiswa dengan selalu berbuat jujur, bertanggung jawab, dan memberikan penyuluhan anti korupsi ke masyarakat dan ke kegiatan mahasiswa di kampus.

4. Pandangan Mahasiswa tentang kecenderungan sikap mahasiswa terhadap pemberantasan korupsi.

Tabel 4  
Sikap Mahasiswa Terhadap Pemberantasan Korupsi

Kecenderungan Sikap terhadap Pemberantasan Korupsi							
Mahasiswa aktivis				Mahasiswa Bukan Aktivis			
Aktif Melakukan aksi	Pasif	Kadang-Kadang	% Aktif	Aktif Melakukan aksi	Pasif	Kadang-Kadang	% Aktif
4	1	8	30.8	10	9	13	31.3

Data di atas menunjukkan kurang dari sepertiga mahasiswa responden yang memandang adanya kecenderungan mahasiswa untuk aktif melakukan aksi pemberantasan korupsi, bahkan hampir sepertiganya cenderung bersikap pasif terhadap pemberantasan korupsi. Data juga menunjukkan mahasiswa aktivis yang cenderung pasif jauh lebih sedikit dibanding mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi.

Ini mengindikasikan perlunya upaya kampus melalui kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara kontinyu untuk menyadarkan mahasiswa akan peran pentingnya dalam memberantas korupsi, dan

mengasah daya inovasi, kreativitas mahasiswa merencanakan dan meyelenggarakan kegiatan-kegiatan anti korupsi. Perlu juga mengasah kemampuan mahasiswa membuat jejaring komunitas yang anti korupsi, dan pembangunan yang pro rakyat sesuai bidang ilmunya.

5. Proses Membangun Kesadaran Mahasiswa Turut serta Memberantas Korupsi.

Sebelum merumuskan strategi dan metode yang bisa dilakukan dalam membangun kesadaran mahasiswa akan perannya dalam pemberantasan korupsi perlu diketahui pendapat mahasiswa. Dengan memperhatikan pendapat para mahasiswa dari hasil survei yang telah dianalisis oleh penulis, dapat dinyatakan bahwa proses membangun kesadaran mahasiswa agar turut serta dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui tridarma perguruan meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta melalui pembentukan jejaring kerja sama dengan aktivitas sebagai berikut.

- a. Melalui pendidikan anti korupsi dengan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang korupsi, tindakan hukum, jenis dan dampaknya, pendidikan tentang kejujuran, pembiasaan sikap jujur, menumbuhkan rasa takut akan hukuman Tuhan, hukuman dari penegak hukum, hukuman dari masyarakat, pembentukan pribadi berintegritas melalui pendidikan moral dan akhlak. Penanaman kesadaran berbudaya jujur dan berjiwa sosial yang tinggi, pentingnya menjiwai dalam beragama, berpancasila, bernegara, dan bermasyarakat. Metode pendidikan dapat berupa seminar, acara diskusi tentang wajibnya menghindari korupsi, kuliah anti korupsi, pembiasaan jujur mulai dari hal yang kecil-kecil pada setiap diri mahasiswa dan pembiasaan menolak setiap bentuk aktivitas yang berindikasi ketidakjujuran.

- b. Melalui Penelitian dengan kegiatan pengumpulan data tentang fakta praktek korupsi mulai dari lingkungan terdekat, pengklasifikasian data dan analisis data, yang hasil pengumpulan datanya dapat menjadi artikel ilmiah mahasiswa.
- c. Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat, dengan belajar memberikan penyuluhan ke masyarakat, kepada teman-teman saat kegiatan kemahasiswaan, melakukan sosialisasi bahaya korupsi, mewujudkan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang.
- d. Membangun jejaring kerja sama dalam mencegah dan mengatasi tindakan korupsi dengan sesama mahasiswa, organisasi kemahasiswaan dengan membentuk komunitas, dengan masyarakat maupun aparat pemerintahan dan lembaga penegak hukum. Selain itu juga perlu ada pusat kajian anti korupsi di kampus, membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) di setiap kegiatan dan membentuk Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi (Pustapako).

### **Menyiapkan Mahasiswa sebagai Agen Pemberantasan Korupsi**

Sejalan dengan pendapat sebagian dari mahasiswa yang di survei di atas, maka sangatlah tepat jika mahasiswa menjadi salah satu komponen bangsa yang diharapkan menjadi agen perubahan dalam menanggulangi korupsi.

Untuk menjadi agen dalam penanggulangan korupsi tidak otomatis terwujud tanpa usaha khusus dari Perguruan Tinggi dan civitas akademiknya. Perguruan Tinggi perlu membuat kebijakan dalam implementasi pendidikan anti korupsi baik melalui mata kuliah khusus maupun menjadi bagian dari mata kuliah lain, dan membangun tata kelola yang transparan dan bersih dari korupsi. Hal ini sejalan dengan Permenristekdikti no 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

Sebagai calon pemimpin mahasiswa perlu berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa yang peduli akan nasib bangsa dan tanah dapat menjadi motor penggerak dalam mengubah perilaku koruptif melalui lingkungan terdekatnya. Mahasiswa dapat menunjukkan kepedulian terhadap penanggulangan korupsi dengan memperbaiki sikap dan perilakunya sendiri. Mahasiswa dapat menyuarakan aspirasi dan gagasan dalam mengatasi korupsi yang dapat dimulai dari lingkungan terdekatnya, keluarga, lingkungan serta lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Untuk keberhasilan gerakan tersebut, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya (Ns. Andi Parellangi. Dkk, 2020).

Mencermati kehidupan mahasiswa saat ini masih banyak yang belum menunjukkan kepedulian terhadap korupsi di Indonesia, mereka hanya sibuk dengan dunianya sendiri, negara korupsi seolah-olah bukan menjadi bagian yang perlu dipikirkannya. Secara kasat mata kalau melihat kehidupan kampus tampaknya jumlah mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap masalah politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, geografis dan demografis bangsa sangat sedikit. Mereka yang peduli terhadap nasib bangsa biasanya tinggi keingintahuannya, memiliki daya kritis yang tinggi, serta aktif dengan kegiatan kemahasiswaan yang bukan hanya untuk kegiatan kurikuler, intra kurikuler tapi juga ekstra kurikuler dan kegiatan antar kampus serta kegiatan kemasyarakatan.

Untuk menjadikan mahasiswa agen pemberantasan korupsi yang paling utama diperkuat adalah kekuatan iman dan taqwa sesuai agama yang dianutnya. Proses memupuk iman bukan berarti sekedar menambah ilmu pengetahuan tentang Iman, tapi perlu diikuti penghayatan akan hakekat keimanan. Pada mahasiswa yang usia rata-ratanya berada tahap remaja akhir dan dewasa awal merupakan masa penting untuk memantapkan keimanan. Kalau dalam pandangan Islam sesuai tuntunan Rasulullah SAW yang mengacu pada Al-Qur'an, iman yang kuat tertanam dalam hati dapat menjadi pengendali sikap dan perilaku, namun iman sifatnya bisa turun naik, tergantung seberapa kuat individu berusaha untuk memupuk imannya. Iman yang bermakna keyakinan tiada Tuhan selain Allah SWT, seharusnya membuat orang takut, harap dan menggantungkan hidupnya, memohon kehidupan yang membahagiakan hidup diri dan keluarganya hanya pada Allah SWT. Kepatuhan individu pada perintah Allah otomatis akan mengendalikan sikap dan perilakunya. Sebaliknya ketika tingkat kepatuhannya menurun, maka hati individu akan sedikit demi sedikit akan bergeser pada kendali hawa nafsu atau lingkungannya. Untuk mewujudkan kekuatan iman manusia harus terus menerus berupaya untuk berdoa agar selalu ditunjuki hatinya oleh Allah SWT. Iman kepada Allah dan Maha KuasaNya perlu diikuti Iman kepada Malaikat-malaikat dan tugas malaikat kaitannya dengan aktivitas kehidupan di dunia dan di akhirat. Keyakinan adanya malaikat perlu diikuti dengan keyakinan akan Kitab-kitab yang diturunkan Allah sebagai petunjuk, keyakinan Rasul-rasul utusan Allah dan keyakinan adanya hari kiamat yang merupakan hari berbangkit sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas seluruh sikap dan perbuatan manusia selama hidup di dunia. Keyakinan terhadap seluruh rukun iman ini pada masa menjadi mahasiswa dapat menjadi kekuatan pribadi untuk tidak tergelincir pada perilaku korupsi. Pribadi ini bisa menjadi model bagi lingkungan mahasiswa itu sendiri.

Kekuatan pribadi berikutnya yang perlu dibangun pada mahasiswa agar mampu menjadi agen pemberantasan korupsi adalah motivasi yang kuat untuk berbakti pada bangsa, tanah air dan anak bangsa. Cinta tanah, cinta sumber daya alam Indonesia, cinta masyarakat dan lingkungan hidup beserta alam yang ada di Indonesia, merupakan modal untuk mau berjuang bukan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga saja, tapi peduli masalah bangsa, negara dan tanah air serta ingin turut serta mencari solusi. Kecintaan akan tumbuh ketika para mahasiswa mengenali potensi SDA dan SDM yang ada, dan menyadari juga banyak mata dunia luar yang melirik kekayaan Indonesia serta ingin menguasainya. Pembiaran korupsi merupakan salah satu alat bagi bangsa asing untuk terus menerus menawarkan kesenangan material dan kehidupan hedonis bagi koruptor, akan membuat semakin tingginya angka korupsi. Tahun 2022 Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia hanya 34 dari 110, padahal Tahun 2021 sudah mencapai 38 dari 96. Ini menunjukkan Indeks korupsi di Indonesia terjadi penurunan yang parah dibanding dua decade sebelumnya. Indonesia rangking lima dari bawah, dan tertinggal dari Thailand, Vietnam dan Timor Leste (Transparency International, Indonesia, 2022).

Korupsi sebagai permasalahan yang menjerat bangsa Indonesia bukan hanya terjadi saat ini, dan kultur itu sudah ada bibitnya sejak zaman penjajahan, namun saat ini yang sudah disebut era reformasi, era teknologi dan seharusnya kemudahan untuk transparansi dalam berbagai hal, namun faktanya korupsi ternyata semakin canggih juga. Lemahnya penegak hukum jika dibarengi dengan ketidakpedulian generasi muda yang akan memegang estafet kepemimpinan akan membuat negara ini semakin terpuruk dalam jeratan tangan-tangan koruptor. Mencermati berbagai fakta ini mendidik mahasiswa agar menjadi pribadi berintegritas, dan melatih mahasiswa menjadi agen pemberantasan korupsi sangat penting dilakukan secara kontinyu dengan kualitas yang semakin baik perlu di lakukan di setiap program studi di perguruan tinggi.

## **Daftar Referensi**

- Kemenristekdikti RI (2018). Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi.ed revisi. Perpustakaan Nasional.
- Nanang T. Puspito dan Marcella Elwina S. (Editor). (2016). Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.
- Tim Penulis Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Permenristekdikti no 33 tahun 2019 tentang Kewajiban Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
- Tim KPK. (2019). Gratifikasi Dalam Perspektif Agama. Jakarta: KPK RI.
- Transparency International (The Global Coalition Against Coruption)*. 2022.  
<https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=>

## **Profil Penulis**



### **Dr. Hj. Erhamwilda, Dra., M.Pd**

Menyelesaikan pendidikan S-1 Psikologi Pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang (1989); S-2 Bimbingan Konseling di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (1997); S-3 Bimbingan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2012), dan di akhir studi S-3 memperoleh kesempatan mengikuti Sandwich Program di OHIO University USA (2011). Sejak tahun 1991 sampai sekarang, ia menjadi dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung pada S-1 program studi PAI, PG-PAUD, dan S-2 Pendidikan Islam.

Selain mengajar, juga aktif meneliti, menulis artikel di berbagai jurnal ilmiah, serta nara sumber ahli untuk pembangunan responsif gender dan responsif anak.

Email Penulis: [erhamwilda@unisba.ac.id](mailto:erhamwilda@unisba.ac.id)



# DAMPAK PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

**Agus Erwin Ashari, SKM, M.Kes**  
Poltekkes Kemenkes Mamuju

## **Pendahuluan**

Korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius mengkhawatirkan atau menjadi *extra ordinary crime*, sehingga memberikan dampak yang masif dalam segala aspek kehidupan bangsa. Dampak dari korupsi merusak sistem demokrasi, politik, sosial, hukum, pendidikan, sistem ekonomi, akses layanan kesehatan serta keamanan negara.

Perguruan tinggi merupakan ujung tombak intelektual untuk menjadi forum pembentukan karakter dan watak serta menanamkan pola pikir, sikap dan perilaku melalui proses pembelajaran. Pendidikan antikorupsi dapat memberikan dampak yang positif terhadap mahasiswa terutama pada pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap korupsi. Beberapa hal yang dapat diketahui melalui pendidikan antikorupsi, antara lain pemahaman terhadap perilaku antikorupsi, pemahaman nilai integritas, pemahaman tindak pidana korupsi mulai dari jenis, kriteria, penyebab, akibat perbuatan tindak pidana korupsi serta strategi pemberantasan korupsi.

Mahasiswa mendapatkan pengetahuan antikorupsi agar mereka dapat mengenal korupsi, membedakan perilaku koruptif dengan tindak pidana korupsi, faktor penyebab korupsi, perspektif korupsi dari berbagai aspek serta dapat memahami strategi pemberantasan korupsi. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, mahasiswa dapat menentukan sikap dan perilaku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Pemahaman terhadap Perilaku Antikorupsi**

Pemahaman perilaku anti korupsi merupakan suatu upaya terhadap pemahaman tentang korupsi yang bertujuan membangun karakter dan integritas serta meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap bahaya dan akibat dari korupsi.

Integritas merupakan cara bertindak yang konsisten terhadap apa yang dikatakan. Nilai integritas adalah kesatuan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan sesuai dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi ada 9 nilai integritas yang harus dimiliki seseorang dalam memahami perilaku antikorupsi. Beberapa nilai integritas yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Wibowo *et al.*, 2020).

#### **1. Kejujuran**

Nilai kejujuran merupakan salah satu perilaku yang harus dimiliki semua orang yang mencerminkan antara pengetahuan, sikap dan perbuatan. Jujur mempunyai arti bahwa apa yang benar, menyatakan dan melakukan apa yang sebenarnya. Sifat Jujur memberikan dampak bagi orang tersebut yaitu dapat dipercaya, tidak berdusta tanpa melakukan kecurangan.

Nilai jujur dapat melahirkan kekuatan dan spirit menuju kebenaran dan penghargaan terhadap orang lain. Beberapa contoh praktek buruk terhadap nilai kejujuran terlihat dalam selama mengikuti perkuliahan, antara lain perilaku menyontek,

plagiarisme dalam melakukan kegiatan penelitian, tindakan copy paste dalam mengerjakan tugas yang diberikan dosen.

## 2. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan salah satu nilai integritas dan menjadi hal pokok yang harus dimiliki seorang mahasiswa dalam mengikuti kegiatan tri darma perguruan tinggi. Disiplin merupakan kebiasaan dan perbuatan yang konsisten atau kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku.

Beberapa perilaku nilai kedisiplinan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa seperti; mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, proses pembelajaran tepat waktu baik mahasiswa maupun dosen, menggunakan peralatan laboratorium sesuai standar operasional.

Manfaat yang diperoleh dari penerapan kedisiplinan antara lain dapat mengelola waktu yang dipergunakan dengan sebaik mungkin dan dapat mengelola kepercayaan yang diberikan oleh orang lain.

## 3. Tanggung jawab

Nilai tanggung jawab merupakan sebuah kesadaran dalam melaksanakan tugas dan menerima semua resiko akibat perbuatan. Beberapa aplikasi nilai tanggung jawab dalam perguruan tinggi antara lain; mahasiswa menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan maka dengan sikap tanggung jawab harus menjalankan program kerja unit kegiatan mahasiswa tersebut, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dan lain-lain (Basri, Sulaiman and Indriyani, 2022).

## 4. Kemandirian

Kemandirian berarti dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mampu menyelesaikan, mencari dan menemukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya.

Memiliki kemandirian dapat membentuk dan membuat seseorang menjadi lebih berkarakter, tidak bergantung pada orang lain, lebih percaya diri, dan dapat focus pada diri sendiri untuk hidup yang berkualitas.

Beberapa contoh nilai kemandirian antara lain, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara tepat tanpa bantuan dari orang lain, mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif, mengatasi masalah yang dihadapi dengan diri sendiri (Muharam, Sudaryatie and Prasetyo, 2022).

#### 5. Kerja keras

Kerja keras merupakan salah satu nilai integritas dalam perilaku antikorupsi. Nilai kerja keras berarti pantang menyerah, bersungguh-sungguh dan terus berjuang untuk menyelesaikan berbagai tugas yang harus dilaksanakan. Nilai kerja keras tercermin pada seorang mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen (Imansyah *et al.*, 2022).

#### 6. Sederhana

Sederhana merupakan suatu sikap dan perilaku yang tidak suka berfoya-foya, bersahaja serta memenuhi kebutuhannya yang tidak berlebihan. Gaya hidup sederhana sejak mahasiswa perlu dibiasakan untuk tidak boros, memprioritas segala kebutuhan diatas keinginan. prinsip hidup sederhana ini merupakan salah satu parameter penting untuk membangun hubungan antar manusia. Prinsip ini akan mengatasi masalah kesenjangan sosial, iri hati, dengki, keserakahan, keegoisan dan sikap negatif lainnya (Luckyto, Rahmawati and Sa'diyah, 2021).

#### 7. Keberanian

Berani adalah nilai integritas yang harus dimiliki seorang mahasiswa, percaya diri dalam menghadapi segala hambatan dan tantangan.

Nilai keberanian akan tercermin pada sikap mahasiswa, dan apabila terjadi penyimpangan atau perbedaan pendapat di antara mahasiswa, menegurnya dengan santun dan ramah. Dengan keberanian, seseorang akan lebih percaya diri untuk melakukan hal-hal yang dapat mewujudkan cita-cita.

#### 8. Kepedulian

Peduli adalah sikap dan tindakan kepedulian, perhatian dan menghiraukan terhadap orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar. Contoh nilai kepedulian oleh seorang mahasiswa, misalnya kegiatan bakti sosial, kegiatan peduli bencana, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan program kerja dari unit kegiatan kemahasiswaan.

#### 9. Keadilan

Adil mempunyai arti tidak memihak atau mendapatkan perlakuan yang sama tanpa perbedaan berdasarkan golongan, suku, bangsa dan lainnya. Beberapa penerapan nilai keadilan antara lain, memberikan hak orang lain sesuai yang harus diterimanya, keputusan yang diambil tanpa memihak kepada salah satu golongan.

### **Penanaman nilai integritas**

Pencegahan korupsi perlu diterapkan untuk setiap individu agar dapat mengatasi faktor internal penyebab terjadinya korupsi. Salah satu bentuk pencegahan korupsi adalah penanaman nilai integritas pada individu. Penanaman nilai integritas dapat berupa:

#### 1. Belajar dari tokoh bangsa yang memiliki integritas tinggi

Salah satu upaya penanam nilai-nilai integritas melalui pembelajaran dari tokoh bangsa yang memiliki integritas tinggi dan dapat menjadi contoh keteladanan. Beberapa tokoh bangsa yang dijadikan panutan antara lain (Rachim, 2015):

- a. H. Agus Salim, sebagai pemimpin yang pernah menduduki jabatan menteri beberapa kabinet pemerintahan ia tetap hidup sederhana. Selama menjadi pejabat dalam kabinet pemerintahan beliau ternyata sempat tak memiliki rumah kediaman tetap, hanya berpindah dari kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain.
- b. Baharuddin Lopa, seorang pejabat dalam pemerintahan dan sebagai penegak hukum, bersikap berhati-hati dan cermat menjadi suatu kebiasaan. Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya, seperti penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas kantor lainnya hanya untuk keperluan dinas, tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Beliau mempunyai Sikap yang tegas dan tak kenal kompromi walaupun terhadap teman dan keluarga sendiri diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baharuddin Lopa merupakan seseorang yang sangat membenci dan menolak terhadap sesuatu pemberian dalam bentuk hadiah atau apapun bentuknya yang diberikan oleh bawahannya, pejabat lain serta pengusaha.
- c. Hoegeng Imam Santoso, merupakan salah satu tokoh bangsa, pejabat pada kepolisian yang mempunyai prinsip yang perlu dicontoh yaitu pantang terima pemberian karena jabatan, sogokan dan suap dari pihak terkait ditolaknya serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadinya.
- d. Ki Hadjar Dewantara, seorang tokoh pendidikan yang mempunyai sikap hidup yang sederhana, jujur, berani, peduli, bertanggung jawab dan berprinsip lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tak bahagia. Ki Hadjar Dewantara merupakan bangsawan namun dalam kesehariannya tetaplah pribadi yang sederhana.

Prinsip Sederhana inilah yang membuat beliau tidak silau memandang dunia walaupun mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain.

- e. Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia yang memegang prinsip Jujur, sederhana. Muhammad Hatta dikenal sebagai individu dengan integritas tinggi, tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga untuk keluarganya. Hatta tidak pernah sekali pun menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarganya dan hanya menggunakan uang yang memang menjadi haknya.
- f. Sri Sultan Hamengkubowo IX, merupakan raja tetapi dalam keseharian beliau tetap warga negara yang patuh pada aturan yang berlaku dan tidak berbesar kepala serta gila hormat.

## 2. Menerapkan nilai-nilai agama dan etika

Penerapan nilai-nilai agama dan etika dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang wajib bagi setiap individu. Setiap manusia hari menyadari bahwa setelah kehidupan ini pasti ada fase kematian dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat selama di dunia ini. Korupsi merupakan perbuatan dosa dan apa yang diperoleh dari hasil korupsi adalah barang yang haram akan mengakibatkan dampak bukan saja pada diri sendiri tetapi juga keluarga dan masyarakat (Taja and Aziz, 2016).

## 3. Berlatih dari hal-hal yang kecil

Perubahan sikap dan perilaku tentunya berawal dari hal-hal yang kecil, demikian halnya penerapan nilai integritas. Beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, berkata jujur pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, mematuhi aturan lalu lintas, membiasakan

budaya antri, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya.

4. Melakukannya mulai dari sekarang

Penanaman nilai integritas harus dimulai dari saat ini dan jangan ditunda, mulai bergerak dari hal-hal yang kecil. Melakukan sesuatu yang dianggap perilaku korup harus kita hindari seperti kebiasaan *copy paste* tugas, bolos kuliah, selalu terlambat datang pada saat perkuliahan dan kebiasaan menyontek (ACLC-KPK, 2022a).

### **Pemahaman terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dilaksanakan rangka memperdalam pemahaman terhadap tindak pidana korupsi oleh mahasiswa dan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dimiliki mahasiswa untuk dapat berfikir secara kritis dan aktif dalam menyikapi fenomena yang terjadi, mengontrol diri, patokan dalam bertindak dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain sesuai dengan literasi yang dimiliki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak pidana korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pemahaman terhadap tindak pidana korupsi harus berprinsip pada beberapa aspek antara lain:

1. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - a. UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - b. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
  - c. UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
  - d. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- e. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- h. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak pidana Korupsi

### a. Merugikan keuangan negara

Merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dalam bentuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau kedudukan dan sarana yang ada dengan melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa contoh tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara seperti mengurangi kuantitas dan kualitas barang atau jasa, membuat laporan fiktif, memanipulasi anggaran. (Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, 2001)

### b. Suap Menyuaup

Suap-menyuaup merupakan penawaran atau janji sesuatu yang diminta oleh pengguna jasa kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mempercepat, sekalipun melanggar prosedur. Suap-menyuaup terjadi apabila ada transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak atau antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihak luar atau sesama penyelenggara

negara. Contoh suap menyuap antar penyelenggara negara seperti memberikan barang demi kenaikan pangkat atau jabatan. Sedangkan suap pihak luar perusahaan swasta memberikan sejumlah uang kepada pegawai pemerintah agar dapat menjadi pemenang dalam pengadaan barang dan jasa.

c. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan merupakan tindakan pengambilan sebagian atau seluruh harta milik orang lain, hak menguasai harta itu sudah ada di tangan pelaku, tetapi penguasaan itu merupakan perbuatan hukum. Contoh tindakan penggelapan dalam jabatan antara lain, Melakukan pemalsuan terhadap surat-surat berharga, penggelapan uang kantor.

d. Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya dengan memberikan tekanan atau paksaan yang merugikan pihak lainnya.

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain yang dapat membahayakan orang lain. Contohnya penyedia barang dan jasa melakukan perbuatan yang curang dalam mengerjakan pekerjaan berupa barang atau jasa dengan mengurangi ukuran atau kualitas dari pekerjaan tersebut yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah.

f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana

korupsi berupa tindakan ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk memenangkan keluarga atau kerabat dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Contohnya seperti seorang pegawai negeri/penyelenggara negara yang mengikutsertakan perusahaan keluarganya untuk menjadi pemenang pada proses pengadaan jasa kebersihan di instansi pemerintah.

g. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi berupa pemberian barang, uang, rabat, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan gratis, perjalanan wisata, serta fasilitasi lainnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya atau yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Beberapa contoh gratifikasi antara lain ; (1) Pemberian hadiah atau paket kepada dosen dari mahasiswa pada saat dan setelah laporan tugas akhir, (2) seorang pengusaha memberikan hadiah kepada penyelenggara negara dengan tujuan untuk dapat memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa.

3. Strategi Pemberantasan Korupsi

Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan dengan 3 cara yang dikenal dengan trisula pemberantasan korupsi yaitu:(ACLC-KPK, 2022b)

a. Pendidikan

Pendidikan antikorupsi dilaksanakan dalam bentuk kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi memberikan dampak yang masif bagi aspek kehidupan.

Melalui Pendidikan antikorupsi diharapkan dapat membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, partisipasi masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi dan budaya antikorupsi.

b. Pencegahan

Pencegahan adalah salah satu bentuk strategi pemberantasan korupsi dengan upaya perbaikan pada sistem yang dapat meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Contoh pencegahan korupsi antara lain perbaikan sistem layanan publik online, sistem pemantauan terintegrasi terkaitan perizinan, pembelian barang dan jasa.

c. Penindakan

Penindakan merupakan strategi respresif yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi yang menyeret pelaku korupsi ke meja hijau hingga eksekusi. Strategi ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

## Daftar Pustaka

- ACLK-KPK (2022a) *Inilah 7 Perilaku Koruptif Mahasiswa, Ayo Hindari!*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/>. Available at: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221005-inilah-7-perilaku-koruptif-mahasiswa-ayo-hindari>.
- ACLK-KPK (2022b) *Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/> Available at: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>.
- Basri, J., Sulaiman, H. and Indriyani, I. (2022) 'Pendidikan Anti Korupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Mahasiswa', *Al Marhalah*, 6(1), pp. 10–18.
- Imansyah, Y. *et al.* (2022) 'Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa ( Studi Di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat ) *Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities*, 1(1), pp. 1–13.
- Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI (2001) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'. Jakarta.
- Luckyto, M., Rahmawati, A. and Sa'diyah, K. (2021) 'Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 1(13), pp. 8–12. Available at: <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPSJuni20218>.

- Muharam, R. S., Sudaryatie, S. and Prasetyo, D. (2022) 'Penguatan Nilai Karakter Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan', *Yustitiabelen*, 8(1), pp. 59–69. doi: 10.36563/yustitiabelen.v8i1.524.
- Rachim, D. A. (2015) *Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa*. Edited by I. I. Mujib and A. Ginanjar. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Taja, N. and Aziz, H. (2016) 'Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), pp. 39–52. doi: 10.14421/jpai.2016.131-03.
- Wibowo, A. *et al.* (2020) *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas*. 1st edn. Edited by Zeni Zaenal Mutaqin. Bandung: Media Sains Indonesia.

## **Profil Penulis**



### **Agus Erwin Ashari, SKM, M.Kes**

Lahir di Ujung Pandang, 17 Agustus 1971, Jenjang pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di Ujung Pandang (Makassar). Menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Makassar selesai tahun 1995, melanjutkan kuliah di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, selesai tahun 2003. Pernah Bekerja di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Mamuju, dan aktif menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional.

Email Penulis: [agus.rpjm@gmail.com](mailto:agus.rpjm@gmail.com)



# PERCEPATAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

**Basuki Kurniawan**

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

## **Pendahuluan**

Implementasi Pendidikan Antikorupsi seyogyanya bisa dilaksanakan dengan secepatnya. Terlebih lagi nilai-nilai integritas harus ditanamkan semenjak dini. Nilai integritas, kejujuran, kedisiplinan yang merupakan bagian penanaman budaya antikorupsi akan semakin berkembang bila dilaksanakan dalam pendidikan formal ataupun informal. Sekolah dan/atau perguruan tinggi dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan peserta didik, siswa dan juga mahasiswa.<sup>1</sup> Pada dasarnya, pendidikan Antikorupsi sebaiknya dapat digalakkan sejak dini. Pemberian pendidikan antikorupsi di Indonesia sejak dini akan memberikan tindakan preventif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Penanaman akan nilai-nilai kebenaran dan menghindari perbuatan-perbuatan terlarang seperti korupsi juga akan dapat mengubah pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya terlalu “toleran” terhadap korupsi menjadi semangat antikorupsi yang

---

<sup>1</sup> Tri Anggoro Mukti, “Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi,” *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2019): 328.

berdampak besar bagi bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Dengan adanya pendidikan Antikorupsi, para pelajar Indonesia tentu dapat menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kaum muda akan mampu menularkan semangat Antikorupsi kepada masyarakat yang lebih luas lagi di sekitarnya sehingga proses pemberantasan serta upaya preventif terjadinya korupsi dapat berjalan dengan baik.<sup>3</sup>

Dalam hal pemberantasan korupsi pada tataran upaya pencegahan, Presiden Republik Indonesia telah secara khusus menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dalam rangka persiapan pembelajaran pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi.<sup>4</sup> Namun permasalahannya adalah tidak semua unsur Lembaga pendidikan melaksanakan dengan sepenuhnya intruksi Presiden No. 17/2011 ini, yang ini menyebabkan mengurangi semangat pemberantasan dan pencegahan korupsi di dunia pendidikan di Indonesia.

Ilmu pendidikan tak terkecuali pendidikan antikorupsi, tentu memiliki suatu tujuan. Suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga berdampak dalam perilaku lahiriyah dan tindak tanduknya setiap hari. Dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi diharapkan akan tercapai sebuah tujuan yang

---

<sup>2</sup> Krista Surbakti and Krismawanta Surbakti, "Analisis Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi," *Jurnal Justika* 03, no. 01 (2021): 45–58.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Rosida Tiurma Manurung, "PENYERAPAN LEKSIKON ASING DALAM BIDANG OTOMOTIF Ahsan Ainur Ridwan," *Jurnal Sositologi* 27, no. 11 (2012): 232–240, [https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=antikorupsi+adalah&hl=id&as\\_sdt=0,5#:~:text=Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik](https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=antikorupsi+adalah&hl=id&as_sdt=0,5#:~:text=Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik).

dicita-citakan yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan dengan adanya tujuan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk berbuat antikorupsi.<sup>5</sup>

### **Mengapa Pendidikan Antikorupsi Perlu Segera Dilaksanakan dalam Semua Unsur Pendidikan?**

Pendidikan Antikorupsi adalah pendidikan yang bertujuan membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Pendidikan Anti-korupsi yang dimaksud berupa sebuah mata kuliah Anti-korupsi yang berdiri sendiri (independen), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14-16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi.<sup>6</sup> Dalam dunia pendidikan sekolah dasar, menengah ataupun menengah atas bisa dilaksanakan dalam bentuk mata pelajaran bersama (gabungan) dengan pendidikan kewarganegaraan atau mata pelajaran agama yang menekankan pentingnya menanamkan nilai integritas bagi peserta didik.

Jika kita mengerucutkan pemaknaan pendidikan antikorupsi, yaitu pendidikan antikorupsi yang ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarakter, akan muncul sebuah pemahaman baru tentang pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran yang khas dan berpenciri. Sebagian kalangan berpendapat, bahwa pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran hanya cocok bagi para siswa, tetapi bukan bagi, para guru, staf, karyawan, orang

---

<sup>5</sup> Kasinyo Harto, "Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama," *Intizar* 20, no. 1 (2016): 121-138.

<sup>6</sup> Sitti Uswatun Hasanah, "Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2018): 1-13.

tua, pegawai, dll, yang secara usia dan pengalaman, katakanlah, tidak muda usia lagi dan sudah cukup berpengalaman. Satuan pembelajaran pada masa lalu bisa mengacu pada citra tertentu, kegiatan edukatif tertentu, atau fakta-fakta tentang pendidikan itu sendiri.<sup>7</sup> Orang tua guru, staf, karyawan, pegawai dapat diwujudkan dalam bentuk workshop ataupun praktik pendidikan antikorupsi dalam lingkungan kerja sehari-hari.

Urgensi pendidikan anti korupsi di dunia pendidikan baik itu sekolah/kampus menemukan titik pijaknya ketika realitas menunjukkan bahwa korupsi sulit diberantas hanya melalui penegakan hukum/ *law enforcement*. Pencegahan korupsi harus dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan budaya antikorupsi semenjak dini dan kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, pendidikan antikorupsi bukanlah suatu sistem atau pola pendidikan yang baru, pendidikan antikorupsi sejalan dengan konsep pendidikan karakter yang belakangan ini gencar dikampanyekan oleh Kemendikbud. Pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi sama-sama berpijak pada kondisi moralitas bangsa yang kian terpuruk akibat korupsi yang kian membudaya.<sup>8</sup>

### **Regulasi UU 12/2012 tentang Perguruan Tinggi**

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur tentang fungsi, tujuan, pengembangan ilmu dan lainnya di perguruan tinggi. Dalam tulisan ini akan dikutipkan bagian-bagian tertentu dari undang-undang tersebut yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Manurung, "PENYERAPAN LEKSIKON ASING DALAM BIDANG OTOMOTIF Ahsan Ainur Ridwan."

<sup>8</sup> Siful Arifin, "Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Islam," *KARIMAN: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 01, no. 01 (2015): 1-16, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kariman/article/view/805>.

<sup>9</sup> Lihat UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi LNNNo.158, TLN No. 5336, lihat juga Ibid.

Pertama, Pasal 3 yang memuat asas pendidikan tinggi menyebutkan bahwa diantara asas-asas pendidikan tinggi adalah kejujuran, keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab. Kedua, Pasal 4 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berfungsi, di antaranya, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan Civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Ketiga, Pasal 5 tentang tujuan pendidikan tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan, diantaranya, berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadimanusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Keempat, Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: “pencarian kebenaran ilmiah oleh civitas Akademika, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa, keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran, pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang”

Kelima, Pasal 8 menjelaskan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Hal ini yang membedakan pendidikan tinggi dengan jenjang pendidikan di bawahnya. Keenam, Pasal 13, tentang mahasiswa menyebutkan bahwa: “Mahasiswa sebagai anggota civitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik

dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.”

### **Percepatan Implementasi Pendidikan Antikorupsi**

Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dapat dipilih tiga strategi, yaitu 1) strategi inklusif, 2) strategi eksklusif dan 3) strategi studi kasus. Dengan mempertimbangkan kematangan berpikir dan emosional mahasiswa serta padatnya jam perkuliahan, strategi inklusif dapat dipilih dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sejumlah mata kuliah yang terkait. Strategi eksklusif dapat digunakan untuk jenjang pendidikan menengah, yakni dengan cara memasukkan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kurikulum atau melalui kegiatan kemahasiswaan.<sup>10</sup>

Internalisasi Pendidikan antikorupsi kepada khalayak terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap korupsi dibutuhkan agar dapat wawasan masyarakat mengenai apa itu korupsi dan selanjutnya masyarakat punya kemampuan untuk mencegah terjadinya korupsi.<sup>11</sup> Pendidikan antikorupsi sesungguhnya abstrak, bukan melalui logika saja. Pendidikan ini memerlukan tahap penalaran, internalisasi nilai dan moral, sehingga mata pelajarannya didesain tidak hanya menekankan aspek kognitif, melainkan lebih pada aspek afektif dan psikomotorik.<sup>12</sup>

Pendidikan antikorupsi perlu diberikan di perguruan tinggi baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun terintegrasi dengan mata kuliah mata kuliah yang lain secara khusus ditujukan untuk memberi bekal pengetahuan sekaligus mentransformasikan mahasiswa sebagai agen antikorupsi yang memiliki kompetensi dan

---

<sup>10</sup> Hasanah, “Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi.”

<sup>11</sup> Mukti, “Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi.”

<sup>12</sup> Surbakti and Surbakti, “Analisis Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi.”

komitmen moral yang tinggi.<sup>13</sup> Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.<sup>14</sup>

Pendidikan Antikorupsi haruslah bersifat transformatif dan keluar dari mainstream pendidikan konvensional yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan antikorupsi haruslah memiliki metode pembelajaran yang tidak lagi hanya memfokuskan diri pada kekayaan kognitif, afektif dan psikomotor semata, tapi juga pada penanaman nilai-nilai moral yang harus diusahakan dan ditujukan kepada pembentukan prinsip-prinsip keadilan.<sup>15</sup>

Dalam dimensi mikro, Pendidikan antikorupsi yang ideal seharusnya tidak hanya menyajikan materi antikorupsi, hukum terkait dengan antikorupsi yang menjurus kepada pengetahuan kognitif semata, tapi harus diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai moral yang akan membentuk prinsip keadilan dalam tataran personal. Bahkan lebih jauh lagi dalam dimensi makro, nilai-nilai moral yang membentuk prinsip keadilan tersebut selayaknya diterapkan pada semua bidang keilmuan.<sup>16</sup>

Pendidikan antikorupsi pada mahasiswa/siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Mukti, "Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi."

<sup>14</sup> Surbakti and Surbakti, "Analisis Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi."

<sup>15</sup> Mukti, "Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi."

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Surbakti and Surbakti, "Analisis Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi."

Melalui pendidikan antikorupsi generasi masa depan memiliki karakter antikorupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakteristik dari pendidikan antikorupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu pembelajaran antikorupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didisain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi mahasiswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

Model Suplemen, Model berikutnya adalah model suplemen. Model ini menawarkan pelaksanaan PAK melalui sebuah kegiatan di luar jam perkuliahan. Model ini dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, melalui suatu kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh pihak kampus dengan seorang penanggung jawab atau kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh mahasiswa secara mandiri tanpa melibatkan kampus. Seperti, adanya kegiatan seminar, loka karya atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi intra kampus atau organisasi ekstra kampus yang melibatkan mahasiswa. Dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini maka mahasiswa diharapkan bisa dan mau mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan materi korupsi. Di samping itu, secara teknis mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat laporan pertanggung jawaban terkait dengan pelaksanaan acara kepada pihak-pihak terkait secara transparan dan akuntabel.<sup>19</sup>

Kedua, melalui kemitraan dengan lembaga lain yang mempunyai concern untuk mencegah perilaku anti korupsi. Proses ini bisa dilakukan oleh mahasiswa melalui acara-acara formal maupun non-formal. Seperti, mengadakan acara-acara diskusi dan sareshan ilmiah

---

<sup>18</sup> Hasanah, "Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi."

<sup>19</sup> Arifin, "Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Islam."

secara intens dengan lembaga-lembaga yang bergerak dan conceren dalam bidang pemberantasan korupsi.<sup>20</sup> Model ini memiliki kelebihan berupa pengalaman kongkret yang dialami para mahasiswa dalam pembentukan perilaku anti korupsi. Ranah afektif dan perilaku mahasiswa akan banyak tersentuh melalui berbagai kegiatan yang dirancang. Keterlibatan mahasiswa dalam menggali nilai-nilai kehidupan melalui kegiatan tersebut akan membuat PAK lebih praktis dan teraplikasikan. Pada tahap ini kampus harus menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat sekitar kampus. Masyarakat dimaksud adalah keluarga, mahasiswa, organisasi, tetangga, dan kelompok atau individu yang berpengaruh terhadap kesuksesan kegiatan mahasiswa di kampus.<sup>21</sup>

Model kulturisasi/pembudayaan, Kulturisasi atau pembudayaan merupakan proses holistik yang melibatkan semua komponen perguruan tinggi. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana perguruan tinggi. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di perguruan tinggi perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan yang mengarah pada perilaku anti korupsi. Model ini tidak hanya berlangsung saat jam perkuliahan namun juga berlangsung diluar jam perkuliahan yang meliputi semua kegiatan kampus. Seperti pengelolaan keuangan yang transparan, pengelolaan kampus yang akuntabel dan profesional serta perilaku masyarakat kampus (Dosen, mahasiswa, stake holder dan lain sebagainya) yang bersikap disiplin dan bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Dengan model kulturisasi ini maka semua masyarakat pendidikan diharapkan dapat secara aktif menjadi subjek yang mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang menteladankan sikap dan perilaku anti korupsi. Hal ini berlaku tidak hanya dalam lingkungan pendidikan tapi juga bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

Model kulturisasi ini sangatlah penting mengingat lembaga pendidikan sebagai lembaga yang menanamkan nilai-nilai keadaban, selama ini hanya berusaha mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai keadaban hanya terfokus pada aspek kognitif saja. Di samping itu, selama ini yang menjadi sasaran tembak untuk dirubah perilakunya hanya mahasiswanya saja. Sementara, masyarakat kampus yang lainnya tidak pernah dipantau perilaku dan sikapnya.<sup>23</sup>

Memasukkan materi korupsi dalam pendidikan formal merupakan usaha nyata untuk memberantas perilaku korupsi di negeri ini. Namun demikian, usaha ini perlu dukungan dan kesungguhan dari semua pihak terutama dari stake holder terkait. Di tingkat lembaga pendidikan misalnya, Implementasi PAK tidak hanya dipasrahkan kepada pengajar yang ditunjuk tapi semua masyarakat pendidikan di lembaga terkait harus berpartisipasi dan bersinergi agar penerapan PAK berjalan efektif dan efisien. Dengan pemberian regulasi yang baru dan menyentuh semua aspek pendidikan diharapkan terdapatnya percepatan dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dan tidak lama lagi Indonesia menjadi negara yang maju dan terbebas dari Tindakan korupsi dan koruptif.

---

<sup>23</sup> Ibid.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Siful. "Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Islam." *KARIMAN: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 01, no. 01 (2015): 1–16. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kariman/article/view/805>.
- Harto, Kasinyo. "Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama." *Intizar* 20, no. 1 (2016): 121–138.
- Hasanah, Sitti Uswatun. "Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2018): 1–13.
- Manurung, Rosida Tiurma. "PENYERAPAN LEKSIKON ASING DALAM BIDANG OTOMOTIF Ahsan Ainur Ridwan." *Jurnal Sositologi* 27, no. 11 (2012): 232–240. [https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=antikorupsi+adalah&hl=id&as\\_sdt=0,5#:~:text=Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik](https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=antikorupsi+adalah&hl=id&as_sdt=0,5#:~:text=Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik).
- Mukti, Tri Anggoro. "Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi." *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2019): 328.
- Surbakti, Krista, and Krismawanta Surbakti. "Analisis Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi." *Jurnal Justiqqa* 03, no. 01 (2021): 45–58.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

## **Profil Penulis**



### **Basuki Kurniawan**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2007 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke STIS Wahidiyah dan berhasil lulus pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Hukum ke Univ Jember dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2014. Saat ini sedang menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jember.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Adminsitrasi Negara dan Politik Hukum. Kemudian untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI dan Kemenag. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku yang menjadi pegangan oleh Mahasiswa seperti Logika dan Penalaran Hukum, Politik Hukum di Indonesia, Hukum Pemilu, Eksekusi Putusan PTUN, Sosiologi Hukum Max Webber.

Email Penulis: [basukikurniawanlaw@gmail.com](mailto:basukikurniawanlaw@gmail.com)

# KEBERADAAN ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI INDONESIA (ADPAKI) DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

**Andi Ruhban**

Poltekkes Kemenkes Makassar

## **Pendahuluan**

Betapa korupsi telah melanda masa kepemimpinan Orde Revolusi dan Orde Pembangunan, yang memicu gelombang reformasi. Maka, salah satu amanah reformasi yang bergulir pada awal 1998 adalah segera berantas korupsi pada segenap aspek dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diawali perubahan tatanan sistem dan susunan pemerintahan yang mengikuti produk amandemen UUD 1945 selama empat tahun 1999-2000-2001-2002, lahirlah Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang membentuk lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada awal 2003.

Sebagai lembaga noneksekutif, KPK bergeliat membuktikan ketajaman taringnya mengatasi lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, dengan jurus trisula berupa: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Sayap pendidikan menghadirkan edukasi, sosialisasi, dan kampanye nilai-nilai antikorupsi beserta prinsip-prinsip

antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui beragam jalur dan jaringan. Hampir sepuluh tahun kemudian, muncul Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kemudian Tahun 2012 ada Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) sebagai penjabaran Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) PPK jangka panjang tahun 2012-2025. Akhirnya Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi mulai dilakukan DIKTI sejak tahun 2012 dengan menerbitkan Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi tahun 2012 yang bergambar ember bocor. Sebagai pendukung, diselenggarakan ToT Pendidikan Anti Korupsi yang melibatkan sekira 3.500 Dosen dari sekitar 1750 PTN/PTS se Indonesia sejak tahun 2012.

Ketika pertengahan jalan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, bergerilya tangan-tangan yang membanting UU No. 30/2002 menjadi UU 19/2019 tentang KPK. Hidangan salah satu Trisula yaitu pendidikan berupa edukasi, disambut Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi dengan Surat Keputusan No.33/2019 yang mencantumkan Pasal 1 (1) Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi, (2) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada program diploma dan sarjana (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Selanjutnya, Pasal 2 Pasal 2 (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah. (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Mata Kuliah yang relevan.

Selamatnya setahun setelah Permenristekdikti tersebut diundangkan, penyelenggaraan pendidikan antikorupsi sudah wajib diterapkan di seluruh kampus perguruan tinggi, yaitu 9 September 2020.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud melakukan Monitoring dan Evaluasi Impelementasi PAK (Pendidikan Antikorupsi) di Perguruan Tinggi untuk Tahun 2020, hal tersebut sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-5528/DKM.00.01/10-14/11/2020 tanggal 4 November 2020 tentang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Impelementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi tahun 2020.

Sebagai catatan, perguruan tinggi yang dibina Kementerian Kesehatan yaitu Politeknik Kesehatan, telah lima tahun mendahului Permenristekdikti tersebut untuk membelajarkan materi PAK kepada mahasiswa vokasi yang merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor: HK.02.05/I/III/2/06238/2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Andikorupsi di Lingkungan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang bertanggal 23 April 2014. Adapun pemberlakuan keputusan tersebut, selambatnya pada Tahun Akademik 2014/2015 dengan 2 SKS (1 SKS teori dan 1 SKS praktik lapangan).

Dari Sulawesi terbang melintas/membawa setitik bahan presentasi di udara dipetik komunitas 9Squad Integritas bersama para Master menebang korupsi. Begitu suara pertama saya saat awal bergabung di komunitas 9Squad Integritas terhitung 26 Februari 2021 pada suatu webinar, yang bangunan GWA (Grup Whattshap)nya telah ada sejak 13 Desember 2019. Kemudian pada 6 April 2021, sempat ditempatkan di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dinamika webinar Antikorupsi selama Covid-19 berkeliaran menggaung dan menggema tak henti berproses, beberapa warga komunitas 9Squad Integritas yang menampung wawasan para Dosen Pendidikan Antikorupsi seluruh Indonesia, ternyata kemudian menjadi cikal bakal pembentukan ADPAKI (Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi Indonesia).

Berangkat dari pertemuan intensif secara daring yang rutin dan masif antardosen berbagai perguruan tinggi (swasta dan negeri) pengampu Mata Kuliah Antikorupsi, baik di bawah naungan Yayasan, Kemendikbud, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan), yang awalnya saling mengenal dalam webinar yang diselenggarakan oleh komunitas 9Squad integritas, akhirnya bersepakat mendirikan satu wadah keren untuk menampung dan menyalurkan segenap pemikiran terkait pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Begitulah sekilas latar kronologis menuju pendirian ADPAKI.

### **Deklarasi Adpaki**

Singkat cerita, ADPAKI dideklarasikan oleh 16 dosen dari berbagai Perguruan Tinggi Indonesia. Para deklarator sekaligus menjadi pengurus awal untuk periode 2021-2025 dengan Yusuf Kurniadi sebagai Ketua Umum yang pertama.

Pelaksanaan prosesi deklarasi tersebut, turut diundang dan dihadiri antara lain Dr. Wawan Wardiana, Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Ibu Aida Ratna Zulaiha (Direktur Jejaring Pendidikan KPK), Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek), Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D, (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan), Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P., (Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi). Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc, (Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan), Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy., M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta), dan Suwitno (Koordinator Hukum, Sesditjen Dikti).

Selain itu, dihadiri juga beberapa perwakilan komunitas dan forum penggiat dan penyuluh antikorupsi. Antara lain: Forum PAK Prokes, Forum KAPAK Banten, Forum Fraksi JEKI, Forum Jarum Integritas Jakarta, Forum KomPAK Jateng, Forum JatimPAK, Forum KAMPAK KalBar, Forum APIK KalSel, Forum PAK KalTeng, Forum Kompak KalTim, Forum IPAK Borneo Kaltara, Forum PAK

GTK Madrasah, Komunitas Obat Manjur, Forum PAK Danarakca, Forum Suluh Dagri, Forum PAK SIJI Yogyakarta, Forum PAK Rafflesia Mekar Bengkulu, Forum PAKSI Bali, Forum KOMPAK Gorontalo, Forum PAKET Maluku, Forum ForPak Maluku Utara, Forum PAK NTB, Forum Be-PAK NTT, Forum PAKSI Papua, Forum PAKSI PaBar, Forum FKPAK SulBar, Forum IPAK SulSel, Forum PAKSI SulTeng, Forum FPAK SulTra, dan Forum PAK SulUt.

Adapun isi Deklarasi yang telah dikumandangkan berbunyi sebagai berikut:

#### TEKS MAKLUMAT DEKLARASI ADPAKI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kami, Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia yang disingkat dengan ADPAKI dan dengan ini menyatakan berhimpun diri dalam Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) sebagai wadah bersama dan profesional yang sah dalam Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

Melalui wadah Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia ini kami bertekad untuk mewujudkan Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia yang profesional, bermartabat, bermanfaat bagi masyarakat, generasi bangsa, dan upaya pemberantasan korupsi serta ikut mendorong kehidupan berintegritas di Indonesia melalui Pendidikan Antikorupsi

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa Membimbing dan Melindungi Langkah Kami

Jakarta, 05 Juli 2021 Pukul. 14.50 WIB

Prosesi deklarasi diwarnai dengan pemaparan tiga materi, yaitu “Pandangan umum tentang Urgensi Posisi Dosen Pendidikan Antikorupsi dalam pembentukan karakter positif/Integritas generasi bangsa” oleh Dr. Nizamuddin, dan “Pandangan dari Sudut Keorganisasian dan Posisi Strategis Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi” oleh Efi

Miftah Faridli, serta “Pandangan dari Sudut Hukum dan Legalitas Organisasi serta Profesi” oleh Basuki Kurniawan (Link youtube ADPAKI).

Sebagai tindak lanjut deklarasi, dibentuk susunan kepengurusan ADPAKI periode pertama dengan susunan sebagaimana berikut ini:

Dewan Pembina: 1. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek RI 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dewan Penasihat: 1. Prof. Nanang T. Puspito (Guru Besar ITB) 2. Direktur Jejaring Pendidikan KPK RI 3. Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI 4. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek 5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI 6. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kemenkes RI 7. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dewan Pakar: 1. Prof. Hibnu Nugroho, SH, MH (Guru Besar UNSOED Purwokerto) 2. Prof. Dr. Herlambang, SH., MH (Guru Besar Universitas Bengkulu)

Dewan Pendiri: 16 Orang Deklarator ADPAKI 1. Prof. Nanang T. Puspito (Guru Besar ITB) 2. Prof. Dr. Hibnu Nugroho (Guru Besar Unsoed Purwokerto) 3. Prof. Dr. Herlambang, SH, MH (Guru Besar Universitas Bengkulu)

Ketua Umum: 4. Yusuf Kurniadi, S.Sn, MIK (Universitas Paramadina Jakarta)

Sekretaris Jenderal: 5. Dr. Rika Sa'diyah, M.Pd (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Wakil Sekretaris Jenderal: 6. Anang Wahyudi, S.Gz, MPH (Poltekkes Kemenkes Bengkulu) Bendahara Umum: 7. Dr. Erhamwilda, M.Pd, (Universitas Islam Bandung)

Wakil Bendahara Umum: 8. Dr. Verianto Sitindjak, M.Si (Universitas Putera Indonesia Cianjur Jabar).

Ketua Bidang I Pendidikan dan Pengajaran: 9. Andi Ruhban, SST, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Makassar), Ketua Bidang II Penelitian dan Pengembangan: 10. Dewi

Ambarwati, SH, MH (Universitas Islam Raden Rahmat Malang), Ketua Bidang III Advokasi dan Hukum: 11. Basuki Kurniawan, SH, MH (UIN Kiai Haji Achmad Siddik Jember), Ketua Bidang IV Hubungan Masyarakat: 12. Dr. drg. Daisy Novira, MARS (Poltekkes Kemenkes Bengkulu), Ketua Bidang V SDM dan Keorganisasian: 13. Efi Miftah Faridli, M.Pd (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)


Ketua Bidang VI Pengabdian pada Masyarakat: 14. Zeni Zaenal Mutaqin, SKM, MKM (Poltekkes Kemenkes Jakarta I), Ketua Bidang VII Kerjasama dan Kelembagaan: 15. Subagio, SE, SST,MM,MPA,CFE (Politeknik Keuangan Negara STAN), Ketua Bidang VIII Data Monitoring dan Evaluasi: 16 Dr. H. Nizamudin, M.Si (Universitas Pembangunan Panca Budi Medan)

ADPAKI secara legal sebagai organisasi berbadan hukum perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0015677.AH.01.07. TAHUN 2001 tertanggal 12 Januari 2022.

### **Profil ADPAKI**

Gambaran umum ADPAKI telah disusun lengkap oleh Ketua Umum Yusuf Kurniadi, mulai dari karya berupa Logo organisasi hingga Kode Etik.

#### 1. Logo



- a. nama organisasi ADPAKI sebagai identitas, dengan huruf sherrif untuk memberikan arti keagungan
- b. tameng mempunyai arti penjaga, dimana ADPAKI adalah penjaga integritas di bumi Indonesia
- c. merah putih melambangkan bendera Indonesia
- d. bunga api yang menyala bermakna semangat berintegritas serta menjadi penerang bagi bangsa
- e. warna biru muda mempunyai makna tujuan gerakan antikorupsi yaitu negara yang berdaulat, bangsa yang kuat tanpa korupsi
- f. pita merah merupakan ungkapan bahagia serta keikhlasan dalam berkarya
- g. integritas excelsis dalam bahasa latin mempunyai makna integritas tertinggi yaitu bahwa ADPAKI menjunjung tinggi integritas dalam berkehidupan

## 2. Visi

Menjadi wadah berhimpun dosen-dosen PAK pada Perguruan Tinggi di Indonesia yang unggul, terpercaya dan berdaya yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan pendidikan.

## 3. Misi

- a. Melakukan pengembangan kualitas pembelajaran PAK pada Perguruan Tinggi
- b. Melakukan pengembangan kajian-kajian dan riset seputar PAK dan Implikasinya dalam perbaikan integritas civitas akademik khususnya dan integritas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada umumnya
- c. Melakukan pengembangan bentuk-bentuk pengabdian masyarakat berbasis dan bertemakan PAK untuk pengembangan kualitas kehidupan masyarakat yang berintegritas

- d. Melakukan pengembangan kompetensi, kualifikasi, kapasitas, dan karakter dosen PAK pada Perguruan Tinggi secara berkelanjutan
- e. Melakukan kerjasama dan pengembangan jejaring serta kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah, kampus, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat ataupun komunitas untuk peningkatan kualitas PAK pada Perguruan Tinggi

#### 4. Tujuan

- a. Mengembangkan standar, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, dan berbagai piranti pembelajaran PAK lainnya untuk menciptakan pembelajaran PAK yang efektif
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian seputar pengembangan kualitas PAK, dan kontribusi PAK terhadap kualitas integritas masyarakat kampus dan umum
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat dosen-dosen PAK
- d. Menyelenggarakan workshop, pelatihan, seminar, alih kepakaran, dan pendampingan untuk mengembangkan kualitas SDM dosen PAK
- e. Menjajaki dan Melakukan MoU, MoA, kesepakatan kerjasama, dan berbagai bentuk aktifitas kemitraan lainnya dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri untuk peningkatan kualitas pembelajaran penelitian, pengabdian, dan SDM PAK pada Perguruan Tinggi

#### 5. Peran

ADPAKI berperan sebagai Wadah berhimpun dan komunikasi dosen-dosen PAK pada Perguruan Tinggi dalam bertukar pikiran seputar pengembangan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan kualitas tri darma perguruan tinggi dosen-dosen PAK pada Perguruan Tinggi seluruh Indonesia

## 6. Fungsi

- a. Pembinaan: Membina dosen-dosen PAK untuk mengembangkan Kompetensinya
- b. Pendampingan: mengadvokasi dosen-dosen PAK untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, karir, dan kesejahteraannya
- c. Kemitraan: menginisiasi program-program yang relevan untuk pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian, penerbitan di bidang PAK dengan mengajak instansi dan institusi lain terlibat dalam pelaksanaannya
- d. Kelembagaan: melakukan konsolidasi dan koordinasi berkelanjutan untuk pengembangan organisasi ADPAKI di seluruh Indonesia.
- e. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*): memberikan masukan-masukan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan PAK di perguruan tinggi
- f. Mediator (*communicating agency*): menjadi perantara antara pemerintah/instansi terkait, manajemen perguruan tinggi dan stake holders.

## 7. Kode Etik Anggota ADPAKI

Yang dimaksud dengan Anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) yang selanjutnya disebut “Anggota” adalah Dosen Pendidikan Antikorupsi yang sudah mendaftar dan secara sah mendapatkan keanggotaan ADPAKI dengan bukti telah mendapatkan Kartu Tanda Anggota ADPAKI.

Mereka diikat dengan suatu Kode Etik sebagai pola sikap dan perilaku serta sarana pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu Anggota ADPAKI dalam melaksanakan tugas dan pengabdian mereka selaku profesional yang bekerja di lingkungan Pendidikan Tinggi, yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati sebagai wujud kepribadian utuh yang dibatasi dengan berbagai larangan tertentu, sebagaimana yang telah disahkan dalam Rapat

Umum Anggota ADPAKI Secara daring di Jakarta sekaligus dinyatakan berlaku mulai pada tanggal 30 September 2021.

## **Catatan Beberapa Webinar**

### 1. CATAHU

Setelah menapaki enam bulan, pada akhir tahun 2021 dalam rangka menatap tahun 2022, ketika momen CATAHU (Catatan Akhir Tahun) 2021 secara daring, Ketua Umum ADPAKI Yusuf Kurniadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan kehidupan kampus.

Modus Penyimpangan: berupa Pengadaan barang dan jasa, gratifikasi dan suap (misalnya dalam pemilihan rektor, penerimaan mahasiswa baru), penyimpangan pemanfaatan aset (rumah dinas), penyimpangan dana operasional (CSR, hibah, penelitian, dana mahasiswa & perjalanan dinas), Jual beli ijazah & jual beli nilai, plagiasi terutama dalam penelitian, mencontek, kerja sama dalam ujian,

#### a. Rekomendasi

- 1) Ekosistem Pendidikan akan berjalan baik & efektif jika didukung oleh *Tone at the Top* serta keteladanan, baik di lingkungan Kampus, Rumah, serta Masyarakat.
- 2) Pentingnya Pemanfaatan teknologi untuk memperkuat integritas ekosistem Pendidikan.
- 3) Ekosistem Kampus dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel.
- 4) Penguatan SPI (Satuan Pengawas Internal) dan UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) dalam Pembangunan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi.
- 5) Pentingnya Implementasi Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi/ PBAK/ apapun Namanya terkait Anti Korupsi yang Mandiri.

- 6) Pelibatan semua pihak (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam implementasi Pendidikan Antikorupsi dan Pembangunan Integritas Ekosistem Pendidikan.
  - 7) Perlu dibentuk Forum Asosiasi, Diskusi, Komunitas, Kolaborasi, dan Sejenisnya.
- b. Harapan ADPAKI, Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi:
- 1) Berjejaring dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam pendidikan antikorupsi.
  - 2) Menggagas model pendidikan antikorupsi yang berdampak dan menjadi panduan pembelajaran.
  - 3) Seluruh dosen pendidikan antikorupsi baik pembelajaran mandiri maupun insersi bergabung.
- c. Resolusi Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia
- 1) ADPAKI diarahkan menjadi mitra KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui jalur pendidikan.
  - 2) ADPAKI menempati posisi strategis dalam lintas lembaga KEMENRISTEKDIKBUD.
  - 3) ADPAKI dapat sejajar dengan organisasi profesi dosen yang lain.
  - 4) ADPAKI berkontribusi massif dan signifikan dalam perbaikan karakter antikorupsi bagi alumni.
2. Websehan “Bedah Kurikulum Materi Mata Kuliah Insersi Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi”
- Bertujuan: 1. Memperkenalkan keberadaan ADPAKI kepada Dunia Perguruan Tinggi Indonesia, 2. Mencermati Materi Mata Kuliah Pendidikan AntiKorupsi secara Insersi di Perguruan Tinggi, 3. Membangun jejaring kerjasama antarelemen

Perguruan Tinggi khususnya para Pengampu Materi Pendidikan Anti Korupsi. Narasumber Prof. Nanang T. Puspito (Pembina ADPAKI), Heru Susetyo, SH, LL.M,M.Si, Ph.D (Divisi Metode Pembelajaran ADPAKI), Yusuf Kurniadi, S.Sn, M.I.K (Ketua ADPAKI), dan Zeni Zaenal Mutaqin (Ketua Bidang VI ADPAKI)

3. Websehan “Bedah Kurikulum Materi Mata Kuliah Insersi Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi”

Bertujuan: 1. Memperkenalkan keberadaan ADPAKI kepada Dunia Perguruan Tinggi Indonesia, 2. Mencermati Materi MK PAK secara Insersi di Perguruan Tinggi, 3. Membangun jejaring kerjasama antareleman Perguruan Tinggi khususnya para Pengampu Materi PAK. Dengan Narasumber: 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.Hum (Tim Pakar ADPAKI), 2. Dr. Herlina Tarigan, Dra., MPPM (Dosen Universitas Pertahanan), 3. Asriana Issa Sofia, MA (Divisi DikJar ADPAKI), Dr. Ida Sugiarti, S.Kep., Ners., M.H.Kes (Divisi DikJar ADPAKI)

4. Websehan “Bangunan Ekosistem Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perubahan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional”

Tujuan Websehan ini: 1. Membangun ekosistem pendidikan antikorupsi dalam Tridarma dunia Perguruan Tinggi Indonesia, 2. Menyikapi perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam perspektif keberadaan ADPAKI, 3 Melahirkan butir-butir pernyataan untuk melengkapi nuansa integritas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebelum diundangkan. Menampilkan Narasumber: 1. Prof. Ir. Nizam. M.Sc., DIC, PhD, IPU, Asean Eng (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kemendikbud RI) sebagai *Key Note Speaker*, 2. Dr. Ir. Wawan Wardiana, MT (Deputi bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi RI), 3. Prof. Nanang T. Puspito (Pembina ADPAKI), dan 4. Prof. Dr. Herlambang, SH., MH (Tim Pakar ADPAKI)

## 5. Webnas “Pancasila Ideologi Antikorupsi”

Tujuan Webnas: 1. Membumikan nilai-nilai Pancasila dalam bangunan ekosistem pendidikan antikorupsi dalam Tridarma dunia Perguruan Tinggi Indonesia, 2. Menyemangati draft Sistem Pendidikan Nasional kaitannya dengan Insan Berintegritas yang Pancasila, 3. Melahirkan butir-butir pernyataan dalam rangka menaikkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada momen bulan Pancasila; Pelaksanaannya diawali dengan Sekapur Sirih oleh Yusuf Kurniadi, S.Sn, M.I.K (Ketua Umum ADPAKI), dengan Prolog: Dr. Antonius D.R. Manurung, M.Si (Ketua Umum GPP: Gerakan Pembumian Pancasila) dan Epilog: Prof. Dr. Hibnu Nugroho, SH, M.Hum (Dewan Pakar ADPAKI). Sebagai Narasumber /Pemateri: Prof. Dr. Herlambang, SH., M.H (ADPAKI) dan Dr. Gunawan Djayaputra, S.H.,S.S,M.H (dari unsur GPP)

### **Tantangan ADPAKI**

Anjloknya CPI (Corruption Perception Index) Indonesia dari peringkat 96 dengan nilai 38 tahun 2021 turun ke peringkat 110 dengan nilai 34 pada tahun 2022, yang telah diluncurkan 31 Januari 2023, sungguh merupakan tantangan nyata bagi Pendidikan Indonesia Antikorupsi khususnya di dunia kampus. Perguruan Tinggi sebagai pencetak kader anak bangsa. Kita selalu melongo dan tak siap belajar pada tujuh Negara Bersih, betapa negara semacam Denmark (90), Finlandia+ New Zealand (87), Norwegia (84), Singapura+Swedia (83), dan Switzerland (82) menduduki peringkat tertinggi.

Begitupun Kementerian Kesehatan yang membina Perguruan Tinggi sebanyak 38 Poltekkes (Politeknik Kesehatan), ikut anjlok e-SPInya yang diluncurkan pada 16 Februari 2023. Tahun 2021 pada peringkat 29 dari 35 Kementerian dengan rata-rata e-SPI 80,27 turun ke peringkat 24 dari 34 Kementerian dengan rata-rata e-SPI 77,51 pada 2022, turut menantang para Dosen bagaimana pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di

kampus juga pada Satuan Kerja yang menjadikannya sebagai narasumber.

Belum lagi dikejutkan dengan berita harian Kompas 10 Februari 2023, bagaimana Calon Guru Besar terlibat Perjokian Karya Ilmiah, sungguh menampar wajah Pendidikan kita.

Maraknya modus perjokian karya ilmiah di kampus, jalan terjal para dosen menembus Jurnal Internasional ikut menambah pekerjaan rumah barisan ADPAKI

Saatnya ADPAKI merangkul seluruh Dosen PAK baik yang mata kuliahnya insersi maupun yang mandiri, dari Perguruan Tinggi dalam bentangan Merauke hingga Sabang dari pulau Rote hingga pulau Miangas, untuk bahu membahu mencari solusi dan strategi terbaik dalam mengatasi perilaku koruptif di dunia Perguruan Tinggi. Kepada mahasiswa kemudian kepada sesama pengajar antikorupsi internal juga eksternal kampus, selanjutnya kepada dosen mata kuliah lain, dan akhirnya kepada para pengelola Perguruan Tinggi, agar berkenan duduk bersama dan siap memahami bersama betapa dampak korupsi akan merusak peradaban bangsa, sehingga tahun emas 2045 menjadi terancam keberadaannya. Mari berjuang bersama tanpa lelah dan tiada henti, demi untuk generasi bangsa Indonesia yang kelak menjayakan Indonesia Raya di bawah Merah Putih berdasarkan Pancasila sebagai Ideologi Antikorupsi.

Setidaknya, ADPAKI dapat berkontribusi dalam mengamankan Anggaran Pendidikan tahun 2023 yang mencapai 612.2 Triliun, dengan mencegah munculnya kasus berulang berupa kerugian negara Rp. 27 M dalam korupsi pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, juga nilai suap Rp. 5 M dalam Korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung, dan peristiwa sejenisnya.

Keberadaan ADPAKI pula diharapkan dapat meminimalisir/menekan laju peningkatan persentase alumni Perguruan Tinggi yang berstatus koruptor, bahwa dari 64% tahun 2020 menjadi 86 % tahun 2021

berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, seiring dengan tema HAKORDIA 2022 “Indonesia Pulih Bersatu lawan Korupsi”.

## Daftar Pustaka

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Hasil Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2022*

Republik Indonesia. (2014). Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor: HK.02.05/I/III/2/06238/2014 tentang *Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) di Lingkungan Pendidikan TenaGA Kesehatan Kementerian Kesehatan*

Republik Indonesia. (2019). Permendikbudristekdikti Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index 2022*.

Youtube:

1. <https://www.kingramli.com/2020/12/permenristekdikti-nomor-33-tahun-2019.html>
2. <https://www.youtube.com/channel/UCgHeMiXQImK2cZ0B2e6QsNg?app=desktop>
3. <https://us02web.zoom.us/j/2999988882?pwd=cUZ3VERLZ0N2NUhrRENISTl2K2VrQT09>
4. <https://us02web.zoom.us/j/2999988882?pwd=cUZ3VERLZ0N2NUhrRENISTl2K2VrQT09>

## **Biodata Singkat**



### **Andi Ruhban**

Kelahiran Tampangeng, 05 Juni 1965, dikaruniai dua putra (Favian Orvala dan Fausta Trixie) dari Istri bernama Marlia Ali. Dosen, Lektor di Poltekkes Kemenkes Makassar, Alumni TK As'adiyah 1970, SD As'adiyah No. 2 Lapongkoda Wajo dan SDN 16 tahun 1977, SMPN 357 tahun 1981, SMAN 226 tahun 1984 di Sengkang Wajo, APK-TS Depkes Ujung Pandang 1987, D-IV KesLing FTSP ITS Surabaya 2001, S2 KLKK KesMas Unhas Makassar 2008. Lurah Asrama Putra-Putri SPPH-APK-TS Depkes Ujungpandang 1986-1987, Kepala Unit Perpustakaan PAM-SKL 1992-1997, Terpadu PolKesMas 2002-2006 & 2018-2022, Detaser pada Poltekkes Kemenkes Mamuju 2018, Kepala UPG PolKesMas 2022-2026, Manager/Editor Jurnal Kesehatan Lingkungan SULOLIPU Terakreditasi (1993-2026), SK No: 010 /SK/DPP-GPP/I/2021 Tentang Pengesahan Reviewers Dan Editorial Management Team Jurnal Pembumian Pancasila DPP GPP 2021-2026, Pembina PRAMUKA PAM-SKL 1995-2000, PolKesMas 2010-2017, Pembina UKM SIPARATA (Seni Pemuda Darah Kesehatan) PolKesMas 2017-2022, Pembina UKM LPM Intelligent PolKesMas 2022-2024, Pengurus Masjid Al-Fur'qan Maccini Parang Kota Makassar Sul-Sel 2002-2023, Koordinator Dosen PBAK PolKesMas 2017-2022, Penyuluh Anti Korupsi Tersertifikasi BNSP LSP KPK RI 2018. Pengurus Daerah OP HAKLI Sul-Sel 2019-2024, Ketua IPAK SulSelBar 2020, Alumni Taplai Virtual Angkatan III Lemhannas RI 2020, Diskursus Pancasila GPP 2021, Deklarator ADPAKI (Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia) 2021, BERKTA: ADPK (Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan) 2021-2025, dan ADPK (Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan) 2019, Moderator Launching Buku "Suara Kaum tak Bersuara" Komunitas Pancasila Dasar Negara bukan Pilar". Pengurus Forum PAK PROKES 2022.

Alamat: Perumahan Dinas Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, Jalan Wijaya Kusuma I/12 Makassar 90222

E-Mail: [ruhbandsaja@gmail.com](mailto:ruhbandsaja@gmail.com)

WA/HP: 08134201235

# MENINGKATKAN PEMAHAMAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI AKTIVIS MAHASISWA

**Dr. Rika Sa'diyah, M.Pd**  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

## **Pendahuluan**

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya penting dalam mengatasi masalah korupsi yang ada di Indonesia. Aktivis mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Pemahaman yang baik tentang pentingnya antikorupsi dan bagaimana melakukan upaya pencegahan korupsi merupakan hal yang sangat penting bagi aktivis mahasiswa. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman pendidikan antikorupsi bagi aktivis mahasiswa sangat diperlukan.

Korupsi merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di berbagai sektor di Indonesia, termasuk di dunia pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi para aktivis mahasiswa untuk memahami pentingnya pendidikan antikorupsi dan bagaimana cara mencegahnya.

## **Langkah Meningkatkan Pemahaman**

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pendidikan antikorupsi bagi aktivis mahasiswa:

### 1. Peningkatan Kesadaran

Aktivis mahasiswa harus memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya pencegahan korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya. Ini bisa dilakukan melalui seminar atau diskusi kelompok yang melibatkan para mahasiswa dan dosen yang ahli di bidangnya.

### 2. Pengenalan Aturan dan Regulasi

Mahasiswa harus memahami aturan dan regulasi yang berlaku di kampus mereka terkait dengan pencegahan korupsi. Ini bisa meliputi tata kelola keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Mahasiswa juga harus memahami konsekuensi hukum jika mereka melanggar aturan tersebut.

### 3. Pelatihan

Aktivis mahasiswa harus diberi pelatihan tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan kampus. Pelatihan juga bisa mencakup cara mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan berkomunikasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait.

### 4. Pembentukan Kelompok Pemantau Korupsi

Aktivis mahasiswa dapat membentuk kelompok pemantau korupsi yang bertugas mengawasi dan melaporkan setiap tindakan korupsi yang terjadi di kampus mereka. Kelompok ini dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti dosen, karyawan, dan mahasiswa lainnya untuk mengumpulkan bukti dan menyusun laporan.

### 5. Kampanye Anti-Korupsi

Aktivis mahasiswa dapat mengadakan kampanye anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, poster, atau kegiatan di lapangan seperti aksi demonstrasi atau penyuluhan.

Dengan meningkatkan pemahaman pendidikan antikorupsi bagi aktivis mahasiswa, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah tindakan korupsi di lingkungan kampus. Selain itu, langkah-langkah ini juga dapat menginspirasi masyarakat luas untuk terlibat dalam gerakan pencegahan korupsi yang lebih besar.

6. Kerja sama dengan Lembaga Antikorupsi

Aktivis mahasiswa juga dapat bekerja sama dengan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di kampus mereka. KPK dapat memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aktivis mahasiswa tentang cara mendeteksi, melaporkan, dan mencegah tindakan korupsi.

7. Pengembangan Etika Berintegritas

Aktivis mahasiswa harus mampu membangun etika berintegritas dalam diri mereka sebagai contoh bagi mahasiswa lainnya dan masyarakat. Etika berintegritas meliputi nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

8. Implementasi Sistem Pengawasan

Aktivis mahasiswa dapat bekerja sama dengan pihak kampus untuk mengimplementasikan sistem pengawasan yang efektif dalam mencegah tindakan korupsi di kampus. Sistem pengawasan ini dapat meliputi audit internal dan eksternal, pengawasan finansial, dan mekanisme pelaporan tindakan korupsi.

9. Penegakan Hukum

Aktivis mahasiswa dapat memperjuangkan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku tindakan korupsi di lingkungan kampus. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk gerakan sosial yang mendorong penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

## 10. Evaluasi dan Monitoring

Aktifis mahasiswa harus terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan di kampus mereka. Evaluasi dan monitoring ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki sistem yang telah diterapkan sehingga dapat lebih efektif dalam mencegah tindakan korupsi.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, aktivis mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman pendidikan antikorupsi dan mencegah tindakan korupsi di lingkungan kampus. Hal ini akan berdampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

### **Contoh Kegiatan yang Sudah Dilakukan**

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan salah satu kampus atau institusi pendidikan yang memiliki beragam aktivis mahasiswa yang banyak kegiatannya berada di kelurahan-kelurahan di sekitar Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Kondisi aktivis dengan program kerja kemahasiswaannya yang didanai oleh kampus maupun luar kampus, mewajibkan mahasiswa membuat laporan pertanggungjawaban yang sering dimanipulasi sedemikian rupa agar dana yang diberikan benar-benar dihabiskan untuk kegiatan. Selain itu, banyak kondisi mahasiswa yang acuh terhadap perkuliahan dan juga sering terjadi mahasiswa titip absen, mengerjakan tugas dengan cara *copy and paste*, minimnya kedisiplinan dan kejujuran yang biasanya menjadi fokus sasaran setiap dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan edukasi pendidikan antikorupsi.

Banyaknya mahasiswa yang acuh terhadap perkuliahan dan minimnya kedisiplinan dan kejujuran menjadi alasan untuk dilakukannya kegiatan melalui sosialisasi penyuluhan peningkatan pemahaman pendidikan antikorupsi sebagai wujud kewajiban dosen yang telah tersertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi dari ACLC KPK baik dilakukan dalam pendidikan dan pembelajaran,

penelitian maupun dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai tugas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang merupakan kewajiban dari seorang dosen.

Melalui berbagai kegiatan yang harus dilakukan seorang dosen sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, beberapa upaya sosialisasi tentang pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Dosen yang sudah menjadi Penyuluh Antikorupsi dan juga dari Kompak-UMJ (Komunitas Mahasiswa Penggiat Anti Korupsi Universitas Muhammadiyah Jakarta) selaku komunitas yang ada di Kampus UMJ merupakan bagian dari edukasi dan sosialisasi, yang harapannya para mahasiswa tidak mau untuk berperilaku koruptif, walaupun ada kesempatan.

Kompak-UMJ adalah sebuah komunitas para mahasiswa yang kosen pada tema pendidikan antikorupsi. Kompak disini adalah kepanjangan dari komunitas mahasiswa penggiat antikorupsi yang dideklarasikan pada tanggal 14 Desember 2019 di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang penggagas utamanya adalah seorang dosen yang telah tersertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi.

Penulis sendiri beberapa kali mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang tema pendidikan antikorupsi kepada para mahasiswa khususnya para mahasiswa aktivis di kampus (BEM, IMM, HMI, HMJ). Metode pelaksanaan peningkatan pemahaman pendidikan antikorupsi bagi aktivis mahasiswa ini bertumpu pada prinsip membangun budaya antikorupsi adalah proses kolaboratif sehingga pelaksanaannya harus melibatkan para aktivis mahasiswa sebagai *agent of change*, sehingga tingkat kesadaran mahasiswa meningkat karena kita tahu bahwa pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkan. Semua kegiatan tersebut dilakukan melalui strategi pemberdayaan Aras Mezzo yang menggunakan kelompok masyarakat, yaitu para aktivis mahasiswa sebagai media intervensi yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan pelatihan. Kegiatan ini bertumpu pada prinsip-prinsip sebagai berikut; a) Pemberdayaan adalah

proses kolaboratif sehingga dalam pelaksanaannya harus melibatkan aktivis mahasiswa sebagai partner. Oleh karena itu, aktivis mahasiswa harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. b) Tingkat kesadaran para aktivis mahasiswa merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan melalui sosialisasi pendidikan antikoupsi yang dipelopori terlebih dahulu oleh para mahasiswa.

Kegiatan meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi dan edukasi pendidikan antikorupsi bagi aktivis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta telah dilaksanakan beberapa kali dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang dirancang oleh Dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kegiatan ini merupakan sinergi dan kolaborasi Dosen bersama Komunitas Mahasiswa Penggiat Antikorupsi Universitas Muhammadiyah Jakarta (KOMPAK UMJ) dengan Tema “Muda Antikorupsi” sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Aktivis Mahasiswa. Peserta berasal dari berbagai latar belakang organisasi diantaranya; Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Metode penyampaian materi oleh narasumber sangat interaktif sehingga meningkatkan antusias dan keaktifan peserta. Penyampaian materi dan tanya jawab dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Apabila dalam materi seputar korupsi, jenis-jenis dan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan kurang difahami, maka peserta dipersilahkan langsung bertanya kepada narasumber serta peserta lain boleh menanggapi.

Setiap kegiatan diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan kesadaran aktivis para mahasiswa terhadap pendidikan antikorupsi pada khususnya. Untuk itu, perlu perencanaan dan langkah-langkah yang riil untuk mencapai target yang ditetapkan melalui indikator capaian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan pelatihan kepada aktivis mahasiswa tentang apa itu korupsi dan jenis-jenisnya (UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001).
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan antikorupsi diajarkan sejak dini sampai Perguruan Tinggi dan timbulnya sebuah wadah tempat diskusi yaitu Kompak-UMJ sehingga harapannya bisa melahirkan budaya antikorupsi di lingkungan kampus. Lebih jelasnya, berikut tahapan kegiatan yang dilakukan;

#### **Tahap I Perencanaan**

- A. *Need Assessment* di Kampus
- B. Peran kampus menyediakan fasilitas berupa tempat untuk diadakannya sosialisasi, edukasi, penyuluhan pendidikan antikorupsi

#### **Tahap II Pelaksanaan dan Evaluasi**

- A. Pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan pelatihan pendidikan antikorupsi dan bergabungnya mahasiswa ke Kompak-UMJ
- B. Evaluasi hasil kegiatan dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan pelatihan selesai dilaksanakan

Metode pelaksanaan peningkatan pemahaman pendidikan antikorupsi bagi aktivis mahasiswa ini bertumpu pada prinsip membangun budaya antikorupsi adalah proses kolaboratif sehingga pelaksanaannya harus melibatkan aktivis mahasiswa sebagai agen perubahan, sehingga tingkat kesadaran mahasiswa meningkat dalam mewujudkan suatu perubahan yang diharapkan.

Selanjutnya tahapan kegiatan mengeksplorasi dan menggali kreatifitas peserta berupa pantun, puisi, slogan, gambar atau ilustrasi, karikatur maupun *flyer* terkait perilaku koruptif dari hal kecil sampai pada tindakan korupsi diberbagai aspek serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Tidak hanya terkait perilaku koruptif, peserta juga diberi kesempatan membuat

kreatifitas terkait nilai-nilai antikorupsi yang apabila diimplementasikan sejak dini maka akan menimbulkan pengaruh positif untuk diri sendiri, lingkungan sekitar bahkan masyarakat luas. Karya-karya yang sudah dibuat kemudian dipresentasikan untuk diulas bersama-sama oleh peserta dan narasumber, seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Peserta aktivis mahasiswa sedang berdiskusi tentang nilai-nilai antikorupsi dari berbagai aspek



Gambar 2. Karya-karya peserta (karikatur, pantun, pernyataan sikap dan puisi antikorupsi)

Dari kegiatan ini terlihat banyak berbagai macam pandangan, fakta-fakta perilaku koruptif yang ditemukan di kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus, keluarga, pertemanan, di sekolah, birokrasi pemerintahan, pelayanan publik dan sektor-sektor lainnya.

Kendatipun demikian kenyataan yang terjadi, peserta tetap memiliki keoptimisan dengan menyampaikan bahwasanya masih banyak masyarakat yang memiliki harapan, mendukung dan bergerak dalam mencegah perilaku koruptif. Salah satunya terus mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kampus dan lingkungan kerja.

Dalam kegiatan sosialisasi ini peserta dan pemateri saling berdiskusi mengenai pengalaman dalam pencegahan, tantangan serta pembelajaran yang ditemukan sebagaimana tantangan yang dialami para pemimpin lembaga, tokoh agama, penggiat antikorupsi, pendidik maupun profesi lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Hal demikian menjadi semangat juga keoptimisan bagi generasi muda untuk ikutserta membangun kesadaran dan bergerak. Setelah dilakukan setiap kegiatan diharapkan juga terjadi perubahan demi perubahan yang positif pada diri aktivis mahasiswa yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan pemahaman bagi para aktivis.

Peningkatan pemahaman melalui sosialisasi, edukasi dan penyuluhan pendidikan antikorupsi tentu sangat diperlukan sebagai ajang pengenalan dan pembiasaan karakter dan budaya antikorupsi yang harus di mulai sejak dini. Hasil dari kegiatan-kegiatan ini para mahasiswa mendapatkan:

1. Peningkatan kesadaran pentingnya memahami apa dan bagaimana perilaku koruptif
2. Menumbuhkan kesadaran pentingnya peran sebagai *agent of change* yang berkarakter
3. Menumbuhkan kesadaran pentingnya membiasakan perilaku antikorupsi demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik yang menjadi impian seluruh masyarakat
4. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab aktivis mahasiswa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai generasi muda yang berperilaku antikorupsi.

5. Meningkatnya kesadaran dan kemauan aktivis mahasiswa untuk selalu melakukan perubahan yang lebih baik dalam menjalankan perannya sebagai *agent of change*.
6. Meningkatnya kesadaran dan tanggungjawab aktivis mahasiswa untuk ikut serta sebagai bagian dari KPK dengan mengikuti sertifikasi penyuluh antikorupsi maupun bergabung dengan lingkup komunitas kecil di kampus yaitu Kompak-UMJ sebagai wadah dan tempat untuk mengadakan diskusi, sharing ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan secara berkelanjutan dengan tema pendidikan antikorupsi di lingkungan kampus.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pendidikan antikorupsi dapat terlaksana dengan lancar dan sukses tentunya atas bantuan banyak pihak. Semoga sosialisasi dan edukasi di lingkungan kampus semakin luas sebagai upaya bersama mencegah perilaku koruptif aktivis mahasiswa khususnya dan mahasiswa secara keseluruhan umumnya.

## **Penutup**

Peningkatan pemahaman melalui sosialisasi, edukasi dan penyuluhan pendidikan antikorupsi tentu sangat diperlukan sebagai ajang pengenalan dan pembiasaan karakter dan budaya antikorupsi yang harus di mulai sejak dini. Meski sudah terbilang dewasa, mahasiswa para aktivis pun sangat antusias saat mengikuti kegiatan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan pendidikan antikorupsi karena mereka sadar pentingnya memahami apa dan bagaimana perilaku koruptif di kalangan para mahasiswa khususnya para aktivis mahasiswa yang selama ini kerap terjadi. Sebagai *agent of change* mereka pun sadar pentingnya peran mereka sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya memiliki karakter dan membiasakan perilaku antikorupsi demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik yang menjadi impian seluruh masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

Best Practices In Preventing Corruption di Pertemuan SEAPAC

*Good Practices In Strengthening And Raising Public Awareness Of Anti-Corruption* dalam Pertemuan APEC Untuk Antikorupsi  
<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/02/board-games-tackle-corruption-indonesia-170214092047874.html>

Jeffrey Hutton. Wartawan Al Jazeera menulis tentang SPAK (Saya Perempuan Antikorupsi)

Sejarah KOMPAK-UMJ (Komunitas Mahasiswa Penggiat Antikorupsi Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi/Antikorupsi*. Cetakan I. 2018. Jakarta: Kemenristekdikti

Website ACLC KPK (<https://aclc.kpk.go.id>)

## **Profil Penulis**



### **Dr. Rika Sa'diyah, M.Pd**

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 PAI di Universitas Muhammadiyah Jakarta, pendidikan S2 PEP di Universitas Negeri Jakarta dan melanjutkan S3 PAUD di Universitas Negeri Jakarta. Sejak tahun 1996 sampai saat ini mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan sejak tahun 2010 sampai saat ini mengajar sebagai tutor di Universitas Terbuka. Sejak tahun 2018 menjadi penyuluh antikorupsi tersertifikasi ACLC-KPK dan aktif diberbagai asosiasi/organisasi. Kepakaran penulis adalah ilmu pendidikan dan pembelajaran dari karya-karya beberapa buku dan artikel jurnal.

Email penulis: [ikafina@gmail.com](mailto:ikafina@gmail.com)

- 1 TRISULA STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI  
Zico Junius Fernando
- 2 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI  
Nanang Tyasbudi Puspito
- 3 MEMBANGUN EKOSISTEM PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK KARAKTER ANTIKORUPSI MAHASISWA  
Yusuf Kurniadi
- 4 KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI INSERSI  
Herlina Tarigan
- 5 KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI MATA KULIAH ANTIKORUPSI MANDIRI: MENAJAMKAN NALAR, MENGETUK HATI, MENGERGAKKAN AKSI  
Asriana Issa Sofia
- 6 PELUANG DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI  
Eko Rahman Setiawan
- 7 ROLE MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI  
Ulty Desmarnita
- 8 STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI  
Efi Miftah Faridli
- 9 PENELITIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
Ida Sugiarti
- 10 EDUKASI ANTIKORUPSI BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Dewi Ambarwati
- 11 MENJADIKAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PEMBERANTASAN KORUPSI  
Erhamwilda
- 12 DAMPAK PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI  
Agus Erwin Ashari
- 13 PERCEPATAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI  
Basuki Kurniawan
- 14 KEBERADAAN ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI INDONESIA (ADPAKI) DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI  
Andi Ruhban
- 15 MENINGKATKAN PEMAHAMAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI AKTIVIS MAHASISWA  
Rika Sa'diyah

*Editor:*

Zeni Zaenal Mutaqin

Untuk akses **Buku Digital**,  
Scan **QR CODE**



**Media Sains Indonesia**

Melong Asih Regency B.40, Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
Email : penerbit@medsan.co.id  
Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-195-352-0 (PDF)

